



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I KETUT SENDILI Alias JRO SEN;
2. Tempat lahir : Songan;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/22 Februari 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Br. Ulundanu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/05/II/Res.1.6./2021/Reskrim tanggal 25 Februari 2021;

Terdakwa I KETUT SENDILI Alias JRO SEN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;

Halaman 1 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ngakan Kompiang Dirga, S.H. beralamat di Jalan Ir.Soekarno No.99x Guliang Kawan, Bunutin, Bangli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 15/Pen.Pid/2021/PN.Bli. tanggal 26 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ❖ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ❖ Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- ❖ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **KETUT SENDILI Alias JRO SEN** bersalah melakukan tindak pidana **"yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ke – 1 KUHP** sebagaimana dakwaan **KESATU PRIMAIR** Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa I **KETUT SENDILI Alias JRO SEN** bersalah melakukan tindak pidana **"yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat "** sebagaimana diatur dalam **Pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 56 ke – 1 KUHP** sebagaimana dakwaan **KEDUA SUBSIDIAIR** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I **KETUT SENDILI Alias JRO SEN** selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm.
 2. 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hitam putih dengan motif garis-garis dan kerah warna hitam.

Halaman 2 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



3. 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak.
4. 1 (satu) buah celana dalam warna orange.
5. 1 (satu) buah jaket warna hijau.
6. 1 (satu) buah jaket kaos lengan panjang warna kuning.
7. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
8. 1 (satu) buah celana panjang warna crem.

Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara lain yakni berkas perkara I WAYAN ADI SUSANTO.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan semua unsur pasal yang di dakwakan tidak terbukti, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa **I KETUT SENDILI Alias JRO SEN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain "**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ke - 1 KUHP** sesuai dengan dakwaan **KESATU PRIMAIR** Penuntut Umum, dan dapat disimpulkan juga bahwa terdakwa **I KETUT SENDILI Alias JRO SEN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **" yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat "** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP** sesuai dengan dakwaan **KEDUA SUBSIDIAIR** Penuntut Umum. Dengan demikian sudah sepatutnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan Terdakwa dapat melakukan perbuatan pidana yang menyebabkan Terdakwa JRO ANJASMARA mengalami luka berat sangat lebih tepat Terdakwa didakwa melanggar pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu turut melakukan dengan cara memegang behel sepeda motor korban JRO ANJASMARA dan sepeda motor tersebut jatuh serta menindih Terdakwa, dan dalam keadaan seperti itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melihat Terdakwa seperti dalam masalah sehingga saksi I WAYAN ADI SUSANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan penganiayaan dengan menebas punggung korban JRO ANJASMARA dari belakang dan juga menebas dari depan dan



ditangkis dengan tangan kanannya sehingga tangan dan dadanya luka parah;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **I KETUT SENDILI Alias JRO SEN**, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember 2020 bertempat di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, **yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni terhadap korban I Nengah Sudiatmika Alias Mangku Sudi**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA, kedua orang korban yakni **I NENGHAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI** dan **JRO ANJAS MARA Alias JRO AN** mendatangi rumah terdakwa untuk mencari keberadaan saksi **NI KETUT DEWI ANJANI** yang merupakan anak kandung / putri dari terdakwa, lalu pada saat itu saksi **I WAYAN ADI SUSANTO** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan anak kandung / putra dari terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya dan bertemu dengan kedua orang korban, namun pada saat itu saksi **NI KETUT DEWI ANJANI** sedang tidak berada dirumah. Selanjutnya korban **I NENGHAH SUDIATMIKA** dan korban **JRO ANJAS MARA** secara bergantian bertanya kepada saksi **I WAYAN ADI SUSANTO** terkait keberadaan saksi **NI KETUT DEWI ANJANI** dengan perkataan "*ije ne luh nto*" yang artinya "dimana perempuan itu", namun saksi **I WAYAN ADI SUSANTO** tidak menjawabnya, kemudian korban **I NENGHAH SUDIATMIKA** kembali mengeluarkan perkataan kepada saksi **I WAYAN ADI SUSANTO** "*awake busan nagih tabrake ken ne luh nto*" yang artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tadi saya mau ditabrak oleh perempuan itu”, namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO tetap tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGAH SUDIATMIKA mengeluarkan perkataan tantangan untuk berkelahi kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO “*yen saja wanen caine, de dinatahe karna ne natah caine*” yang artinya “kalau memang kamu berani jangan dihalaman rumah kamu, karena ini adalah halaman rumah kamu” dan saksi I WAYAN ADI SUSANTO hanya diam dan tidak menanggapi, setelah itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO meninggalkan kedua orang korban dan masuk kedalam rumahnya, sehingga kedua orang korban meninggalkan rumah terdakwa / rumah saksi I WAYAN ADI SUSANTO .

-Bahwa beberapa saat kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO bertemu dengan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dirumahnya, lalu saat itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO menyampaikan kepada saksi NI KETUT DEWI ANJANI jika kedua orang korban yakni I NENGAH SUDIATMIKA dan JRO ANJAS MARA sempat mencari dirinya kerumah, namun saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI tidak menanggapi terkait penyampaian saksi I WAYAN ADI SUSANTO dan hanya diam saja. Selanjutnya saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang masih kepikiran dan merasa terancam dengan tantangan berkelahi yang disampaikan oleh korban I NENGAH SUDIATMIKA tersebut, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA saksi I WAYAN ADI SUSANTO keluar untuk jalan-jalan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm miliknya yang sebelumnya sebilah pedang tersebut terdakwa telah mengasahnya dan menyimpan dibawah bantal tempat tidurnya. Bahwa saksi I WAYAN ADI SUSANTO membawa sebilah pedang tersebut yang nantinya akan dipergunakan apabila di tengah perjalanan saksi I WAYAN ADI SUSANTO bertemu dengan kedua orang korban. Selanjutnya saksi I WAYAN ADI SUSANTO dengan mengendarai mobil miliknya berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Kayuambua, kemudian ke Penelokan dan ke parkir Pura Pasar Agung Songan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA saksi I WAYAN ADI SUSANTO ditelepon oleh saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan mengatakan “*jahe ne?, mai mulih ibapak takut jumah nyanan ada kenken-kenken*” yang artinya “dimana ini, ayo pulang saja karena bapak ketakutan dirumah nanti terjadi sesuatu” dan saksi I WAYAN ADI SUSANTO menjawab

Halaman 5 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"nah" artinya "ya", lalu saksi I WAYAN ADI SUSANTO pulang kerumahnya dengan tetap membawa sebilah pedang miliknya. Sesampainya di rumah saksi I WAYAN ADI SUSANTO bertemu dengan terdakwa yang merupakan ayah kandungnya, lalu terdakwa bertanya kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO *"ngudiang ngabe pedang care nak buduh"* yang artinya "kenapa membawa pedang seperti orang gila", kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO sambil menangis dan menahan emosi menjawab *"tuni aliha ajak mangku Sudi ken Jro An tangtange mesiat"* yang artinya *"tadi pagi dicari oleh MANGKU SUDI bersama JRO AN ditantang berkelahi"*, setelah itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO masuk ke dalam kamarnya dan menaruh sebilah pedang tersebut dibawah bantal, sedangkan terdakwa pergi ke keramba miliknya yang berlokasi di dekat dermaga Desa Songan untuk memberi makan ikan.

-Bahwa setelah selesai memberi makan ikan lalu dalam perjalanan pulang terdakwa bertemu dengan korban I NENGAH SUDIATMIKA di warung milik saksi I NYOMAN JAPA yang berlokasi di dekat parkir Pura Ulun Danu Songan dan saat itu korban I NENGAH SUDIATMIKA bertanya kepada terdakwa dengan perkataan *"ngalih tiyang ke gurune"* (artinya mencari saya kan guru?) kemudian terdakwa menjawab *"ya, sajake maan ngalih guru mulih"* (artinya benarkah dapat mencari guru kerumah) lalu korban I NENGAH SUDIATMIKA menjawab *"saje"* (artinya benar), kemudian terdakwa kembali bertanya kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA *"perlu ape ke umah gurune"* dan dijawab oleh korban I NENGAH SUDIATMIKA *"ten ngalih napi"* yang artinya "tidak mencari apa-apa". Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA *"lamun kal ngomong jani jumah ngomong"* (artinya kalau mau bicara ayo bicara di rumah) dan korban I NENGAH SUDIATMIKA menjawab *"men kenkenang ngomong daje tiyang sing mecapatan ajak guru"* (gimana saya bicara orang saya tidak saling sapa), setelah itu terdakwa mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA untuk berbicara baik-baik didekat warung milik terdakwa dan saat itu korban I NENGAH SUDIATMIKA bertanya kepada terdakwa *"ngabe senjata?"* yang artinya "bawa senjata" dan terdakwa menjawab *"guru teka uli danu sing ngabe senjata apa"* yang artinya "saya datang dari danau tidak membawa senjata apa-apa" setelah itu terdakwa segera kembali

Halaman 6 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA untuk bicara baik-baik didekat warung milik terdakwa, namun setelah terdakwa sampai di depan warung miliknya korban I NENGAH SUDIATMIKA tidak ada mengikuti terdakwa dari belakang, kemudian terdakwa menuju kebun bawang miliknya dan setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

-Bahwa setelah beberapa saat berada dirumah, lalu terdakwa melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing melintas di depan rumah terdakwa, dan saat itu kedua orang korban berpapasan/bertemu dengan terdakwa dan istrinya yakni saksi NI NYOMAN MUNENG yang sedang berdiri didepan rumahnya dan menghadap kejalan, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan perkataan tantangan berkelahi "*mai jani mesiat*" yang artinya "ayo sekarang berkelahi" kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA yang saat itu terlebih dahulu melintas di depan rumah terdakwa, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA yang mendengar tantangan tersebut langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan dan korban JRO ANJAS MARA juga ikut menghentikan sepeda motornya, namun masih tetap berada diatas sepeda motor. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA berjalan menghampiri terdakwa, namun pada saat itu terdakwa langsung berteriak memanggil saksi I WAYAN ADI SUSANTO dengan kalimat "*ro..ro*", dan pada saat yang bersamaan terdakwa berlari kearah korban JRO ANJAS MARA yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan berusaha melarikan diri, lalu terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menarik behel / bagian belakang sepeda motor korban JRO ANJAS MARA hingga korban JRO ANJAS MARA dan terdakwa terjatuh diatas jalan raya.

-Bahwa saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang mendengar teriakan tersebut langsung teringat akan tantangan berkelahi terhadap dirinya, sehingga saksi I WAYAN ADI SUSANTO keluar dari rumahnya dengan menggenggam sebilah pedang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah saksi I WAYAN ADI SUSANTO berada di depan rumahnya lalu saksi I WAYAN ADI SUSANTO melihat terdakwa dalam posisi terjatuh diatas jalan raya bersama dengan korban JRO ANJAS MARA, dan saksi I WAYAN ADI SUSANTO melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dalam posisi berdiri menghadap kearah rumah

Halaman 7 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, setelah itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO langsung berlari mendekati korban I NENGAH SUDIATMIKA dan sekitar jarak 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadap-hadapan saksi I WAYAN ADI SUSANTO mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah perut korban I NENGAH SUDIATMIKA sebanyak 1 (satu) kali hingga perut korban I NENGAH SUDIATMIKA terluka dan mengeluarkan darah, kemudian saat itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO melihat korban JRO ANJAS MARA dalam posisi sudah berdiri dan berlari kearah selatan untuk meninggalkan saksi I WAYAN ADI SUSANTO, namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang masih emosi segera mengejarnya dan setelah saksi I WAYAN ADI SUSANTO berada dekat dengan korban JRO ANJASMARA, kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO dari arah belakang yang berjarak sekitar 1 (satu) meter mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah punggung korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban JRO ANJASMARA terjatuh dan mengalami luka pada bagian punggung, lalu pada saat korban JRO ANJAS MARA berusaha berdiri atau dalam posisi setengah jongkok dan saling berhadap-hadapan, kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO kembali mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah badan bagian depan korban JRO ANJASMARA sebanyak 1 (satu) kali, namun korban JRO ANJASMARA menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga pedang tersebut mengenai tangan kanan korban JRO ANJASMARA dan mengakibatkan luka, ketika saksi I WAYAN ADI SUSANTO menarik pedangnya saat itu langsung mengenai dada sebelah kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka. Selanjutnya korban JRO ANJASMARA berlari lagi kearah selatan untuk menyelamatkan diri, namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang hendak mengejar korban JRO ANJAS MARA saat itu segera dihalangi atau dihentikan oleh saksi NI NYOMAN MUNENG dengan cara menarik kerah baju bagian belakang yang dikenakan saksi I WAYAN ADI SUSANTO saat itu, sehingga saksi I WAYAN ADI SUSANTO berhenti mengejar JRO ANJASMARA.

-Bahwa korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA yang sudah dalam posisi terluka parah, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan dalam waktu yang bersamaan datanglah warga sekitar dan langsung menolong korban I NENGAH



SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA untuk dibawa ke RSU Bangli dan setelah beberapa saat mendapatkan perawatan medis, kemudian kedua orang korban dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dengan sengaja memberi bantuan kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan cara berteriak "ro..ro.." untuk memanggil saksi I WAYAN ADI SUSANTO dan terdakwa tidak ada melakukan upaya untuk menghalangi dan menghentikan tindakan yang dilakukan oleh saksi I WAYAN ADI SUSANTO, sehingga korban I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum berikut ini :

1. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI**, Nomor : 445.04 / 175 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan polisi mengeluh nyeri pada perut setelah ditebas sekitar satu jam sebelum pemeriksaan.
 2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra
 - Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 14, tekanan darah 60/palpasi mmHg, denyut nadi 120x/menit, pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 6.
 - Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada perut, melintang garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat perut, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua puluh lima sentimeter, sekitar luka tampak usus terburai.
 3. Pada korban dilakukan tindakan :
 - Resusitasi cairan di ugd
 - Pembersihan luka di ugd
 - Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri
 4. Korban dirujuk ke RSUP Sanglah untuk penanganan lebih



lanjut.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tahun ini, ditemukan luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUP Sanglah.

2. Hasil Visum Et Repertum Atas nama korban **I NENGAH**

SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI, Nomor : YR.02.03 / XIV.4.4.7 / 703 / 2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan, SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar, dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli dan datang dengan penurunan kesadaran. Korban datang dengan kondisi usus terburai akibat pedang yang mengenai bagian perut setelah berkelahi pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli. Riwayat penyakit terdahulu disangkal. Riwayat penggunaan NAPZA dan minum minuman beralkohol disangkal.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA dan dr. AGUNG :

- Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 3-4-5, tekanan darah 40/- mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan 24x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri tidak dapat dievaluasi.

- Pemeriksaan luka-luka :

Pada perut, ditemukan satu buah luka terbuka dan tampak jaringan usus yang terburai.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 20.15 WITA)

berupa :

1) Darah lengkap dengan hasil :

a) *White blood cells* : 21.640/ μ l.

b) *Neutrofil* : 15.580/ μ l.

c) *Limfosit* : 4.530/ μ l.

d) *Monosit* : 1.280/ μ l.

e) *Red blood cells* : 2.020.000/ μ l.

f) *Hemoglobin* : 5.38 g/dl.

Halaman 10 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



- g) *Hematokrit* : 17.75%
- 2) PPT : 26,7 detik.
 - 3) INR : 1,99 detik.
 - 4) APTT : 50,6 detik.
 - 5) Glukosa darah : 416 mg/dl.
 - 6) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 78.88.
 - 7) Albumin : 1,60 g/dl.
- Pemeriksaan laboratorium darah (18 Desember 2020, 21.12 WITA) berupa :
 - 1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :
 - a) pH darah : 6,8.
 - b) pCO₂ : 50,3 mmHg.
 - c) pO₂ : 401,4 mmHg.
 - 2) Darah lengkap, dengan hasil :
 - a) *White blood cells* : 14.500/ μ l.
 - b) *Neutrofil* : 10.320/ μ l.
 - c) *Red blood cells* : 800.000/ μ l.
 - d) *Hemoglobin* : 2,08 g/dl.
 - e) *Hematokrit* : 7,05%
 - f) *Platelet* : 74.540/ μ l.
 - Dilakukan operasi cito laparotomi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 20.15 WITA oleh dr. I Wayan Peradijaya, SpB(K) Trauma. Pada saat operasi ditemukan luka terbuka luas dari depan rongga perut sampai ke perut samping kanan dan menembus rongga perut. Tampak usus halus dan usus besar keluar dari rongga perut dengan beberapa perforasi (lubang) pada usus dua belas jari (*jejunum*), usus halus dan usus besar yang mendatar (*colon transversum*) serta perdarahan aktif dari cabang-cabang *arteri mesenterica superior*. Dilakukan tindakan penghentian perdarahan, pemotongan usus halus, perbaikan usus dua belas jari dan usus besar, penyambungan usus halus, pencucian rongga perut serta pemasangan *drain*.
 - Selama dirawat inap, korban mendapatkan tranfusi beberapa macam komponen darah dengan volume total 1.983 mililiter.
- 4. Setelah dirawat inap selama enam hari, korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2020.**



Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka pada perut yang menembus rongga perut akibat kekerasan tajam.

Setelah dirawat inap selama enam hari, korban meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa I **KETUT SENDILI Alias JRO SEN** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ke - 1 KUHP**.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I **KETUT SENDILI Alias JRO SEN**, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember 2020 bertempat di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, **yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni terhadap korban I Nengah Sudiatmika Alias Mangku Sudi**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA, kedua orang korban yakni I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN mendatangi rumah terdakwa untuk mencari keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI yang merupakan anak kandung / putri dari terdakwa, lalu pada saat itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan anak kandung / putra dari terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya dan bertemu dengan kedua orang korban, namun pada saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI sedang tidak berada dirumah. Selanjutnya korban I NENGGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA secara bergantian bertanya kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO terkait keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan perkataan "ije ne luh nto" yang artinya "dimana perempuan itu", namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGGAH SUDIATMIKA kembali mengeluarkan perkataan kepada saksi I WAYAN ADI

Halaman 12 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



SUSANTO “*awake busan nagih tabrake ken ne luh nto*” yang artinya “tadi saya mau ditabrak oleh perempuan itu”, namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO tetap tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGAH SUDIATMIKA mengeluarkan perkataan tantangan untuk berkelahi kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO “*yen saja wanen caine, de dinatahe karna ne natah caine*” yang artinya “kalau memang kamu berani jangan di halaman rumah kamu, karena ini adalah halaman rumah kamu” dan saksi I WAYAN ADI SUSANTO hanya diam dan tidak menanggapi, setelah itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO meninggalkan kedua orang korban dan masuk kedalam rumahnya, sehingga kedua orang korban meninggalkan rumah terdakwa / rumah saksi I WAYAN ADI SUSANTO .

-Bahwa beberapa saat kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO bertemu dengan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dirumahnya, lalu saat itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO menyampaikan kepada saksi NI KETUT DEWI ANJANI jika kedua orang korban yakni I NENGAH SUDIATMIKA dan JRO ANJAS MARA sempat mencari dirinya kerumah, namun saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI tidak menanggapi terkait penyampaian saksi I WAYAN ADI SUSANTO dan hanya diam saja. Selanjutnya saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang masih kepikiran dan merasa terancam dengan tantangan berkelahi yang disampaikan oleh korban I NENGAH SUDIATMIKA tersebut, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA saksi I WAYAN ADI SUSANTO keluar untuk jalan-jalan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm miliknya. Selanjutnya saksi I WAYAN ADI SUSANTO dengan mengendarai mobil miliknya berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Kayuambua, kemudian ke Penelokan dan ke parkir Pura Pasar Agung Songan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA saksi I WAYAN ADI SUSANTO ditelepon oleh saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan mengatakan “*jahe ne?, mai mulih ibapak takut jumah nyanan ada kenken-kenken*” yang artinya “dimana ini, ayo pulang saja karena bapak ketakutan dirumah nanti terjadi sesuatu” dan saksi I WAYAN ADI SUSANTO menjawab “*nah*” artinya “ya”, lalu saksi I WAYAN ADI SUSANTO pulang kerumahnya dengan tetap membawa sebilah pedang miliknya. Sesampainya dirumah saksi I WAYAN ADI SUSANTO bertemu dengan terdakwa yang merupakan ayah kandungnya, lalu terdakwa bertanya

Halaman 13 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO *"ngudiang ngabe pedang care nak buduh"* yang artinya "kenapa membawa pedang seperti orang gila", kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO sambil menangis dan menahan emosi menjawab *"tuni aliha ajak mangku Sudi ken Jro An tangtange mesiat"* yang artinya *"tadi pagi dicari oleh MANGKU SUDI bersama JRO AN ditantang berkelahi"*, setelah itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO masuk ke dalam kamarnya dan menaruh sebilah pedang tersebut dibawah bantal, sedangkan terdakwa pergi ke keramba miliknya yang berlokasi di dekat dermaga Desa Songan untuk memberi makan ikan.

-Bahwa setelah selesai memberi makan ikan lalu dalam perjalanan pulang terdakwa bertemu dengan korban I NENGAH SUDIATMIKA di warung milik saksi I NYOMAN JAPA yang berlokasi di dekat parkir Pura Ulun Danu Songan dan saat itu korban I NENGAH SUDIATMIKA bertanya kepada terdakwa dengan perkataan *"ngalih tiyang ke gurune"* (artinya mencari saya kan guru?) kemudian terdakwa menjawab *"ya, sajake maan ngalih guru mulih"* (artinya benarkah dapat mencari guru kerumah) lalu korban I NENGAH SUDIATMIKA menjawab *"saje"* (artinya benar), kemudian terdakwa kembali bertanya kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA *"perlu ape ke umah gurune"* dan dijawab oleh korban I NENGAH SUDIATMIKA *"ten ngalih napi"* yang artinya "tidak mencari apa-apa". Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA *"lamun kal ngomong jani jumah ngomong"* (artinya kalau mau bicara ayo bicara dirumah) dan korban I NENGAH SUDIATMIKA menjawab *"men kenkenang ngomong daje tiyang sing mecapatan ajak guru"* (gimana saya bicara orang saya tidak saling sapa), setelah itu terdakwa mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA untuk berbicara baik- baik didekat warung milik terdakwa dan saat itu korban I NENGAH SUDIATMIKA bertanya kepada terdakwa *"ngabe senjata?"* yang artinya "bawa senjata" dan terdakwa menjawab *"guru teka uli danu sing ngabe senjata apa"* yang artinya "saya datang dari danau tidak membawa senjata apa-apa" setelah itu terdakwa segera kembali mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA untuk bicara baik-baik didekat warung milik terdakwa, namun setelah terdakwa sampai di depan warung miliknya korban I NENGAH SUDIATMIKA tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti terdakwa dari belakang, kemudian terdakwa menuju kebun bawang miliknya dan setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

-Bahwa setelah beberapa saat berada di rumah, lalu terdakwa melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing melintas di depan rumah terdakwa, dan saat itu kedua orang korban berpapasan/bertemu dengan terdakwa dan istrinya yakni saksi NI NYOMAN MUNENG yang sedang berdiri didepan rumahnya dan menghadap ke jalan, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan perkataan tantangan berkelahi "*mai jani mesiat*" yang artinya "ayo sekarang berkelahi" kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA yang saat itu terlebih dahulu melintas di depan rumah terdakwa, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA yang mendengar tantangan tersebut langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan dan korban JRO ANJAS MARA juga ikut menghentikan sepeda motornya, namun masih tetap berada diatas sepeda motor. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA berjalan menghampiri terdakwa, namun pada saat itu terdakwa langsung berteriak memanggil saksi I WAYAN ADI SUSANTO dengan kalimat "*ro..ro*", dan pada saat yang bersamaan terdakwa berlari ke arah korban JRO ANJAS MARA yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan berusaha melarikan diri, lalu terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menarik behel / bagian belakang sepeda motor korban JRO ANJAS MARA hingga korban JRO ANJAS MARA dan terdakwa terjatuh diatas jalan raya.

-Bahwa saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang mendengar teriakan tersebut langsung teringat akan tantangan berkelahi terhadap dirinya, sehingga saksi I WAYAN ADI SUSANTO keluar dari rumahnya dengan menggenggam sebilah pedang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah saksi I WAYAN ADI SUSANTO berada di depan rumahnya lalu saksi I WAYAN ADI SUSANTO melihat terdakwa dalam posisi terjatuh diatas jalan raya bersama dengan korban JRO ANJAS MARA, dan saksi I WAYAN ADI SUSANTO melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dalam posisi berdiri menghadap ke arah rumah terdakwa, setelah itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO langsung berlari mendekati korban I NENGAH SUDIATMIKA dan sekitar jarak 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadapan-hadapan saksi I WAYAN ADI

Halaman 15 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUSANTO mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah perut korban I NENGAH SUDIATMIKA sebanyak 1 (satu) kali hingga perut korban I NENGAH SUDIATMIKA terluka dan mengeluarkan darah, kemudian saat itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO melihat korban JRO ANJAS MARA dalam posisi sudah berdiri dan berlari kearah selatan untuk meninggalkan saksi I WAYAN ADI SUSANTO, namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang masih emosi segera mengejarnya dan setelah saksi I WAYAN ADI SUSANTO berada dekat dengan korban JRO ANJASMARA, kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO dari arah belakang yang berjarak sekitar 1 (satu) meter mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah punggung korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban JRO ANJASMARA terjatuh dan mengalami luka pada bagian punggung, lalu pada saat korban JRO ANJAS MARA berusaha berdiri atau dalam posisi setengah jongkok dan saling berhadap-hadapan, kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO kembali mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah badan bagian depan korban JRO ANJASMARA sebanyak 1 (satu) kali, namun korban JRO ANJASMARA menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga pedang tersebut mengenai tangan kanan korban JRO ANJASMARA dan mengakibatkan luka, ketika saksi I WAYAN ADI SUSANTO menarik pedangnya saat itu langsung mengenai dada sebelah kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka. Selanjutnya korban JRO ANJASMARA berlari lagi kearah selatan untuk menyelamatkan diri, namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang hendak mengejar korban JRO ANJAS MARA saat itu segera dihalangi atau dihentikan oleh saksi NI NYOMAN MUNENG dengan cara menarik kerah baju bagian belakang yang dikenakan saksi I WAYAN ADI SUSANTO saat itu, sehingga saksi I WAYAN ADI SUSANTO berhenti mengejar JRO ANJASMARA.

-Bahwa korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA yang sudah dalam posisi terluka parah, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan dalam waktu yang bersamaan datanglah warga sekitar dan langsung menolong korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA untuk dibawa ke RSUD Bangli dan setelah beberapa saat mendapatkan perawatan medis,

Halaman 16 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



kemudian kedua orang korban dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dengan sengaja memberi bantuan kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan cara berteriak “ro..ro..” untuk memanggil saksi I WAYAN ADI SUSANTO dan terdakwa tidak ada melakukan upaya untuk menghalangi dan menghentikan tindakan yang dilakukan oleh saksi I WAYAN ADI SUSANTO, sehingga korban I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum berikut ini :

1. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban I **NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI**, Nomor : 445.04 / 175 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan polisi mengeluh nyeri pada perut setelah ditebas sekitar satu jam sebelum pemeriksaan.
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra
 - Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 14, tekanan darah 60/palpasi mmHg, denyut nadi 120x/menit, pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 6.
 - Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada perut, melintang garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah putting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat perut, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua puluh lima sentimeter, sekitar luka tampak usus terburai.
3. Pada korban dilakukan tindakan :
 - Resusitasi cairan di ugd
 - Pembersihan luka di ugd
 - Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri
4. Korban dirujuk ke RSUP Sanglah untuk penanganan lebih lanjut.

Kesimpulan :

Halaman 17 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tahun ini, ditemukan luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUP Sanglah.

2. Hasil Visum Et Repertum Atas nama korban **I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI**, Nomor : YR.02.03 / XIV.4.4.7 / 703 / 2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan, SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar, dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli dan datang dengan penurunan kesadaran. Korban datang dengan kondisi usus terburai akibat pedang yang mengenai bagian perut setelah berkelahi pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli. Riwayat penyakit terdahulu disangkal. Riwayat penggunaan NAPZA dan minum minuman beralkohol disangkal.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA dan dr. AGUNG :

- Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 3-4-5, tekanan darah 40/- mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan 24x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri tidak dapat dievaluasi.

- Pemeriksaan luka-luka :

Pada perut, ditemukan satu buah luka terbuka dan tampak jaringan usus yang terburai.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 20.15 WITA)

berupa :

1) Darah lengkap dengan hasil :

a) *White blood cells* : 21.640/ μ l.

b) *Neutrofil* : 15.580/ μ l.

c) *Limfosit* : 4.530/ μ l.

d) *Monosit* : 1.280/ μ l.

e) *Red blood cells* : 2.020.000/ μ l.

f) *Hemoglobin* : 5.38 g/dl.

g) *Hematokrit* : 17.75%

2) PPT : 26,7 detik.

Halaman 18 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) INR : 1,99 detik.
- 4) APTT : 50,6 detik.
- 5) Glukosa darah : 416 mg/dl.
- 6) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 78.88.
- 7) Albumin : 1,60 g/dl.

- Pemeriksaan laboratorium darah (18 Desember 2020, 21.12 WITA) berupa :

- 1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :

- a) pH darah : 6,8.
- b) pCO₂ : 50,3 mmHg.
- c) pO₂ : 401,4 mmHg.

- 2) Darah lengkap, dengan hasil :

- a) *White blood cells* : 14.500/ μ l.
- b) *Neutrofil* : 10.320/ μ l.
- c) *Red blood cells* : 800.000/ μ l.
- d) *Hemoglobin* : 2,08 g/dl.
- e) *Hematokrit* : 7,05%
- f) *Platelet* : 74.540/ μ l.

- Dilakukan operasi cito laparotomi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 20.15 WITA oleh dr. I Wayan Peradijaya, SpB(K) Trauma. Pada saat operasi ditemukan luka terbuka luas dari depan rongga perut sampai ke perut samping kanan dan menembus rongga perut. Tampak usus halus dan usus besar keluar dari rongga perut dengan beberapa perforasi (lubang) pada usus dua belas jari (*jejunum*), usus halus dan usus besar yang mendatar (*colon transversum*) serta perdarahan aktif dari cabang-cabang *arteri mesenterica superior*. Dilakukan tindakan penghentian perdarahan, pemotongan usus halus, perbaikan usus dua belas jari dan usus besar, penyambungan usus halus, pencucian rongga perut serta pemasangan *drain*.
- Selama dirawat inap, korban mendapatkan tranfusi beberapa macam komponen darah dengan volume total 1.983 mililiter.

4. Setelah dirawat inap selama enam hari, korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2020.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar

Halaman 19 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka pada perut yang menembus rongga perut akibat kekerasan tajam. **Setelah dirawat inap selama enam hari, korban meninggal dunia.**

Perbuatan Terdakwa I **KETUT SENDILI Alias JRO SEN** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP jo. Pasal 56 ke - 1 KUHP.**

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I **KETUT SENDILI Alias JRO SEN**, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember 2020 bertempat di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, **yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian yakni terhadap korban I Nengah Sudiatmika Alias Mangku Sudi**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA, kedua orang korban yakni I NENGHAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN mendatangi rumah terdakwa untuk mencari keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI yang merupakan anak kandung / putri dari terdakwa, lalu pada saat itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan anak kandung / putra dari terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya dan bertemu dengan kedua orang korban, namun pada saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI sedang tidak berada dirumah. Selanjutnya korban I NENGHAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA secara bergantian bertanya kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO terkait keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan perkataan "*ije ne luh nto*" yang artinya "dimana perempuan itu", namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGHAH SUDIATMIKA kembali mengeluarkan perkataan kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO "*awake busan nagih tabrake ken ne luh nto*" yang artinya "tadi saya mau ditabrak oleh perempuan itu", namun saksi I WAYAN

Halaman 20 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADI SUSANTO tetap tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGHAH SUDIATMIKA mengeluarkan perkataan tantangan untuk berkelahi kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO *"yen saja wanen caine, de dinatahe karna ne natah caine"* yang artinya "kalau memang kamu berani jangan di halaman rumah kamu, karena ini adalah halaman rumah kamu" dan saksi I WAYAN ADI SUSANTO hanya diam dan tidak menanggapi, setelah itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO meninggalkan kedua orang korban dan masuk kedalam rumahnya, sehingga kedua orang korban meninggalkan rumah terdakwa / rumah saksi I WAYAN ADI SUSANTO .

-Bahwa beberapa saat kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO bertemu dengan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dirumahnya, lalu saat itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO menyampaikan kepada saksi NI KETUT DEWI ANJANI jika kedua orang korban yakni I NENGHAH SUDIATMIKA dan JRO ANJAS MARA sempat mencari dirinya kerumah, namun saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI tidak menanggapi terkait penyampaian saksi I WAYAN ADI SUSANTO dan hanya diam saja. Selanjutnya saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang masih kepikiran dan merasa terancam dengan tantangan berkelahi yang disampaikan oleh korban I NENGHAH SUDIATMIKA tersebut, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA saksi I WAYAN ADI SUSANTO keluar untuk jalan-jalan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm miliknya. Bahwa saksi I WAYAN ADI SUSANTO membawa sebilah pedang tersebut yang nantinya akan dipergunakan apabila di tengah perjalanan saksi I WAYAN ADI SUSANTO bertemu dengan kedua orang korban. Selanjutnya saksi I WAYAN ADI SUSANTO dengan mengendarai mobil miliknya berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Kayuambua, kemudian ke Penelokan dan ke parkir Pura Pasar Agung Songan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA saksi I WAYAN ADI SUSANTO ditelepon oleh saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan mengatakan *"jahe ne?, mai mulih ibapak takut jumah nyanan ada kenken-kenken"* yang artinya "dimana ini, ayo pulang saja karena bapak ketakutan di rumah nanti terjadi sesuatu" dan saksi I WAYAN ADI SUSANTO menjawab *"nah"* artinya "ya", lalu saksi I WAYAN ADI SUSANTO pulang kerumahnya dengan tetap membawa sebilah pedang miliknya. Sesampainya di rumah saksi I WAYAN ADI SUSANTO bertemu dengan

Halaman 21 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang merupakan ayah kandungnya, lalu terdakwa bertanya kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO *"ngudiang ngabe pedang care nak buduh"* yang artinya "kenapa membawa pedang seperti orang gila", kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO sambil menangis dan menahan emosi menjawab *"tuni aliha ajak mangku Sudi ken Jro An tangtange mesiat"* yang artinya *"tadi pagi dicari oleh MANGKU SUDI bersama JRO AN ditantang berkelahi"*, setelah itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO masuk ke dalam kamarnya dan menaruh sebilah pedang tersebut dibawah bantal, sedangkan terdakwa pergi ke keramba miliknya yang berlokasi di dekat dermaga Desa Songan untuk memberi makan ikan.

-Bahwa setelah selesai memberi makan ikan lalu dalam perjalanan pulang terdakwa bertemu dengan korban I NENGAH SUDIATMIKA di warung milik saksi I NYOMAN JAPA yang berlokasi di dekat parkir Pura Ulun Danu Songan dan saat itu korban I NENGAH SUDIATMIKA bertanya kepada terdakwa dengan perkataan *"ngalih tiyang ke gurune"* (artinya mencari saya kan guru?) kemudian terdakwa menjawab *"ya, sajake maan ngalih guru mulih"* (artinya benarkah dapat mencari guru kerumah) lalu korban I NENGAH SUDIATMIKA menjawab *"saje"* (artinya benar), kemudian terdakwa kembali bertanya kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA *"perlu ape ke umah gurune"* dan dijawab oleh korban I NENGAH SUDIATMIKA *"ten ngalih napi"* yang artinya "tidak mencari apa-apa". Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA *"lamun kal ngomong jani jumah ngomong"* (artinya kalau mau bicara ayo bicara dirumah) dan korban I NENGAH SUDIATMIKA menjawab *"men kenkenang ngomong daje tiyang sing mecapatan ajak guru"* (gimana saya bicara orang saya tidak saling sapa), setelah itu terdakwa mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA untuk berbicara baik- baik didekat warung milik terdakwa dan saat itu korban I NENGAH SUDIATMIKA bertanya kepada terdakwa *"ngabe senjata?"* yang artinya "bawa senjata" dan terdakwa menjawab *"guru teka uli danu sing ngabe senjata apa"* yang artinya "saya datang dari danau tidak membawa senjata apa-apa" setelah itu terdakwa segera kembali mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA untuk bicara baik-baik didekat warung milik terdakwa, namun setelah terdakwa sampai di depan warung miliknya korban I NENGAH SUDIATMIKA tidak ada

Halaman 22 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti terdakwa dari belakang, kemudian terdakwa menuju kebun bawang miliknya dan setela itu terdakwa pulang ke rumahnya.

-Bahwa setelah beberapa saat berada dirumah, lalu terdakwa melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing melintas di depan rumah terdakwa, dan saat itu kedua orang korban berpapasan/bertemu dengan terdakwa dan istrinya yakni saksi NI NYOMAN MUNENG yang sedang berdiri didepan rumahnya dan menghadap kejalan, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan perkataan tantangan berkelahi "*mai jani mesiat*" yang artinya "ayo sekarang berkelahi" kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA yang saat itu terlebih dahulu melintas di depan rumah terdakwa, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA yang mendengar tantangan tersebut langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan dan korban JRO ANJAS MARA juga ikut menghentikan sepeda motornya, namun masih tetap berada diatas sepeda motor. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA berjalan menghampiri terdakwa, namun pada saat itu terdakwa langsung berteriak memanggil saksi I WAYAN ADI SUSANTO dengan kalimat "*ro..ro*", dan pada saat yang bersamaan terdakwa berlari kearah korban JRO ANJAS MARA yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan berusaha melarikan diri, lalu terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menarik behel / bagian belakang sepeda motor korban JRO ANJAS MARA hingga korban JRO ANJAS MARA dan terdakwa terjatuh diatas jalan raya.

-Bahwa saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang mendengar teriakan tersebut langsung teringat akan tantangan berkelahi terhadap dirinya, sehingga saksi I WAYAN ADI SUSANTO keluar dari rumahnya dengan menggenggam sebilah pedang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah saksi I WAYAN ADI SUSANTO berada di depan rumahnya lalu saksi I WAYAN ADI SUSANTO melihat terdakwa dalam posisi terjatuh diatas jalan raya bersama dengan korban JRO ANJAS MARA, dan saksi I WAYAN ADI SUSANTO melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dalam posisi berdiri menghadap kearah rumah terdakwa, setelah itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO langsung berlari mendekati korban I NENGAH SUDIATMIKA dan sekitar jarak 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadapan-hadapan saksi I WAYAN ADI

Halaman 23 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



SUSANTO mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah perut korban I NENGAH SUDIATMIKA sebanyak 1 (satu) kali hingga perut korban I NENGAH SUDIATMIKA terluka dan mengeluarkan darah, kemudian saat itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO melihat korban JRO ANJAS MARA dalam posisi sudah berdiri dan berlari kearah selatan untuk meninggalkan saksi I WAYAN ADI SUSANTO, namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang masih emosi segera mengejarnya dan setelah saksi I WAYAN ADI SUSANTO berada dekat dengan korban JRO ANJASMARA, kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO dari arah belakang yang berjarak sekitar 1 (satu) meter mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah punggung korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban JRO ANJASMARA terjatuh dan mengalami luka pada bagian punggung, lalu pada saat korban JRO ANJAS MARA berusaha berdiri atau dalam posisi setengah jongkok dan saling berhadap-hadapan, kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO kembali mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah badan bagian depan korban JRO ANJASMARA sebanyak 1 (satu) kali, namun korban JRO ANJASMARA menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga pedang tersebut mengenai tangan kanan korban JRO ANJASMARA dan mengakibatkan luka, ketika saksi I WAYAN ADI SUSANTO menarik pedangnya saat itu langsung mengenai dada sebelah kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka. Selanjutnya korban JRO ANJASMARA berlari lagi kearah selatan untuk menyelamatkan diri, namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang hendak mengejar korban JRO ANJAS MARA saat itu segera dihalangi atau dihentikan oleh saksi NI NYOMAN MUNENG dengan cara menarik kerah baju bagian belakang yang dikenakan saksi I WAYAN ADI SUSANTO saat itu, sehingga saksi I WAYAN ADI SUSANTO berhenti mengejar JRO ANJASMARA.

-Bahwa korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA yang sudah dalam posisi terluka parah, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan dalam waktu yang bersamaan datanglah warga sekitar dan langsung menolong korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA untuk dibawa ke RSUD Bangli dan setelah beberapa saat mendapatkan perawatan medis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kedua orang korban dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dengan sengaja memberi bantuan kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan cara berteriak “ro..ro..” untuk memanggil saksi I WAYAN ADI SUSANTO dan terdakwa tidak ada melakukan upaya untuk menghalangi dan menghentikan tindakan yang dilakukan oleh saksi I WAYAN ADI SUSANTO, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum berikut ini :

1. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban I **NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI**, Nomor : 445.04 / 175 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan polisi mengeluh nyeri pada perut setelah ditebas sekitar satu jam sebelum pemeriksaan.
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra
 - Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 14, tekanan darah 60/palpasi mmHg, denyut nadi 120x/menit, pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 6.
 - Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada perut, melintang garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah putting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat perut, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua puluh lima sentimeter, sekitar luka tampak usus terburai.
3. Pada korban dilakukan tindakan :
 - Resusitasi cairan di ugd
 - Pembersihan luka di ugd
 - Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri
4. Korban dirujuk ke RSUP Sanglah untuk penanganan lebih lanjut.

Kesimpulan :

Halaman 25 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tahun ini, ditemukan luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUP Sanglah.

2. Hasil Visum Et Repertum Atas nama korban **I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI**, Nomor : YR.02.03 / XIV.4.4.7 / 703 / 2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan, SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar, dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli dan datang dengan penurunan kesadaran. Korban datang dengan kondisi usus terburai akibat pedang yang mengenai bagian perut setelah berkelahi pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli. Riwayat penyakit terdahulu disangkal. Riwayat penggunaan NAPZA dan minum minuman beralkohol disangkal.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA dan dr. AGUNG :

- Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 3-4-5, tekanan darah 40/- mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan 24x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri tidak dapat dievaluasi.

- Pemeriksaan luka-luka :

Pada perut, ditemukan satu buah luka terbuka dan tampak jaringan usus yang terburai.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 20.15 WITA)

berupa :

1) Darah lengkap dengan hasil :

a) *White blood cells* : 21.640/ μ l.

b) *Neutrofil* : 15.580/ μ l.

c) *Limfosit* : 4.530/ μ l.

d) *Monosit* : 1.280/ μ l.

e) *Red blood cells* : 2.020.000/ μ l.

f) *Hemoglobin* : 5.38 g/dl.

g) *Hematokrit* : 17.75%

2) PPT : 26,7 detik.

Halaman 26 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) INR : 1,99 detik.
- 4) APTT : 50,6 detik.
- 5) Glukosa darah : 416 mg/dl.
- 6) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 78.88.
- 7) Albumin : 1,60 g/dl.

- Pemeriksaan laboratorium darah (18 Desember 2020, 21.12 WITA) berupa :

- 1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :

- a) pH darah : 6,8.
- b) pCO₂ : 50,3 mmHg.
- c) pO₂ : 401,4 mmHg.

- 2) Darah lengkap, dengan hasil :

- a) *White blood cells* : 14.500/ μ l.
- b) *Neutrofil* : 10.320/ μ l.
- c) *Red blood cells* : 800.000/ μ l.
- d) *Hemoglobin* : 2,08 g/dl.
- e) *Hematokrit* : 7,05%
- f) *Platelet* : 74.540/ μ l.

- Dilakukan operasi cito laparotomi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 20.15 WITA oleh dr. I Wayan Peradijaya, SpB(K) Trauma. Pada saat operasi ditemukan luka terbuka luas dari depan rongga perut sampai ke perut samping kanan dan menembus rongga perut. Tampak usus halus dan usus besar keluar dari rongga perut dengan beberapa perforasi (lubang) pada usus dua belas jari (*jejunum*), usus halus dan usus besar yang mendatar (*colon transversum*) serta perdarahan aktif dari cabang-cabang *arteri mesenterica superior*. Dilakukan tindakan penghentian perdarahan, pemotongan usus halus, perbaikan usus dua belas jari dan usus besar, penyambungan usus halus, pencucian rongga perut serta pemasangan *drain*.
- Selama dirawat inap, korban mendapatkan tranfusi beberapa macam komponen darah dengan volume total 1.983 mililiter.

4. Setelah dirawat inap selama enam hari, korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2020.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar

Halaman 27 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



empat puluh tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka pada perut yang menembus rongga perut akibat kekerasan tajam. **Setelah dirawat inap selama enam hari, korban meninggal dunia.**

Perbuatan Terdakwa I **KETUT SENDILI Alias JRO SEN** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 354 ayat (2) KUHP jo. Pasal 56 ke - 1 KUHP.**

LEBIH SUBSIDIAR LAGI :

Bahwa terdakwa I **KETUT SENDILI Alias JRO SEN**, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember 2020 bertempat di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, ***yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian yakni terhadap korban I Nengah Sudiatmika Alias Mangku Sudi***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA, kedua orang korban yakni I **NENGHAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI** dan **JRO ANJAS MARA Alias JRO AN** mendatangi rumah terdakwa untuk mencari keberadaan saksi NI **KETUT DEWI ANJANI** yang merupakan anak kandung / putri dari terdakwa, lalu pada saat itu saksi I **WAYAN ADI SUSANTO** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan anak kandung / putra dari terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya dan bertemu dengan kedua orang korban, namun pada saat itu saksi NI **KETUT DEWI ANJANI** sedang tidak berada dirumah. Selanjutnya korban I **NENGHAH SUDIATMIKA** dan korban **JRO ANJAS MARA** secara bergantian bertanya kepada saksi I **WAYAN ADI SUSANTO** terkait keberadaan saksi NI **KETUT DEWI ANJANI** dengan perkataan "*ije ne luh nto*" yang artinya "dimana perempuan itu", namun saksi I **WAYAN ADI SUSANTO** tidak menjawabnya, kemudian korban I **NENGHAH SUDIATMIKA** kembali mengeluarkan perkataan kepada saksi I **WAYAN ADI SUSANTO** "*awake busan nagih tabrake ken ne luh nto*" yang artinya

Halaman 28 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tadi saya mau ditabrak oleh perempuan itu”, namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO tetap tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGAH SUDIATMIKA mengeluarkan perkataan tantangan untuk berkelahi kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO “*yen saja wanen caine, de dinatahe karna ne natah caine*” yang artinya “kalau memang kamu berani jangan di halaman rumah kamu, karena ini adalah halaman rumah kamu” dan saksi I WAYAN ADI SUSANTO hanya diam dan tidak menanggapi, setelah itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO meninggalkan kedua orang korban dan masuk kedalam rumahnya, sehingga kedua orang korban meninggalkan rumah terdakwa / rumah saksi I WAYAN ADI SUSANTO .

-Bahwa beberapa saat kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO bertemu dengan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dirumahnya, lalu saat itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO menyampaikan kepada saksi NI KETUT DEWI ANJANI jika kedua orang korban yakni I NENGAH SUDIATMIKA dan JRO ANJAS MARA sempat mencari dirinya kerumah, namun saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI tidak menanggapi terkait penyampaian saksi I WAYAN ADI SUSANTO dan hanya diam saja. Selanjutnya saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang masih kepikiran dan merasa terancam dengan tantangan berkelahi yang disampaikan oleh korban I NENGAH SUDIATMIKA tersebut, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA saksi I WAYAN ADI SUSANTO keluar untuk jalan-jalan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm miliknya yang sebelumnya sebilah pedang tersebut terdakwa telah mengasahnya dan menyimpan dibawah bantal tempat tidurnya. Bahwa saksi I WAYAN ADI SUSANTO membawa sebilah pedang tersebut yang nantinya akan dipergunakan apabila di tengah perjalanan saksi I WAYAN ADI SUSANTO bertemu dengan kedua orang korban. Selanjutnya saksi I WAYAN ADI SUSANTO dengan mengendarai mobil miliknya berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Kayuambua, kemudian ke Penelokan dan ke parkir Pura Pasar Agung Songan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA saksi I WAYAN ADI SUSANTO ditelepon oleh saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan mengatakan “*jahe ne?, mai mulih ibapak takut jumah nyanan ada kenken-kenken*” yang artinya “dimana ini, ayo pulang saja karena bapak ketakutan dirumah nanti terjadi sesuatu” dan saksi I WAYAN ADI SUSANTO menjawab

Halaman 29 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"nah" artinya "ya", lalu saksi I WAYAN ADI SUSANTO pulang kerumahnya dengan tetap membawa sebilah pedang miliknya. Sesampainya di rumah saksi I WAYAN ADI SUSANTO bertemu dengan terdakwa yang merupakan ayah kandungnya, lalu terdakwa bertanya kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO *"ngudiang ngabe pedang care nak buduh"* yang artinya "kenapa membawa pedang seperti orang gila", kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO sambil menangis dan menahan emosi menjawab *"tuni aliha ajak mangku Sudi ken Jro An tangtange mesiat"* yang artinya *"tadi pagi dicari oleh MANGKU SUDI bersama JRO AN ditantang berkelahi"*, setelah itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO masuk ke dalam kamarnya dan menaruh sebilah pedang tersebut dibawah bantal, sedangkan terdakwa pergi ke keramba miliknya yang berlokasi di dekat dermaga Desa Songan untuk memberi makan ikan.

-Bahwa setelah selesai memberi makan ikan lalu dalam perjalanan pulang terdakwa bertemu dengan korban I NENGAH SUDIATMIKA di warung milik saksi I NYOMAN JAPA yang berlokasi di dekat parkir Pura Ulun Danu Songan dan saat itu korban I NENGAH SUDIATMIKA bertanya kepada terdakwa dengan perkataan *"ngalih tiyang ke gurune"* (artinya mencari saya kan guru?) kemudian terdakwa menjawab *"ya, sajake maan ngalih guru mulih"* (artinya benarkah dapat mencari guru kerumah) lalu korban I NENGAH SUDIATMIKA menjawab *"saje"* (artinya benar), kemudian terdakwa kembali bertanya kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA *"perlu ape ke umah gurune"* dan dijawab oleh korban I NENGAH SUDIATMIKA *"ten ngalih napi"* yang artinya "tidak mencari apa-apa". Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA *"lamun kal ngomong jani jumah ngomong"* (artinya kalau mau bicara ayo bicara di rumah) dan korban I NENGAH SUDIATMIKA menjawab *"men kenkenang ngomong daje tiyang sing mecapatan ajak guru"* (gimana saya bicara orang saya tidak saling sapa), setelah itu terdakwa mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA untuk berbicara baik- baik didekat warung milik terdakwa dan saat itu korban I NENGAH SUDIATMIKA bertanya kepada terdakwa *"ngabe senjata?"* yang artinya "bawa senjata" dan terdakwa menjawab *"guru teka uli danu sing ngabe senjata apa"* yang artinya "saya datang dari danau tidak membawa senjata apa-apa" setelah itu terdakwa segera kembali

Halaman 30 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA untuk bicara baik-baik didekat warung milik terdakwa, namun setelah terdakwa sampai di depan warung miliknya korban I NENGAH SUDIATMIKA tidak ada mengikuti terdakwa dari belakang, kemudian terdakwa menuju kebun bawang miliknya dan setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

-Bahwa setelah beberapa saat berada dirumah, lalu terdakwa melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing melintas di depan rumah terdakwa, dan saat itu kedua orang korban berpapasan/bertemu dengan terdakwa dan istrinya yakni saksi NI NYOMAN MUNENG yang sedang berdiri didepan rumahnya dan menghadap kejalan, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan perkataan tantangan berkelahi "*mai jani mesiat*" yang artinya "ayo sekarang berkelahi" kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA yang saat itu terlebih dahulu melintas di depan rumah terdakwa, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA yang mendengar tantangan tersebut langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan dan korban JRO ANJAS MARA juga ikut menghentikan sepeda motornya, namun masih tetap berada diatas sepeda motor. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA berjalan menghampiri terdakwa, namun pada saat itu terdakwa langsung berteriak memanggil saksi I WAYAN ADI SUSANTO dengan kalimat "*ro..ro*", dan pada saat yang bersamaan terdakwa berlari kearah korban JRO ANJAS MARA yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan berusaha melarikan diri, lalu terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menarik behel / bagian belakang sepeda motor korban JRO ANJAS MARA hingga korban JRO ANJAS MARA dan terdakwa terjatuh diatas jalan raya.

-Bahwa saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang mendengar teriakan tersebut langsung teringat akan tantangan berkelahi terhadap dirinya, sehingga saksi I WAYAN ADI SUSANTO keluar dari rumahnya dengan menggenggam sebilah pedang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah saksi I WAYAN ADI SUSANTO berada di depan rumahnya lalu saksi I WAYAN ADI SUSANTO melihat terdakwa dalam posisi terjatuh diatas jalan raya bersama dengan korban JRO ANJAS MARA, dan saksi I WAYAN ADI SUSANTO melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dalam posisi berdiri menghadap kearah rumah

Halaman 31 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



terdakwa, setelah itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO langsung berlari mendekati korban I NENGAH SUDIATMIKA dan sekitar jarak 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadap-hadapan saksi I WAYAN ADI SUSANTO mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah perut korban I NENGAH SUDIATMIKA sebanyak 1 (satu) kali hingga perut korban I NENGAH SUDIATMIKA terluka dan mengeluarkan darah, kemudian saat itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO melihat korban JRO ANJAS MARA dalam posisi sudah berdiri dan berlari kearah selatan untuk meninggalkan saksi I WAYAN ADI SUSANTO, namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang masih emosi segera mengejarnya dan setelah saksi I WAYAN ADI SUSANTO berada dekat dengan korban JRO ANJASMARA, kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO dari arah belakang yang berjarak sekitar 1 (satu) meter mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah punggung korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban JRO ANJASMARA terjatuh dan mengalami luka pada bagian punggung, lalu pada saat korban JRO ANJAS MARA berusaha berdiri atau dalam posisi setengah jongkok dan saling berhadap-hadapan, kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO kembali mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah badan bagian depan korban JRO ANJASMARA sebanyak 1 (satu) kali, namun korban JRO ANJASMARA menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga pedang tersebut mengenai tangan kanan korban JRO ANJASMARA dan mengakibatkan luka, ketika saksi I WAYAN ADI SUSANTO menarik pedangnya saat itu langsung mengenai dada sebelah kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka. Selanjutnya korban JRO ANJASMARA berlari lagi kearah selatan untuk menyelamatkan diri, namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang hendak mengejar korban JRO ANJAS MARA saat itu segera dihalangi atau dihentikan oleh saksi NI NYOMAN MUNENG dengan cara menarik kerah baju bagian belakang yang dikenakan saksi I WAYAN ADI SUSANTO saat itu, sehingga saksi I WAYAN ADI SUSANTO berhenti mengejar JRO ANJASMARA.

-Bahwa korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA yang sudah dalam posisi terluka parah, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan dalam waktu yang bersamaan datanglah warga sekitar dan langsung menolong korban I NENGAH

Halaman 32 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA untuk dibawa ke RSU Bangli dan setelah beberapa saat mendapatkan perawatan medis, kemudian kedua orang korban dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dengan sengaja memberi bantuan kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara berteriak "ro..ro.." untuk memanggil saksi I WAYAN ADI SUSANTO dan terdakwa tidak ada melakukan upaya untuk menghalangi dan menghentikan tindakan yang dilakukan oleh saksi I WAYAN ADI SUSANTO, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum berikut ini :

1. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI**, Nomor : 445.04 / 175 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan polisi mengeluh nyeri pada perut setelah ditebas sekitar satu jam sebelum pemeriksaan.
 2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra
 - Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 14, tekanan darah 60/palpasi mmHg, denyut nadi 120x/menit, pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 6.
 - Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada perut, melintang garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah putting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat perut, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua puluh lima sentimeter, sekitar luka tampak usus terburai.
 3. Pada korban dilakukan tindakan :
 - Resusitasi cairan di ugd
 - Pembersihan luka di ugd
 - Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri
 4. Korban dirujuk ke RSUP Sanglah untuk penanganan lebih

Halaman 33 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



lanjut.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tahun ini, ditemukan luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUP Sanglah.

2. Hasil Visum Et Repertum Atas nama korban **I NENGAH**

SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI, Nomor : YR.02.03 / XIV.4.4.7 / 703 / 2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan,.SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar, dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli dan datang dengan penurunan kesadaran. Korban datang dengan kondisi usus terburai akibat pedang yang mengenai bagian perut setelah berkelahi pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli. Riwayat penyakit terdahulu disangkal. Riwayat penggunaan NAPZA dan minum minuman beralkohol disangkal.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA dan dr. AGUNG :

- Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 3-4-5, tekanan darah 40/- mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan 24x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri tidak dapat dievaluasi.

- Pemeriksaan luka-luka :

Pada perut, ditemukan satu buah luka terbuka dan tampak jaringan usus yang terburai.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 20.15 WITA)

berupa :

1) Darah lengkap dengan hasil :

a) *White blood cells* : 21.640/ μ l.

b) *Neutrofil* : 15.580/ μ l.

c) *Limfosit* : 4.530/ μ l.

d) *Monosit* : 1.280/ μ l.

e) *Red blood cells* : 2.020.000/ μ l.

f) *Hemoglobin* : 5.38 g/dl.

Halaman 34 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



- g) *Hematokrit* : 17.75%
- 2) PPT : 26,7 detik.
 - 3) INR : 1,99 detik.
 - 4) APTT : 50,6 detik.
 - 5) Glukosa darah : 416 mg/dl.
 - 6) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 78.88.
 - 7) Albumin : 1,60 g/dl.
- Pemeriksaan laboratorium darah (18 Desember 2020, 21.12 WITA) berupa :
 - 1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :
 - a) pH darah : 6,8.
 - b) pCO₂ : 50,3 mmHg.
 - c) pO₂ : 401,4 mmHg.
 - 2) Darah lengkap, dengan hasil :
 - a) *White blood cells* : 14.500/ μ l.
 - b) *Neutrofil* : 10.320/ μ l.
 - c) *Red blood cells* : 800.000/ μ l.
 - d) *Hemoglobin* : 2,08 g/dl.
 - e) *Hematokrit* : 7,05%
 - f) *Platelet* : 74.540/ μ l.
 - Dilakukan operasi cito laparotomi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 20.15 WITA oleh dr. I Wayan Peradijaya, SpB(K) Trauma. Pada saat operasi ditemukan luka terbuka luas dari depan rongga perut sampai ke perut samping kanan dan menembus rongga perut. Tampak usus halus dan usus besar keluar dari rongga perut dengan beberapa perforasi (lubang) pada usus dua belas jari (*jejunum*), usus halus dan usus besar yang mendatar (*colon transversum*) serta perdarahan aktif dari cabang-cabang *arteri mesenterica superior*. Dilakukan tindakan penghentian perdarahan, pemotongan usus halus, perbaikan usus dua belas jari dan usus besar, penyambungan usus halus, pencucian rongga perut serta pemasangan *drain*.
 - Selama dirawat inap, korban mendapatkan tranfusi beberapa macam komponen darah dengan volume total 1.983 mililiter.
- 4. Setelah dirawat inap selama enam hari, korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2020.**

Halaman 35 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka pada perut yang menembus rongga perut akibat kekerasan tajam.

Setelah dirawat inap selama enam hari, korban meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa I **KETUT SENDILI Alias JRO SEN** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 353 ayat (3) KUHP jo. Pasal 56 ke - 1 KUHP.**

LEBIH - LEBIH SUBSIDIAR LAGI :

Bahwa terdakwa I **KETUT SENDILI Alias JRO SEN**, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember 2020 bertempat di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, **yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yakni terhadap korban I Nengah Sudiatmika Alias Mangku Sudi**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA, kedua orang korban yakni I NENGHAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN mendatangi rumah terdakwa untuk mencari keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI yang merupakan anak kandung / putri dari terdakwa, lalu pada saat itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan anak kandung / putra dari terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya dan bertemu dengan kedua orang korban, namun pada saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI sedang tidak berada dirumah. Selanjutnya korban I NENGHAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA secara bergantian bertanya kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO terkait keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan perkataan "ije ne luh nto" yang artinya "dimana perempuan itu", namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGHAH SUDIATMIKA

Halaman 36 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



kembali mengeluarkan perkataan kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO "*awake busan nagih tabrake ken ne luh nto*" yang artinya "tadi saya mau ditabrak oleh perempuan itu", namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO tetap tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGAH SUDIATMIKA mengeluarkan perkataan tantangan untuk berkelahi kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO "*yen saja wanen caine, de dinatahe karna ne natah caine*" yang artinya "kalau memang kamu berani jangan di halaman rumah kamu, karena ini adalah halaman rumah kamu" dan saksi I WAYAN ADI SUSANTO hanya diam dan tidak menanggapi, setelah itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO meninggalkan kedua orang korban dan masuk kedalam rumahnya, sehingga kedua orang korban meninggalkan rumah terdakwa / rumah saksi I WAYAN ADI SUSANTO .

-Bahwa beberapa saat kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO bertemu dengan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dirumahnya, lalu saat itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO menyampaikan kepada saksi NI KETUT DEWI ANJANI jika kedua orang korban yakni I NENGAH SUDIATMIKA dan JRO ANJAS MARA sempat mencari dirinya kerumah, namun saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI tidak menanggapi terkait penyampaian saksi I WAYAN ADI SUSANTO dan hanya diam saja. Selanjutnya saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang masih kepikiran dan merasa terancam dengan tantangan berkelahi yang disampaikan oleh korban I NENGAH SUDIATMIKA tersebut, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA saksi I WAYAN ADI SUSANTO keluar untuk jalan-jalan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm miliknya. Selanjutnya saksi I WAYAN ADI SUSANTO dengan mengendarai mobil miliknya berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Kayuambua, kemudian ke Penelokan dan ke parkir Pura Pasar Agung Songan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA saksi I WAYAN ADI SUSANTO ditelepon oleh saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan mengatakan "*jahe ne?, mai mulih ibapak takut jumah nyanan ada kenken-kenken*" yang artinya "dimana ini, ayo pulang saja karena bapak ketakutan dirumah nanti terjadi sesuatu" dan saksi I WAYAN ADI SUSANTO menjawab "*nah*" artinya "ya", lalu saksi I WAYAN ADI SUSANTO pulang kerumahnya dengan tetap membawa sebilah pedang miliknya. Sesampainya dirumah saksi I WAYAN ADI SUSANTO bertemu dengan

Halaman 37 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang merupakan ayah kandungnya, lalu terdakwa bertanya kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO *"ngudiang ngabe pedang care nak buduh"* yang artinya "kenapa membawa pedang seperti orang gila", kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO sambil menangis dan menahan emosi menjawab *"tuni aliha ajak mangku Sudi ken Jro An tangtange mesiat"* yang artinya *"tadi pagi dicari oleh MANGKU SUDI bersama JRO AN ditantang berkelahi"*, setelah itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO masuk ke dalam kamarnya dan menaruh sebilah pedang tersebut dibawah bantal, sedangkan terdakwa pergi ke keramba miliknya yang berlokasi di dekat dermaga Desa Songan untuk memberi makan ikan.

-Bahwa setelah selesai memberi makan ikan lalu dalam perjalanan pulang terdakwa bertemu dengan korban I NENGAH SUDIATMIKA di warung milik saksi I NYOMAN JAPA yang berlokasi di dekat parkir Pura Ulun Danu Songan dan saat itu korban I NENGAH SUDIATMIKA bertanya kepada terdakwa dengan perkataan *"ngalih tiyang ke gurune"* (artinya mencari saya kan guru?) kemudian terdakwa menjawab *"ya, sajake maan ngalih guru mulih"* (artinya benarkah dapat mencari guru kerumah) lalu korban I NENGAH SUDIATMIKA menjawab *"saje"* (artinya benar), kemudian terdakwa kembali bertanya kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA *"perlu ape ke umah gurune"* dan dijawab oleh korban I NENGAH SUDIATMIKA *"ten ngalih napi"* yang artinya "tidak mencari apa-apa". Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA *"lamun kal ngomong jani jumah ngomong"* (artinya kalau mau bicara ayo bicara dirumah) dan korban I NENGAH SUDIATMIKA menjawab *"men kenkenang ngomong daje tiyang sing mecapatan ajak guru"* (gimana saya bicara orang saya tidak saling sapa), setelah itu terdakwa mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA untuk berbicara baik- baik didekat warung milik terdakwa dan saat itu korban I NENGAH SUDIATMIKA bertanya kepada terdakwa *"ngabe senjata?"* yang artinya "bawa senjata" dan terdakwa menjawab *"guru teka uli danu sing ngabe senjata apa"* yang artinya "saya datang dari danau tidak membawa senjata apa-apa" setelah itu terdakwa segera kembali mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA untuk bicara baik-baik didekat warung milik terdakwa, namun setelah terdakwa sampai di depan warung miliknya korban I NENGAH SUDIATMIKA tidak ada

Halaman 38 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti terdakwa dari belakang, kemudian terdakwa menuju kebun bawang miliknya dan setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

-Bahwa setelah beberapa saat berada dirumah, lalu terdakwa melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing melintas di depan rumah terdakwa, dan saat itu kedua orang korban berpapasan/bertemu dengan terdakwa dan istrinya yakni saksi NI NYOMAN MUNENG yang sedang berdiri didepan rumahnya dan menghadap kejalan, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan perkataan tantangan berkelahi "*mai jani mesiat*" yang artinya "ayo sekarang berkelahi" kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA yang saat itu terlebih dahulu melintas di depan rumah terdakwa, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA yang mendengar tantangan tersebut langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan dan korban JRO ANJAS MARA juga ikut menghentikan sepeda motornya, namun masih tetap berada diatas sepeda motor. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA berjalan menghampiri terdakwa, namun pada saat itu terdakwa langsung berteriak memanggil saksi I WAYAN ADI SUSANTO dengan kalimat "*ro..ro*", dan pada saat yang bersamaan terdakwa berlari kearah korban JRO ANJAS MARA yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan berusaha melarikan diri, lalu terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menarik behel / bagian belakang sepeda motor korban JRO ANJAS MARA hingga korban JRO ANJAS MARA dan terdakwa terjatuh diatas jalan raya.

-Bahwa saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang mendengar teriakan tersebut langsung teringat akan tantangan berkelahi terhadap dirinya, sehingga saksi I WAYAN ADI SUSANTO keluar dari rumahnya dengan menggenggam sebilah pedang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah saksi I WAYAN ADI SUSANTO berada di depan rumahnya lalu saksi I WAYAN ADI SUSANTO melihat terdakwa dalam posisi terjatuh diatas jalan raya bersama dengan korban JRO ANJAS MARA, dan saksi I WAYAN ADI SUSANTO melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dalam posisi berdiri menghadap kearah rumah terdakwa, setelah itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO langsung berlari mendekati korban I NENGAH SUDIATMIKA dan sekitar jarak 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadapan-hadapan saksi I WAYAN ADI

Halaman 39 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



SUSANTO mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah perut korban I NENGAH SUDIATMIKA sebanyak 1 (satu) kali hingga perut korban I NENGAH SUDIATMIKA terluka dan mengeluarkan darah, kemudian saat itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO melihat korban JRO ANJAS MARA dalam posisi sudah berdiri dan berlari kearah selatan untuk meninggalkan saksi I WAYAN ADI SUSANTO, namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang masih emosi segera mengejarnya dan setelah saksi I WAYAN ADI SUSANTO berada dekat dengan korban JRO ANJASMARA, kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO dari arah belakang yang berjarak sekitar 1 (satu) meter mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah punggung korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban JRO ANJASMARA terjatuh dan mengalami luka pada bagian punggung, lalu pada saat korban JRO ANJAS MARA berusaha berdiri atau dalam posisi setengah jongkok dan saling berhadap-hadapan, kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO kembali mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah badan bagian depan korban JRO ANJASMARA sebanyak 1 (satu) kali, namun korban JRO ANJASMARA menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga pedang tersebut mengenai tangan kanan korban JRO ANJASMARA dan mengakibatkan luka, ketika saksi I WAYAN ADI SUSANTO menarik pedangnya saat itu langsung mengenai dada sebelah kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka. Selanjutnya korban JRO ANJASMARA berlari lagi kearah selatan untuk menyelamatkan diri, namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang hendak mengejar korban JRO ANJAS MARA saat itu segera dihalangi atau dihentikan oleh saksi NI NYOMAN MUNENG dengan cara menarik kerah baju bagian belakang yang dikenakan saksi I WAYAN ADI SUSANTO saat itu, sehingga saksi I WAYAN ADI SUSANTO berhenti mengejar JRO ANJASMARA.

-Bahwa korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA yang sudah dalam posisi terluka parah, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan dalam waktu yang bersamaan datanglah warga sekitar dan langsung menolong korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA untuk dibawa ke RSUD Bangli dan setelah beberapa saat mendapatkan perawatan medis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kedua orang korban dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dengan sengaja memberi bantuan kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan cara berteriak “ro..ro..” untuk memanggil saksi I WAYAN ADI SUSANTO dan terdakwa tidak ada melakukan upaya untuk menghalangi dan menghentikan tindakan yang dilakukan oleh saksi I WAYAN ADI SUSANTO, sehingga korban I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum berikut ini :

1. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban I **NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI**, Nomor : 445.04 / 175 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan polisi mengeluh nyeri pada perut setelah ditebas sekitar satu jam sebelum pemeriksaan.
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra
 - Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 14, tekanan darah 60/palpasi mmHg, denyut nadi 120x/menit, pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 6.
 - Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada perut, melintang garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah putting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat perut, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua puluh lima sentimeter, sekitar luka tampak usus terburai.
3. Pada korban dilakukan tindakan :
 - Resusitasi cairan di ugd
 - Pembersihan luka di ugd
 - Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri
4. Korban dirujuk ke RSUP Sanglah untuk penanganan lebih lanjut.

Kesimpulan :

Halaman 41 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tahun ini, ditemukan luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUP Sanglah.

2. Hasil Visum Et Repertum Atas nama korban **I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI**, Nomor : YR.02.03 / XIV.4.4.7 / 703 / 2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan, SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar, dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli dan datang dengan penurunan kesadaran. Korban datang dengan kondisi usus terburai akibat pedang yang mengenai bagian perut setelah berkelahi pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli. Riwayat penyakit terdahulu disangkal. Riwayat penggunaan NAPZA dan minum minuman beralkohol disangkal.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA dan dr. AGUNG :

- Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 3-4-5, tekanan darah 40/- mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan 24x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri tidak dapat dievaluasi.

- Pemeriksaan luka-luka :

Pada perut, ditemukan satu buah luka terbuka dan tampak jaringan usus yang terburai.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 20.15 WITA)

berupa :

1) Darah lengkap dengan hasil :

a) *White blood cells* : 21.640/ μ l.

b) *Neutrofil* : 15.580/ μ l.

c) *Limfosit* : 4.530/ μ l.

d) *Monosit* : 1.280/ μ l.

e) *Red blood cells* : 2.020.000/ μ l.

f) *Hemoglobin* : 5.38 g/dl.

g) *Hematokrit* : 17.75%

2) PPT : 26,7 detik.

Halaman 42 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) INR : 1,99 detik.
- 4) APTT : 50,6 detik.
- 5) Glukosa darah : 416 mg/dl.
- 6) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 78.88.
- 7) Albumin : 1,60 g/dl.

- Pemeriksaan laboratorium darah (18 Desember 2020, 21.12 WITA) berupa :

- 1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :

- a) pH darah : 6,8.
- b) pCO₂ : 50,3 mmHg.
- c) pO₂ : 401,4 mmHg.

- 2) Darah lengkap, dengan hasil :

- a) *White blood cells* : 14.500/ μ l.
- b) *Neutrofil* : 10.320/ μ l.
- c) *Red blood cells* : 800.000/ μ l.
- d) *Hemoglobin* : 2,08 g/dl.
- e) *Hematokrit* : 7,05%
- f) *Platelet* : 74.540/ μ l.

- Dilakukan operasi cito laparotomi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 20.15 WITA oleh dr. I Wayan Peradijaya, SpB(K) Trauma. Pada saat operasi ditemukan luka terbuka luas dari depan rongga perut sampai ke perut samping kanan dan menembus rongga perut. Tampak usus halus dan usus besar keluar dari rongga perut dengan beberapa perforasi (lubang) pada usus dua belas jari (*jejunum*), usus halus dan usus besar yang mendatar (*colon transversum*) serta perdarahan aktif dari cabang-cabang *arteri mesenterica superior*. Dilakukan tindakan penghentian perdarahan, pemotongan usus halus, perbaikan usus dua belas jari dan usus besar, penyambungan usus halus, pencucian rongga perut serta pemasangan *drain*.
- Selama dirawat inap, korban mendapatkan tranfusi beberapa macam komponen darah dengan volume total 1.983 mililiter.

4. Setelah dirawat inap selama enam hari, korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2020.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar

Halaman 43 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka pada perut yang menembus rongga perut akibat kekerasan tajam. Setelah dirawat inap selama enam hari, korban meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa I KETUT SENDILI Alias JRO SEN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 56 ke - 1 KUHP.

DAN

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I KETUT SENDILI Alias JRO SEN, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember 2020 bertempat di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, **yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja melukai berat orang lain yakni terhadap korban Jro Anjas Mara Alias Jro An**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA, kedua orang korban yakni I NENGHAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN mendatangi rumah terdakwa untuk mencari keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI yang merupakan anak kandung / putri dari terdakwa, lalu pada saat itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan anak kandung / putra dari terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya dan bertemu dengan kedua orang korban, namun pada saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI sedang tidak berada dirumah. Selanjutnya korban I NENGHAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA secara bergantian bertanya kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO terkait keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan perkataan "ije ne luh nto" yang artinya "dimana perempuan itu", namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGHAH SUDIATMIKA

Halaman 44 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali mengeluarkan perkataan kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO "*awake busan nagih tabrake ken ne luh nto*" yang artinya "tadi saya mau ditabrak oleh perempuan itu", namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO tetap tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGAH SUDIATMIKA mengeluarkan perkataan tantangan untuk berkelahi kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO "*yen saja wanen caine, de dinatahe karna ne natah caine*" yang artinya "kalau memang kamu berani jangan di halaman rumah kamu, karena ini adalah halaman rumah kamu" dan saksi I WAYAN ADI SUSANTO hanya diam dan tidak menanggapi, setelah itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO meninggalkan kedua orang korban dan masuk kedalam rumahnya, sehingga kedua orang korban meninggalkan rumah terdakwa / rumah saksi I WAYAN ADI SUSANTO .

-Bahwa beberapa saat kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO bertemu dengan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dirumahnya, lalu saat itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO menyampaikan kepada saksi NI KETUT DEWI ANJANI jika kedua orang korban yakni I NENGAH SUDIATMIKA dan JRO ANJAS MARA sempat mencari dirinya kerumah, namun saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI tidak menanggapi terkait penyampaian saksi I WAYAN ADI SUSANTO dan hanya diam saja. Selanjutnya saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang masih kepikiran dan merasa terancam dengan tantangan berkelahi yang disampaikan oleh korban I NENGAH SUDIATMIKA tersebut, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA saksi I WAYAN ADI SUSANTO keluar untuk jalan-jalan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm miliknya. Bahwa saksi I WAYAN ADI SUSANTO membawa sebilah pedang tersebut yang nantinya akan dipergunakan apabila di tengah perjalanan saksi I WAYAN ADI SUSANTO bertemu dengan kedua orang korban. Selanjutnya saksi I WAYAN ADI SUSANTO dengan mengendarai mobil miliknya berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Kayuambua, kemudian ke Penelokan dan ke parkir Pura Pasar Agung Songan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA saksi I WAYAN ADI SUSANTO ditelepon oleh saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan mengatakan "*jahe ne?, mai mulih ibapak takut jumah nyanan ada kenken-kenken*" yang artinya "dimana ini, ayo pulang saja karena bapak ketakutan dirumah nanti terjadi sesuatu" dan saksi I WAYAN ADI SUSANTO menjawab

Halaman 45 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"nah" artinya "ya", lalu saksi I WAYAN ADI SUSANTO pulang kerumahnya dengan tetap membawa sebilah pedang miliknya. Sesampainya di rumah saksi I WAYAN ADI SUSANTO bertemu dengan terdakwa yang merupakan ayah kandungnya, lalu terdakwa bertanya kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO *"ngudiang ngabe pedang care nak buduh"* yang artinya "kenapa membawa pedang seperti orang gila", kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO sambil menangis dan menahan emosi menjawab *"tuni aliha ajak mangku Sudi ken Jro An tangtange mesiat"* yang artinya *"tadi pagi dicari oleh MANGKU SUDI bersama JRO AN ditantang berkelahi"*, setelah itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO masuk ke dalam kamarnya dan menaruh sebilah pedang tersebut dibawah bantal, sedangkan terdakwa pergi ke keramba miliknya yang berlokasi di dekat dermaga Desa Songan untuk memberi makan ikan.

-Bahwa setelah selesai memberi makan ikan lalu dalam perjalanan pulang terdakwa bertemu dengan korban I NENGAH SUDIATMIKA di warung milik saksi I NYOMAN JAPA yang berlokasi di dekat parkir Pura Ulun Danu Songan dan saat itu korban I NENGAH SUDIATMIKA bertanya kepada terdakwa dengan perkataan *"ngalih tiyang ke gurune"* (artinya mencari saya kan guru?) kemudian terdakwa menjawab *"ya, sajake maan ngalih guru mulih"* (artinya benarkah dapat mencari guru kerumah) lalu korban I NENGAH SUDIATMIKA menjawab *"saje"* (artinya benar), kemudian terdakwa kembali bertanya kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA *"perlu ape ke umah gurune"* dan dijawab oleh korban I NENGAH SUDIATMIKA *"ten ngalih napi"* yang artinya "tidak mencari apa-apa". Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA *"lamun kal ngomong jani jumah ngomong"* (artinya kalau mau bicara ayo bicara di rumah) dan korban I NENGAH SUDIATMIKA menjawab *"men kenkenang ngomong dajé tiyang sing mecapatan ajak guru"* (gimana saya bicara orang saya tidak saling sapa), setelah itu terdakwa mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA untuk berbicara baik- baik didekat warung milik terdakwa dan saat itu korban I NENGAH SUDIATMIKA bertanya kepada terdakwa *"ngabe senjata?"* yang artinya "bawa senjata" dan terdakwa menjawab *"guru teka uli danu sing ngabe senjata apa"* yang artinya "saya datang dari danau tidak membawa senjata apa-apa" setelah itu terdakwa segera kembali

Halaman 46 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA untuk bicara baik-baik didekat warung milik terdakwa, namun setelah terdakwa sampai di depan warung miliknya korban I NENGAH SUDIATMIKA tidak ada mengikuti terdakwa dari belakang, kemudian terdakwa menuju kebun bawang miliknya dan setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

-Bahwa setelah beberapa saat berada dirumah, lalu terdakwa melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing melintas di depan rumah terdakwa, dan saat itu kedua orang korban berpapasan/bertemu dengan terdakwa dan istrinya yakni saksi NI NYOMAN MUNENG yang sedang berdiri didepan rumahnya dan menghadap kejalan, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan perkataan tantangan berkelahi "*mai jani mesiat*" yang artinya "ayo sekarang berkelahi" kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA yang saat itu terlebih dahulu melintas di depan rumah terdakwa, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA yang mendengar tantangan tersebut langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan dan korban JRO ANJAS MARA juga ikut menghentikan sepeda motornya, namun masih tetap berada diatas sepeda motor. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA berjalan menghampiri terdakwa, namun pada saat itu terdakwa langsung berteriak memanggil saksi I WAYAN ADI SUSANTO dengan kalimat "*ro..ro*", dan pada saat yang bersamaan terdakwa berlari kearah korban JRO ANJAS MARA yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan berusaha melarikan diri, lalu terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menarik behel / bagian belakang sepeda motor korban JRO ANJAS MARA hingga korban JRO ANJAS MARA dan terdakwa terjatuh diatas jalan raya.

-Bahwa saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang mendengar teriakan tersebut langsung teringat akan tantangan berkelahi terhadap dirinya, sehingga saksi I WAYAN ADI SUSANTO keluar dari rumahnya dengan menggenggam sebilah pedang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah saksi I WAYAN ADI SUSANTO berada di depan rumahnya lalu saksi I WAYAN ADI SUSANTO melihat terdakwa dalam posisi terjatuh diatas jalan raya bersama dengan korban JRO ANJAS MARA, dan saksi I WAYAN ADI SUSANTO melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dalam posisi berdiri menghadap kearah rumah

Halaman 47 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



terdakwa, setelah itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO langsung berlari mendekati korban I NENGAH SUDIATMIKA dan sekitar jarak 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadap-hadapan saksi I WAYAN ADI SUSANTO mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah perut korban I NENGAH SUDIATMIKA sebanyak 1 (satu) kali hingga perut korban I NENGAH SUDIATMIKA terluka dan mengeluarkan darah, kemudian saat itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO melihat korban JRO ANJAS MARA dalam posisi sudah berdiri dan berlari kearah selatan untuk meninggalkan saksi I WAYAN ADI SUSANTO, namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang masih emosi segera mengejarnya dan setelah saksi I WAYAN ADI SUSANTO berada dekat dengan korban JRO ANJASMARA, kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO dari arah belakang yang berjarak sekitar 1 (satu) meter mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah punggung korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban JRO ANJASMARA terjatuh dan mengalami luka pada bagian punggung, lalu pada saat korban JRO ANJAS MARA berusaha berdiri atau dalam posisi setengah jongkok dan saling berhadap-hadapan, kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO kembali mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah badan bagian depan korban JRO ANJASMARA sebanyak 1 (satu) kali, namun korban JRO ANJASMARA menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga pedang tersebut mengenai tangan kanan korban JRO ANJASMARA dan mengakibatkan luka, ketika saksi I WAYAN ADI SUSANTO menarik pedangnya saat itu langsung mengenai dada sebelah kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka. Selanjutnya korban JRO ANJASMARA berlari lagi kearah selatan untuk menyelamatkan diri, namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang hendak mengejar korban JRO ANJAS MARA saat itu segera dihalangi atau dihentikan oleh saksi NI NYOMAN MUNENG dengan cara menarik kerah baju bagian belakang yang dikenakan saksi I WAYAN ADI SUSANTO saat itu, sehingga saksi I WAYAN ADI SUSANTO berhenti mengejar JRO ANJASMARA.

-Bahwa korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA yang sudah dalam posisi terluka parah, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan dalam waktu yang bersamaan datanglah warga sekitar dan langsung menolong korban I NENGAH

Halaman 48 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA untuk dibawa ke RSU Bangli dan setelah beberapa saat mendapatkan perawatan medis, kemudian kedua orang korban dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dengan sengaja memberi bantuan kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara berteriak "ro..ro.." untuk memanggil saksi I WAYAN ADI SUSANTO, lalu terdakwa menarik behel atau bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh korban JRO ANJAS MARA sehingga korban JRO ANJAS MARA dan terdakwa terjatuh diatas jalan raya dan mengakibatkan korban JRO ANJAS MARA tidak berhasil menyelamatkan diri dan terdakwa tidak ada melakukan upaya untuk menghalangi dan menghentikan tindakan yang dilakukan oleh saksi I WAYAN ADI SUSANTO, sehingga korban JRO ANJAS MARA mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum berikut ini :

1. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **JRO ANJAS MARA**

Alias JRO AN, Nomor : 445.04 / 174 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan polisi mengeluh nyeri pada dada setelah ditusuk sekitar satu jam sebelum pemeriksaan.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra :

- Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 15, tekanan darah 70/palpasi mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan 27x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 5.
- Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada dada kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah putting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang delapan sentimeter.
 - 2) Pada punggung kanan, melintang garis pertengahan

Halaman 49 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



belakang, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang dua belas sentimeter.

3) Pada lengan bawah kanan bagian belakang, dua sentimeter diatas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Resusitasi cairan di ugd.
- Pembersihan luka di ugd.
- Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri.

4. Korban dirujuk ke RSUP Sanglah untuk penanganan lebih lanjut.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh dua tahun ini, ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUP Sanglah.

2. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **JRO ANJAS MARA Alias JRO AN**, Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/704/2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan, SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli, datang dalam keadaan sadar dan mengeluh luka pada punggung, dada dan lengan kanan setelah terkena pedang pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA :

- Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 4-5-6, tekanan darah 90/60 mmHg, denyut nadi 100x/menit, pernapasan 22x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 7.
- Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada punggung ditemukan satu buah luka terbuka luas dengan dasar otot, tulang iga dan ruas tulang belakang, ukuran tiga puluh sentimeter kali tiga puluh sentimeter kali

Halaman 50 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



empat sentimeter.

2) Pada lengan bawah kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan dasar tulang, otot dan batang otot yang robek (ruptur) yang disertai perdarahan aktif.

3) Pada dada kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan dasar otot dan tulang iga, ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 23.22 WITA)

berupa :

1) Darah lengkap dengan hasil :

- a) *Neutrofil* : 8.100/ μ l.
- b) *Red blood cells* : 1.960.000/ μ l.
- c) *Hemoglobin* : 5.25 g/dl.
- d) *Hematokrit* : 16.58%
- e) *Platelet* : 130.100/ μ l.

2) PPT : 19,8 detik.

3) INR : 1,44 detik.

4) SGOT : 43 U/L.

5) Glukosa darah : 416 mg/dl.

6) Kreatinin : 1,59 mg/dl.

7) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 52,76.

- Pemeriksaan laboratorium darah (19 Desember 2020, 01.49 WITA) berupa :

1) Darah lengkap, dengan hasil :

- a) *White blood cells* : 17.410/ μ l.
- b) *Neutrofil* : 15.320/ μ l.
- c) *Red blood cells* : 1.540.000/ μ l.
- d) *Hemoglobin* : 3,95 g/dl.
- e) *Hematokrit* : 13,51%
- f) *Platelet* : 148.900/ μ l.

- Pemeriksaan laboratorium darah (19 Desember 2020, 06.50 WITA) berupa :

1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :

- a) pH darah : 7,04.
- b) pCO₂ : 72,1 mmHg.
- c) pO₂ : 115,04 mmHg.



d) HCO₃ : 19,10 mmol/l.

e) TCO₂ : 21,30 mmol/l.

f) Kalium : 6,77 mmol/l.

g) Klorida : 116 mmol/l.

- Dilakukan operasi cito pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 01.55 WITA oleh dr. I Wayan Periadijaya, SpB(K)Trauma. Pada saat operasi ditemukan :

1) Pada punggung, ditemukan luka terbuka luas dengan dasar otot dan tulang iga serta tampak patah tulang pada tulang iga.

2) Pada lengan bawah kanan, ditemukan luka terbuka luas dengan dasar otot, pembuluh nadi yang terpotong.

Dilakukan tindakan pencucian dan perawatan luka (*debridement*) pada luka terbuka di punggung dan dada kanan serta pencucian dan perawatan luka (*debridement*) serta perbaikan batang otot dan pembuluh darah pada lengan bawah kanan.

- Selama dirawat inap, korban mendapatkan tranfusi packed red cell sebanyak enam kantong.

4. Setelah dirawat inap selama tujuh hari, korban diperbolehkan pulang pada tanggal 25 Desember 2020 dalam keadaan membaik dan disarankan untuk kontrol ke poli bedah.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh dua tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka luas pada punggung, satu buah luka terbuka pada dada kanan serta satu buah luka terbuka luas pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan Terdakwa **I KETUT SENDILI Alias JRO SEN** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 354 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ke - 1 KUHP**.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **I KETUT SENDILI Alias JRO SEN**, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember 2020 bertempat di pinggir Jalan

Halaman 52 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, ***yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat yakni terhadap korban Jro Anjas Mara Alias Jro An***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA, kedua orang korban yakni I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN mendatangi rumah terdakwa untuk mencari keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI yang merupakan anak kandung / putri dari terdakwa, lalu pada saat itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan anak kandung / putra dari terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya dan bertemu dengan kedua orang korban, namun pada saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI sedang tidak berada dirumah. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA secara bergantian bertanya kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO terkait keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan perkataan "*iye ne luh nto*" yang artinya "dimana perempuan itu", namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGAH SUDIATMIKA kembali mengeluarkan perkataan kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO "*awake busan nagih tabrake ken ne luh nto*" yang artinya "tadi saya mau ditabrak oleh perempuan itu", namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO tetap tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGAH SUDIATMIKA mengeluarkan perkataan tantangan untuk berkelahi kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO "*yen saja wanen caine, de dinatahe karna ne natah caine*" yang artinya "kalau memang kamu berani jangan di halaman rumah kamu, karena ini adalah halaman rumah kamu" dan saksi I WAYAN ADI SUSANTO hanya diam dan tidak menanggapi, setelah itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO meninggalkan kedua orang korban dan masuk kedalam rumahnya, sehingga kedua orang korban meninggalkan rumah terdakwa / rumah saksi I WAYAN ADI SUSANTO .

-Bahwa beberapa saat kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO bertemu dengan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dirumahnya, lalu saat

Halaman 53 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO menyampaikan kepada saksi NI KETUT DEWI ANJANI jika kedua orang korban yakni I NENGAH SUDIATMIKA dan JRO ANJAS MARA sempat mencari dirinya kerumah, namun saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI tidak menanggapi terkait penyampaian saksi I WAYAN ADI SUSANTO dan hanya diam saja. Selanjutnya saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang masih kepikiran dan merasa terancam dengan tantangan berkelahi yang disampaikan oleh korban I NENGAH SUDIATMIKA tersebut, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA saksi I WAYAN ADI SUSANTO keluar untuk jalan-jalan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm miliknya yang sebelumnya sebilah pedang tersebut terdakwa telah mengasahnya dan menyimpan dibawah bantal tempat tidurnya. Bahwa saksi I WAYAN ADI SUSANTO membawa sebilah pedang tersebut yang nantinya akan dipergunakan apabila di tengah perjalanan saksi I WAYAN ADI SUSANTO bertemu dengan kedua orang korban. Selanjutnya saksi I WAYAN ADI SUSANTO dengan mengendarai mobil miliknya berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Kayuambua, kemudian ke Penelokan dan ke parkir Pura Pasar Agung Songan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA saksi I WAYAN ADI SUSANTO ditelepon oleh saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan mengatakan *"jahe ne?, mai mulih ibapak takut jumah nyanan ada kenken-kenken"* yang artinya "dimana ini, ayo pulang saja karena bapak ketakutan dirumah nanti terjadi sesuatu" dan saksi I WAYAN ADI SUSANTO menjawab *"nah"* artinya "ya", lalu saksi I WAYAN ADI SUSANTO pulang kerumahnya dengan tetap membawa sebilah pedang miliknya. Sesampainya dirumah saksi I WAYAN ADI SUSANTO bertemu dengan terdakwa yang merupakan ayah kandungnya, lalu terdakwa bertanya kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO *"ngudiang ngabe pedang care nak buduh"* yang artinya "kenapa membawa pedang seperti orang gila", kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO sambil menangis dan menahan emosi menjawab *"tuni aliha ajak mangku Sudi ken Jro An tangtange mesiat"* yang artinya *"tadi pagi dicari oleh MANGKU SUDI bersama JRO AN ditantang berkelahi"*, setelah itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO masuk ke dalam kamarnya dan menaruh sebilah pedang tersebut dibawah bantal, sedangkan terdakwa pergi ke keramba

Halaman 54 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang berlokasi di dekat dermaga Desa Songan untuk memberi makan ikan.

-Bahwa setelah selesai memberi makan ikan lalu dalam perjalanan pulang terdakwa bertemu dengan korban I NENGAH SUDIATMIKA di warung milik saksi I NYOMAN JAPA yang berlokasi di dekat parkir Pura Ulun Danu Songan dan saat itu korban I NENGAH SUDIATMIKA bertanya kepada terdakwa dengan perkataan *"ngalih tiyang ke gurune"* (artinya mencari saya kan guru?) kemudian terdakwa menjawab *"ya, sajake maan ngalih guru mulih"* (artinya benarkah dapat mencari guru kerumah) lalu korban I NENGAH SUDIATMIKA menjawab *"saje"* (artinya benar), kemudian terdakwa kembali bertanya kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA *"perlu ape ke umah gurune"* dan dijawab oleh korban I NENGAH SUDIATMIKA *"ten ngalih napi"* yang artinya "tidak mencari apa-apa". Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA *"lamun kal ngomong jani jumah ngomong"* (artinya kalau mau bicara ayo bicara dirumah) dan korban I NENGAH SUDIATMIKA menjawab *"men kenkenang ngomong daje tiyang sing mecapatan ajak guru"* (gimana saya bicara orang saya tidak saling sapa), setelah itu terdakwa mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA untuk berbicara baik- baik didekat warung milik terdakwa dan saat itu korban I NENGAH SUDIATMIKA bertanya kepada terdakwa *"ngabe senjata?"* yang artinya "bawa senjata" dan terdakwa menjawab *"guru teka uli danu sing ngabe senjata apa"* yang artinya "saya datang dari danau tidak membawa senjata apa-apa" setelah itu terdakwa segera kembali mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA untuk bicara baik-baik didekat warung milik terdakwa, namun setelah terdakwa sampai di depan warung miliknya korban I NENGAH SUDIATMIKA tidak ada mengikuti terdakwa dari belakang, kemudian terdakwa menuju kebun bawang miliknya dan setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

-Bahwa setelah beberapa saat berada dirumah, lalu terdakwa melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing melintas di depan rumah terdakwa, dan saat itu kedua orang korban berpapasan/bertemu dengan terdakwa dan istrinya yakni saksi NI NYOMAN MUNENG yang sedang berdiri didepan rumahnya dan menghadap kejalan, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan

Halaman 55 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan tantangan berkelahi “mai jani mesiat” yang artinya “ayo sekarang berkelahi” kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA yang saat itu terlebih dahulu melintas di depan rumah terdakwa, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA yang mendengar tantangan tersebut langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan dan korban JRO ANJAS MARA juga ikut menghentikan sepeda motornya, namun masih tetap berada diatas sepeda motor. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA berjalan menghampiri terdakwa, namun pada saat itu terdakwa langsung berteriak memanggil saksi I WAYAN ADI SUSANTO dengan kalimat “ro..ro”, dan pada saat yang bersamaan terdakwa berlari kearah korban JRO ANJAS MARA yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan berusaha melarikan diri, lalu terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menarik behel / bagian belakang sepeda motor korban JRO ANJAS MARA hingga korban JRO ANJAS MARA dan terdakwa terjatuh diatas jalan raya.

-Bahwa saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang mendengar teriakan tersebut langsung teringat akan tantangan berkelahi terhadap dirinya, sehingga saksi I WAYAN ADI SUSANTO keluar dari rumahnya dengan menggenggam sebilah pedang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah saksi I WAYAN ADI SUSANTO berada di depan rumahnya lalu saksi I WAYAN ADI SUSANTO melihat terdakwa dalam posisi terjatuh diatas jalan raya bersama dengan korban JRO ANJAS MARA, dan saksi I WAYAN ADI SUSANTO melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dalam posisi berdiri menghadap kearah rumah terdakwa, setelah itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO langsung berlari mendekati korban I NENGAH SUDIATMIKA dan sekitar jarak 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadap-hadapan saksi I WAYAN ADI SUSANTO mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah perut korban I NENGAH SUDIATMIKA sebanyak 1 (satu) kali hingga perut korban I NENGAH SUDIATMIKA terluka dan mengeluarkan darah, kemudian saat itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO melihat korban JRO ANJAS MARA dalam posisi sudah berdiri dan berlari kearah selatan untuk meninggalkan saksi I WAYAN ADI SUSANTO, namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang masih emosi segera mengejarnya dan setelah saksi I WAYAN ADI SUSANTO berada dekat dengan korban JRO ANJAS MARA, kemudian saksi I WAYAN ADI

Halaman 56 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUSANTO dari arah belakang yang berjarak sekitar 1 (satu) meter mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya ke arah punggung korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban JRO ANJASMARA terjatuh dan mengalami luka pada bagian punggung, lalu pada saat korban JRO ANJAS MARA berusaha berdiri atau dalam posisi setengah jongkok dan saling berhadap-hadapan, kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO kembali mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya ke arah badan bagian depan korban JRO ANJASMARA sebanyak 1 (satu) kali, namun korban JRO ANJASMARA menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga pedang tersebut mengenai tangan kanan korban JRO ANJASMARA dan mengakibatkan luka, ketika saksi I WAYAN ADI SUSANTO menarik pedangnya saat itu langsung mengenai dada sebelah kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka. Selanjutnya korban JRO ANJASMARA berlari lagi ke arah selatan untuk menyelamatkan diri, namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang hendak mengejar korban JRO ANJAS MARA saat itu segera dihalangi atau dihentikan oleh saksi NI NYOMAN MUNENG dengan cara menarik kerah baju bagian belakang yang dikenakan saksi I WAYAN ADI SUSANTO saat itu, sehingga saksi I WAYAN ADI SUSANTO berhenti mengejar JRO ANJASMARA.

-Bahwa korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA yang sudah dalam posisi terluka parah, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan dalam waktu yang bersamaan datanglah warga sekitar dan langsung menolong korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA untuk dibawa ke RSUD Bangli dan setelah beberapa saat mendapatkan perawatan medis, kemudian kedua orang korban dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dengan sengaja memberi bantuan kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan cara berteriak "ro..ro.." untuk memanggil saksi I WAYAN ADI SUSANTO, lalu terdakwa menarik behel atau bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh korban JRO ANJAS MARA sehingga korban JRO ANJAS MARA dan terdakwa terjatuh di atas jalan raya dan mengakibatkan korban JRO ANJAS MARA tidak berhasil menyelamatkan diri dan terdakwa tidak

Halaman 57 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada melakukan upaya untuk menghalangi dan menghentikan tindakan yang dilakukan oleh saksi I WAYAN ADI SUSANTO, sehingga korban JRO ANJAS MARA mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum berikut ini :

1. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **JRO ANJAS MARA**

Alias JRO AN, Nomor : 445.04 / 174 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan polisi mengeluh nyeri pada dada setelah ditusuk sekitar satu jam sebelum pemeriksaan.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra :

- Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 15, tekanan darah 70/palpasi mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan 27x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 5.

- Pemeriksaan luka-luka :

1) Pada dada kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah putting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang delapan sentimeter.

2) Pada punggung kanan, melintang garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang dua belas sentimeter.

3) Pada lengan bawah kanan bagian belakang, dua sentimeter diatas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Resusitasi cairan di ugd.
- Pembersihan luka di ugd.
- Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri.

Halaman 58 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Korban dirujuk ke RSUP Sanglah untuk penanganan lebih lanjut.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh dua tahun ini, ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUP Sanglah.

2. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **JRO ANJAS MARA**

Alias JRO AN, Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/704/2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan,.SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli, datang dalam keadaan sadar dan mengeluh luka pada punggung, dada dan lengan kanan setelah terkena pedang pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA :

- Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 4-5-6, tekanan darah 90/60 mmHg, denyut nadi 100x/menit, pernapasan 22x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 7.

- Pemeriksaan luka-luka :

- 1) Pada punggung ditemukan satu buah luka terbuka luas dengan dasar otot, tulang iga dan ruas tulang belakang, ukuran tiga puluh sentimeter kali tiga puluh sentimeter kali empat sentimeter.
- 2) Pada lengan bawah kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan dasar tulang, otot dan batang otot yang robek (ruptur) yang disertai perdarahan aktif.
- 3) Pada dada kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan dasar otot dan tulang iga, ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 23.22 WITA) berupa :

- 1) Darah lengkap dengan hasil :
 - a) *Neutrofil* : 8.100/ μ l.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) *Red blood cells* : 1.960.000/ μ l.
 - c) *Hemoglobin* : 5.25 g/dl.
 - d) *Hematokrit* : 16.58%
 - e) *Platelet* : 130.100/ μ l.
 - 2) PPT : 19,8 detik.
 - 3) INR : 1,44 detik.
 - 4) SGOT : 43 U/L.
 - 5) Glukosa darah : 416 mg/dl.
 - 6) Kreatinin : 1,59 mg/dl.
 - 7) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 52,76.
 - Pemeriksaan laboratorium darah (19 Desember 2020, 01.49 WITA) berupa :
 - 1) Darah lengkap, dengan hasil :
 - a) *White blood cells* : 17.410/ μ l.
 - b) *Neutrofil* : 15.320/ μ l.
 - c) *Red blood cells* : 1.540.000/ μ l.
 - d) *Hemoglobin* : 3,95 g/dl.
 - e) *Hematokrit* : 13,51%
 - f) *Platelet* : 148.900/ μ l.
 - Pemeriksaan laboratorium darah (19 Desember 2020, 06.50 WITA) berupa :
 - 1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :
 - a) pH darah : 7,04.
 - b) pCO₂ : 72,1 mmHg.
 - c) pO₂ : 115,04 mmHg.
 - d) HCO₃ : 19,10 mmol/l.
 - e) TCO₂ : 21,30 mmol/l.
 - f) Kalium : 6,77 mmol/l.
 - g) Klorida : 116 mmol/l.
 - Dilakukan operasi cito pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 01.55 WITA oleh dr. I Wayan Periadijaya, SpB(K)Trauma. Pada saat operasi ditemukan :
 - 1) Pada punggung, ditemukan luka terbuka luas dengan dasar otot dan tulang iga serta tampak patah tulang pada tulang iga.
 - 2) Pada lengan bawah kanan, ditemukan luka terbuka luas dengan dasar otot, pembuluh nadi yang terpotong.
- Dilakukan tindakan pencucian dan perawatan luka

Halaman 60 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*debridement*) pada luka terbuka di punggung dan dada kanan serta pencucian dan perawatan luka (*debridement*) serta perbaikan batang otot dan pembuluh darah pada lengan bawah kanan.

- Selama dirawat inap, korban mendapatkan tranfusi packed red cell sebanyak enam kantong.

4. Setelah dirawat inap selama tujuh hari, korban diperbolehkan pulang pada tanggal 25 Desember 2020 dalam keadaan membaik dan disarankan untuk kontrol ke poli bedah.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh dua tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka luas pada punggung, satu buah luka terbuka pada dada kanan serta satu buah luka terbuka luas pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan Terdakwa I **KETUT SENDILI Alias JRO SEN** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 56 ke - 1 KUHP**.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I **KETUT SENDILI Alias JRO SEN**, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember 2020 bertempat di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, ***yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat yakni terhadap korban Jro Anjas Mara Alias Jro An***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA, kedua orang korban yakni I **NENGAS SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN** mendatangi rumah terdakwa untuk mencari keberadaan saksi NI **KETUT DEWI ANJANI** yang merupakan anak kandung / putri dari

Halaman 61 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu pada saat itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan anak kandung / putra dari terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya dan bertemu dengan kedua orang korban, namun pada saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI sedang tidak berada dirumah. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA secara bergantian bertanya kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO terkait keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan perkataan *"ije ne luh nto"* yang artinya "dimana perempuan itu", namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGAH SUDIATMIKA kembali mengeluarkan perkataan kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO *"awake busan nagih tabrake ken ne luh nto"* yang artinya "tadi saya mau ditabrak oleh perempuan itu", namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO tetap tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGAH SUDIATMIKA mengeluarkan perkataan tantangan untuk berkelahi kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO *"yen saja wanen caine, de dinatahe karna ne natah caine"* yang artinya "kalau memang kamu berani jangan di halaman rumah kamu, karena ini adalah halaman rumah kamu" dan saksi I WAYAN ADI SUSANTO hanya diam dan tidak menanggapi, setelah itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO meninggalkan kedua orang korban dan masuk kedalam rumahnya, sehingga kedua orang korban meninggalkan rumah terdakwa / rumah saksi I WAYAN ADI SUSANTO .

-Bahwa beberapa saat kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO bertemu dengan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dirumahnya, lalu saat itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO menyampaikan kepada saksi NI KETUT DEWI ANJANI jika kedua orang korban yakni I NENGAH SUDIATMIKA dan JRO ANJAS MARA sempat mencari dirinya kerumah, namun saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI tidak menanggapi terkait penyampaian saksi I WAYAN ADI SUSANTO dan hanya diam saja. Selanjutnya saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang masih kepikiran dan merasa terancam dengan tantangan berkelahi yang disampaikan oleh korban I NENGAH SUDIATMIKA tersebut, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA saksi I WAYAN ADI SUSANTO keluar untuk jalan-jalan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm miliknya. Selanjutnya saksi I WAYAN ADI SUSANTO dengan mengendarai mobil miliknya

Halaman 62 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Kayuambua, kemudian ke Penelokan dan ke parkir Pura Pasar Agung Songan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA saksi I WAYAN ADI SUSANTO ditelepon oleh saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan mengatakan *"jahe ne?, mai mulih ibapak takut jumlah nyanan ada kenken-kenken"* yang artinya "dimana ini, ayo pulang saja karena bapak ketakutan di rumah nanti terjadi sesuatu" dan saksi I WAYAN ADI SUSANTO menjawab *"nah"* artinya "ya", lalu saksi I WAYAN ADI SUSANTO pulang kerumahnya dengan tetap membawa sebilah pedang miliknya. Sesampainya di rumah saksi I WAYAN ADI SUSANTO bertemu dengan terdakwa yang merupakan ayah kandungnya, lalu terdakwa bertanya kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO *"ngudiang ngabe pedang care nak buduh"* yang artinya "kenapa membawa pedang seperti orang gila", kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO sambil menangis dan menahan emosi menjawab *"tuni aliha ajak mangku Sudi ken Jro An tangtange mesiat"* yang artinya *"tadi pagi dicari oleh MANGKU SUDI bersama JRO AN ditantang berkelahi"*, setelah itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO masuk ke dalam kamarnya dan menaruh sebilah pedang tersebut dibawah bantal, sedangkan terdakwa pergi ke keramba miliknya yang berlokasi di dekat dermaga Desa Songan untuk memberi makan ikan.

-Bahwa setelah selesai memberi makan ikan lalu dalam perjalanan pulang terdakwa bertemu dengan korban I NENGGAH SUDIATMIKA di warung milik saksi I NYOMAN JAPA yang berlokasi di dekat parkir Pura Ulun Danu Songan dan saat itu korban I NENGGAH SUDIATMIKA bertanya kepada terdakwa dengan perkataan *"ngalih tiyang ke gurune"* (artinya mencari saya kan guru?) kemudian terdakwa menjawab *"ya, sajake maan ngalih guru mulih"* (artinya benarkah dapat mencari guru kerumah) lalu korban I NENGGAH SUDIATMIKA menjawab *"saje"* (artinya benar), kemudian terdakwa kembali bertanya kepada korban I NENGGAH SUDIATMIKA *"perlu ape ke umah gurune"* dan dijawab oleh korban I NENGGAH SUDIATMIKA *"ten ngalih napi"* yang artinya "tidak mencari apa-apa". Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban I NENGGAH SUDIATMIKA *"lamun kal ngomong jani jumlah ngomong"* (artinya kalau mau bicara ayo bicara di rumah) dan korban I NENGGAH SUDIATMIKA menjawab *"men kenkenang ngomong daje tiyang sing mecapatan ajak guru"* (gimana

Halaman 63 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bicara orang saya tidak saling sapa), setelah itu terdakwa mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA untuk berbicara baik- baik didekat warung milik terdakwa dan saat itu korban I NENGAH SUDIATMIKA bertanya kepada terdakwa “ngabe senjata?” yang artinya “bawa senjata” dan terdakwa menjawab “guru teka uli danu sing ngabe senjata apa” yang artinya “saya datang dari danau tidak membawa senjata apa-apa” setelah itu terdakwa segera kembali mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA untuk bicara baik-baik didekat warung milik terdakwa, namun setelah terdakwa sampai di depan warung miliknya korban I NENGAH SUDIATMIKA tidak ada mengikuti terdakwa dari belakang, kemudian terdakwa menuju kebun bawang miliknya dan setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

-Bahwa setelah beberapa saat berada dirumah, lalu terdakwa melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing melintas di depan rumah terdakwa, dan saat itu kedua orang korban berpapasan/bertemu dengan terdakwa dan istrinya yakni saksi NI NYOMAN MUNENG yang sedang berdiri didepan rumahnya dan menghadap kejalan, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan perkataan tantangan berkelahi “mai jani mesiat” yang artinya “ayo sekarang berkelahi” kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA yang saat itu terlebih dahulu melintas di depan rumah terdakwa, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA yang mendengar tantangan tersebut langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan dan korban JRO ANJAS MARA juga ikut menghentikan sepeda motornya, namun masih tetap berada diatas sepeda motor. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA berjalan menghampiri terdakwa, namun pada saat itu terdakwa langsung berteriak memanggil saksi I WAYAN ADI SUSANTO dengan kalimat “ro..ro”, dan pada saat yang bersamaan terdakwa berlari kearah korban JRO ANJAS MARA yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan berusaha melarikan diri, lalu terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menarik behel / bagian belakang sepeda motor korban JRO ANJAS MARA hingga korban JRO ANJAS MARA dan terdakwa terjatuh diatas jalan raya.

-Bahwa saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang mendengar teriakan tersebut langsung teringat akan tantangan berkelahi terhadap dirinya,

Halaman 64 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi I WAYAN ADI SUSANTO keluar dari rumahnya dengan menggenggam sebilah pedang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah saksi I WAYAN ADI SUSANTO berada di depan rumahnya lalu saksi I WAYAN ADI SUSANTO melihat terdakwa dalam posisi terjatuh diatas jalan raya bersama dengan korban JRO ANJAS MARA, dan saksi I WAYAN ADI SUSANTO melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dalam posisi berdiri menghadap kearah rumah terdakwa, setelah itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO langsung berlari mendekati korban I NENGAH SUDIATMIKA dan sekitar jarak 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadap-hadapan saksi I WAYAN ADI SUSANTO mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah perut korban I NENGAH SUDIATMIKA sebanyak 1 (satu) kali hingga perut korban I NENGAH SUDIATMIKA terluka dan mengeluarkan darah, kemudian saat itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO melihat korban JRO ANJAS MARA dalam posisi sudah berdiri dan berlari kearah selatan untuk meninggalkan saksi I WAYAN ADI SUSANTO, namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang masih emosi segera mengejarnya dan setelah saksi I WAYAN ADI SUSANTO berada dekat dengan korban JRO ANJAS MARA, kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO dari arah belakang yang berjarak sekitar 1 (satu) meter mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah punggung korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban JRO ANJAS MARA terjatuh dan mengalami luka pada bagian punggung, lalu pada saat korban JRO ANJAS MARA berusaha berdiri atau dalam posisi setengah jongkok dan saling berhadap-hadapan, kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO kembali mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah badan bagian depan korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, namun korban JRO ANJAS MARA menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga pedang tersebut mengenai tangan kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka, ketika saksi I WAYAN ADI SUSANTO menarik pedangnya saat itu langsung mengenai dada sebelah kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka. Selanjutnya korban JRO ANJAS MARA berlari lagi kearah selatan untuk menyelamatkan diri, namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang hendak mengejar korban JRO ANJAS MARA saat itu segera dihalangi atau dihentikan oleh saksi NI NYOMAN MUNENG dengan cara

Halaman 65 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



menarik kerah baju bagian belakang yang dikenakan saksi I WAYAN ADI SUSANTO saat itu, sehingga saksi I WAYAN ADI SUSANTO berhenti mengejar JRO ANJASMARA.

-Bahwa korban I NENGHAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA yang sudah dalam posisi terluka parah, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan dalam waktu yang bersamaan datanglah warga sekitar dan langsung menolong korban I NENGHAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA untuk dibawa ke RSUD Bangli dan setelah beberapa saat mendapatkan perawatan medis, kemudian kedua orang korban dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dengan sengaja memberi bantuan kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan cara berteriak "ro..ro.." untuk memanggil saksi I WAYAN ADI SUSANTO, lalu terdakwa menarik behel atau bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh korban JRO ANJAS MARA sehingga korban JRO ANJAS MARA dan terdakwa terjatuh diatas jalan raya dan mengakibatkan korban JRO ANJAS MARA tidak berhasil menyelamatkan diri dan terdakwa tidak ada melakukan upaya untuk menghalangi dan menghentikan tindakan yang dilakukan oleh saksi I WAYAN ADI SUSANTO, sehingga korban JRO ANJAS MARA mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum berikut ini :

1. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **JRO ANJAS MARA**

Alias JRO AN, Nomor : 445.04 / 174 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan polisi mengeluh nyeri pada dada setelah ditusuk sekitar satu jam sebelum pemeriksaan.
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra :
 - Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 15, tekanan darah 70/palpasi mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan 27x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 5.

Halaman 66 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan luka-luka :

- 1) Pada dada kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah putting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang delapan sentimeter.
- 2) Pada punggung kanan, melintang garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang dua belas sentimeter.
- 3) Pada lengan bawah kanan bagian belakang, dua sentimeter diatas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Resusitasi cairan di ugd.
- Pembersihan luka di ugd.
- Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri.

4. Korban dirujuk ke RSUP Sanglah untuk penanganan lebih lanjut.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh dua tahun ini, ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUP Sanglah.

2. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **JRO ANJAS MARA** Alias **JRO AN**, Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/704/2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan, SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli, datang dalam keadaan sadar dan mengeluh luka pada punggung, dada dan lengan kanan setelah terkena pedang pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli.
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA :
 - Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow*

Halaman 67 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Coma Scale 4-5-6, tekanan darah 90/60 mmHg, denyut nadi 100x/menit, pernapasan 22x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 7.

- Pemeriksaan luka-luka :

- 1) Pada punggung ditemukan satu buah luka terbuka luas dengan dasar otot, tulang iga dan ruas tulang belakang, ukuran tiga puluh sentimeter kali tiga puluh sentimeter kali empat sentimeter.
- 2) Pada lengan bawah kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan dasar tulang, otot dan batang otot yang robek (ruptur) yang disertai perdarahan aktif.
- 3) Pada dada kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan dasar otot dan tulang iga, ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 23.22 WITA)

berupa :

- 1) Darah lengkap dengan hasil :

- a) *Neutrofil* : 8.100/ μ l.
- b) *Red blood cells* : 1.960.000/ μ l.
- c) *Hemoglobin* : 5.25 g/dl.
- d) *Hematokrit* : 16.58%
- e) *Platelet* : 130.100/ μ l.

- 2) PPT : 19,8 detik.

- 3) INR : 1,44 detik.

- 4) SGOT : 43 U/L.

- 5) Glukosa darah : 416 mg/dl.

- 6) Kreatinin : 1,59 mg/dl.

- 7) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 52,76.

- Pemeriksaan laboratorium darah (19 Desember 2020, 01.49

WITA) berupa :

- 1) Darah lengkap, dengan hasil :

- a) *White blood cells* : 17.410/ μ l.
- b) *Neutrofil* : 15.320/ μ l.
- c) *Red blood cells* : 1.540.000/ μ l.
- d) *Hemoglobin* : 3,95 g/dl.
- e) *Hematokrit* : 13,51%



f) *Platelet* : 148.900/ μ l.

- Pemeriksaan laboratorium darah (19 Desember 2020, 06.50 WITA) berupa :

1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :

- a) pH darah : 7,04.
- b) pCO_2 : 72,1 mmHg.
- c) pO_2 : 115,04 mmHg.
- d) HCO_3 : 19,10 mmol/l.
- e) TCO_2 : 21,30 mmol/l.
- f) Kalium : 6,77 mmol/l.
- g) Klorida : 116 mmol/l.

- Dilakukan operasi cito pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 01.55 WITA oleh dr. I Wayan Periadijaya, SpB(K)Trauma. Pada saat operasi ditemukan :

- 1) Pada punggung, ditemukan luka terbuka luas dengan dasar otot dan tulang iga serta tampak patah tulang pada tulang iga.
- 2) Pada lengan bawah kanan, ditemukan luka terbuka luas dengan dasar otot, pembuluh nadi yang terpotong.

Dilakukan tindakan pencucian dan perawatan luka (*debridement*) pada luka terbuka di punggung dan dada kanan serta pencucian dan perawatan luka (*debridement*) serta perbaikan batang otot dan pembuluh darah pada lengan bawah kanan.

- Selama dirawat inap, korban mendapatkan tranfusi packed red cell sebanyak enam kantong.
4. Setelah dirawat inap selama tujuh hari, korban diperbolehkan pulang pada tanggal 25 Desember 2020 dalam keadaan membaik dan disarankan untuk kontrol ke poli bedah.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh dua tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka luas pada punggung, satu buah luka terbuka pada dada kanan serta satu buah luka terbuka luas pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I **KETUT SENDILI** Alias **JRO SEN** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP jo. Pasal 56 ke - 1 KUHP**.

LEBIH SUBSIDIAIR LAGI :

Bahwa terdakwa I **KETUT SENDILI** Alias **JRO SEN**, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember 2020 bertempat di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, **yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yakni terhadap korban Jro Anjas Mara Alias Jro An**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA, kedua orang korban yakni I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN mendatangi rumah terdakwa untuk mencari keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI yang merupakan anak kandung / putri dari terdakwa, lalu pada saat itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan anak kandung / putra dari terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya dan bertemu dengan kedua orang korban, namun pada saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI sedang tidak berada dirumah. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA secara bergantian bertanya kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO terkait keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan perkataan "*ije ne luh nto*" yang artinya "dimana perempuan itu", namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGAH SUDIATMIKA kembali mengeluarkan perkataan kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO "*awake busan nagih tabrake ken ne luh nto*" yang artinya "tadi saya mau ditabrak oleh perempuan itu", namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO tetap tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGAH SUDIATMIKA mengeluarkan perkataan tantangan untuk berkelahi kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO "*yen saja wanen caine, de dinatahe karna ne natah caine*" yang artinya "kalau memang kamu

Halaman 70 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berani jangan di halaman rumah kamu, karena ini adalah halaman rumah kamu" dan saksi I WAYAN ADI SUSANTO hanya diam dan tidak menanggapi, setelah itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO meninggalkan kedua orang korban dan masuk kedalam rumahnya, sehingga kedua orang korban meninggalkan rumah terdakwa / rumah saksi I WAYAN ADI SUSANTO .

-Bahwa beberapa saat kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO bertemu dengan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dirumahnya, lalu saat itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO menyampaikan kepada saksi NI KETUT DEWI ANJANI jika kedua orang korban yakni I NENGGAH SUDIATMIKA dan JRO ANJAS MARA sempat mencari dirinya kerumah, namun saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI tidak menanggapi terkait penyampaian saksi I WAYAN ADI SUSANTO dan hanya diam saja. Selanjutnya saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang masih kepikiran dan merasa terancam dengan tantangan berkelahi yang disampaikan oleh korban I NENGGAH SUDIATMIKA tersebut, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA saksi I WAYAN ADI SUSANTO keluar untuk jalan-jalan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm miliknya yang sebelumnya sebilah pedang tersebut terdakwa telah mengasahnya dan menyimpan dibawah bantal tempat tidurnya. Bahwa saksi I WAYAN ADI SUSANTO membawa sebilah pedang tersebut yang nantinya akan dipergunakan apabila di tengah perjalanan saksi I WAYAN ADI SUSANTO bertemu dengan kedua orang korban. Selanjutnya saksi I WAYAN ADI SUSANTO dengan mengendarai mobil miliknya berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Kayuambua, kemudian ke Penelokan dan ke parkir Pura Pasar Agung Songan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA saksi I WAYAN ADI SUSANTO ditelepon oleh saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan mengatakan "*jahe ne?, mai mulih ibapak takut jumah nyanan ada kenken-kenken*" yang artinya "dimana ini, ayo pulang saja karena bapak ketakutan dirumah nanti terjadi sesuatu" dan saksi I WAYAN ADI SUSANTO menjawab "*nah*" artinya "ya", lalu saksi I WAYAN ADI SUSANTO pulang kerumahnya dengan tetap membawa sebilah pedang miliknya. Sesampainya dirumah saksi I WAYAN ADI SUSANTO bertemu dengan terdakwa yang merupakan ayah kandungnya, lalu terdakwa bertanya kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO "*ngudiang ngabe pedang care*

Halaman 71 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nak buduh“ yang artinya “kenapa membawa pedang seperti orang gila”, kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO sambil menangis dan menahan emosi menjawab “*tuni aliha ajak mangku Sudi ken Jro An tangtange mesiat*” yang artinya “*tadi pagi dicari oleh MANGKU SUDI bersama JRO AN ditantang berkelahi*”, setelah itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO masuk ke dalam kamarnya dan menaruh sebilah pedang tersebut dibawah bantal, sedangkan terdakwa pergi ke keramba miliknya yang berlokasi di dekat dermaga Desa Songan untuk memberi makan ikan.

-Bahwa setelah selesai memberi makan ikan lalu dalam perjalanan pulang terdakwa bertemu dengan korban I NENGAH SUDIATMIKA di warung milik saksi I NYOMAN JAPA yang berlokasi di dekat parkir Pura Ulun Danu Songan dan saat itu korban I NENGAH SUDIATMIKA bertanya kepada terdakwa dengan perkataan “*ngalih tiyang ke gurune*” (artinya mencari saya kan guru?) kemudian terdakwa menjawab “*ya, sajake maan ngalih guru mulih*” (artinya benarkah dapat mencari guru kerumah) lalu korban I NENGAH SUDIATMIKA menjawab “*saje*” (artinya benar), kemudian terdakwa kembali bertanya kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA “*perlu ape ke umah gurune*” dan dijawab oleh korban I NENGAH SUDIATMIKA “*ten ngalih napi*” yang artinya “ tidak mencari apa-apa”. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA “*lamun kal ngomong jani jumah ngomong*” (artinya kalau mau bicara ayo bicara dirumah) dan korban I NENGAH SUDIATMIKA menjawab “*men kenkenang ngomong daje tiyang sing mecapatan ajak guru*” (gimana saya bicara orang saya tidak saling sapa), setelah itu terdakwa mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA untuk berbicara baik- baik didekat warung milik terdakwa dan saat itu korban I NENGAH SUDIATMIKA bertanya kepada terdakwa “*ngabe senjata?*” yang artinya “ bawa senjata” dan terdakwa menjawab “*guru teka uli danu sing ngabe senjata apa*” yang artinya “saya datang dari danau tidak membawa senjata apa-apa” setelah itu terdakwa segera kembali mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA untuk bicara baik-baik didekat warung milik terdakwa, namun setelah terdakwa sampai di depan warung miliknya korban I NENGAH SUDIATMIKA tidak ada mengikuti terdakwa dari belakang, kemudian terdakwa menuju kebun bawang miliknya dan setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

Halaman 72 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah beberapa saat berada dirumah, lalu terdakwa melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing melintas di depan rumah terdakwa, dan saat itu kedua orang korban berpapasan/bertemu dengan terdakwa dan istrinya yakni saksi NI NYOMAN MUNENG yang sedang berdiri didepan rumahnya dan menghadap kejalan, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan perkataan tantangan berkelahi "*mai jani mesiat*" yang artinya "ayo sekarang berkelahi" kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA yang saat itu terlebih dahulu melintas di depan rumah terdakwa, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA yang mendengar tantangan tersebut langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan dan korban JRO ANJAS MARA juga ikut menghentikan sepeda motornya, namun masih tetap berada diatas sepeda motor. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA berjalan menghampiri terdakwa, namun pada saat itu terdakwa langsung berteriak memanggil saksi I WAYAN ADI SUSANTO dengan kalimat "*ro..ro*", dan pada saat yang bersamaan terdakwa berlari kearah korban JRO ANJAS MARA yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan berusaha melarikan diri, lalu terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menarik behel / bagian belakang sepeda motor korban JRO ANJAS MARA hingga korban JRO ANJAS MARA dan terdakwa terjatuh diatas jalan raya.

-Bahwa saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang mendengar teriakan tersebut langsung teringat akan tantangan berkelahi terhadap dirinya, sehingga saksi I WAYAN ADI SUSANTO keluar dari rumahnya dengan menggenggam sebilah pedang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah saksi I WAYAN ADI SUSANTO berada di depan rumahnya lalu saksi I WAYAN ADI SUSANTO melihat terdakwa dalam posisi terjatuh diatas jalan raya bersama dengan korban JRO ANJAS MARA, dan saksi I WAYAN ADI SUSANTO melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dalam posisi berdiri menghadap kearah rumah terdakwa, setelah itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO langsung berlari mendekati korban I NENGAH SUDIATMIKA dan sekitar jarak 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadap-hadapan saksi I WAYAN ADI SUSANTO mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah perut korban I NENGAH SUDIATMIKA sebanyak 1 (satu) kali hingga

Halaman 73 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut korban I NENGAH SUDIATMIKA terluka dan mengeluarkan darah, kemudian saat itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO melihat korban JRO ANJAS MARA dalam posisi sudah berdiri dan berlari kearah selatan untuk meninggalkan saksi I WAYAN ADI SUSANTO, namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang masih emosi segera mengejarnya dan setelah saksi I WAYAN ADI SUSANTO berada dekat dengan korban JRO ANJASMARA, kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO dari arah belakang yang berjarak sekitar 1 (satu) meter mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah punggung korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban JRO ANJASMARA terjatuh dan mengalami luka pada bagian punggung, lalu pada saat korban JRO ANJAS MARA berusaha berdiri atau dalam posisi setengah jongkok dan saling berhadap-hadapan, kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO kembali mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah badan bagian depan korban JRO ANJASMARA sebanyak 1 (satu) kali, namun korban JRO ANJASMARA menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga pedang tersebut mengenai tangan kanan korban JRO ANJASMARA dan mengakibatkan luka, ketika saksi I WAYAN ADI SUSANTO menarik pedangnya saat itu langsung mengenai dada sebelah kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka. Selanjutnya korban JRO ANJASMARA berlari lagi kearah selatan untuk menyelamatkan diri, namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang hendak mengejar korban JRO ANJAS MARA saat itu segera dihalangi atau dihentikan oleh saksi NI NYOMAN MUNENG dengan cara menarik kerah baju bagian belakang yang dikenakan saksi I WAYAN ADI SUSANTO saat itu, sehingga saksi I WAYAN ADI SUSANTO berhenti mengejar JRO ANJASMARA.

-Bahwa korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA yang sudah dalam posisi terluka parah, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan dalam waktu yang bersamaan datanglah warga sekitar dan langsung menolong korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA untuk dibawa ke RSUD Bangli dan setelah beberapa saat mendapatkan perawatan medis, kemudian kedua orang korban dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut.

Halaman 74 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dengan sengaja memberi bantuan kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan cara berteriak “ro..ro..” untuk memanggil saksi I WAYAN ADI SUSANTO, lalu terdakwa menarik behel atau bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh korban JRO ANJAS MARA sehingga korban JRO ANJAS MARA dan terdakwa terjatuh diatas jalan raya dan mengakibatkan korban JRO ANJAS MARA tidak berhasil menyelamatkan diri dan terdakwa tidak ada melakukan upaya untuk menghalangi dan menghentikan tindakan yang dilakukan oleh saksi I WAYAN ADI SUSANTO, sehingga korban JRO ANJAS MARA mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum berikut ini :

1. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **JRO ANJAS MARA**

Alias JRO AN, Nomor : 445.04 / 174 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan polisi mengeluh nyeri pada dada setelah ditusuk sekitar satu jam sebelum pemeriksaan.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra :

- Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 15, tekanan darah 70/palpasi mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan 27x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 5.

• Pemeriksaan luka-luka :

1) Pada dada kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah putting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang delapan sentimeter.

2) Pada punggung kanan, melintang garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang dua belas sentimeter.

Halaman 75 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pada lengan bawah kanan bagian belakang, dua sentimeter diatas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Resusitasi cairan di ugd.
- Pembersihan luka di ugd.
- Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri.

4. Korban dirujuk ke RSUP Sanglah untuk penanganan lebih lanjut.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh dua tahun ini, ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUP Sanglah.

2. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **JRO ANJAS MARA Alias JRO AN**, Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/704/2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan, SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli, datang dalam keadaan sadar dan mengeluh luka pada punggung, dada dan lengan kanan setelah terkena pedang pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA :

- Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 4-5-6, tekanan darah 90/60 mmHg, denyut nadi 100x/menit, pernapasan 22x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 7.
- Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada punggung ditemukan satu buah luka terbuka luas dengan dasar otot, tulang iga dan ruas tulang belakang, ukuran tiga puluh sentimeter kali tiga puluh sentimeter kali empat sentimeter.
 - 2) Pada lengan bawah kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan dasar tulang, otot dan batang otot yang robek (ruptur) yang disertai perdarahan aktif.

Halaman 76 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Pada dada kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan dasar otot dan tulang iga, ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 23.22 WITA)

berupa :

1) Darah lengkap dengan hasil :

- a) *Neutrofil* : 8.100/ μ l.
- b) *Red blood cells* : 1.960.000/ μ l.
- c) *Hemoglobin* : 5.25 g/dl.
- d) *Hematokrit* : 16.58%
- e) *Platelet* : 130.100/ μ l.

2) PPT : 19,8 detik.

3) INR : 1,44 detik.

4) SGOT : 43 U/L.

5) Glukosa darah : 416 mg/dl.

6) Kreatinin : 1,59 mg/dl.

7) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 52,76.

- Pemeriksaan laboratorium darah (19 Desember 2020, 01.49

WITA) berupa :

1) Darah lengkap, dengan hasil :

- a) *White blood cells* : 17.410/ μ l.
- b) *Neutrofil* : 15.320/ μ l.
- c) *Red blood cells* : 1.540.000/ μ l.
- d) *Hemoglobin* : 3,95 g/dl.
- e) *Hematokrit* : 13,51%
- f) *Platelet* : 148.900/ μ l.

- Pemeriksaan laboratorium darah (19 Desember 2020, 06.50

WITA) berupa :

1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :

- a) pH darah : 7,04.
- b) pCO₂ : 72,1 mmHg.
- c) pO₂ : 115,04 mmHg.
- d) HCO₃ : 19,10 mmol/l.
- e) TCO₂ : 21,30 mmol/l.
- f) Kalium : 6,77 mmol/l.
- g) Klorida : 116 mmol/l.

Halaman 77 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



- Dilakukan operasi cito pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 01.55 WITA oleh dr. I Wayan Periadijaya, SpB(K)Trauma. Pada saat operasi ditemukan :

- 1) Pada punggung, ditemukan luka terbuka luas dengan dasar otot dan tulang iga serta tampak patah tulang pada tulang iga.
- 2) Pada lengan bawah kanan, ditemukan luka terbuka luas dengan dasar otot, pembuluh nadi yang terpotong.

Dilakukan tindakan pencucian dan perawatan luka (*debridement*) pada luka terbuka di punggung dan dada kanan serta pencucian dan perawatan luka (*debridement*) serta perbaikan batang otot dan pembuluh darah pada lengan bawah kanan.

- Selama dirawat inap, korban mendapatkan tranfusi packed red cell sebanyak enam kantong.

4. Setelah dirawat inap selama tujuh hari, korban diperbolehkan pulang pada tanggal 25 Desember 2020 dalam keadaan membaik dan disarankan untuk kontrol ke poli bedah.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh dua tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka luas pada punggung, satu buah luka terbuka pada dada kanan serta satu buah luka terbuka luas pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan Terdakwa **I KETUT SENDILI Alias JRO SEN** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 353 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ke - 1 KUHP**.

LEBIH - LEBIH SUBSIDIAR LAGI :

Bahwa terdakwa **I KETUT SENDILI Alias JRO SEN**, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember 2020 bertempat di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, **yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, melakukan penganiayaan**

Halaman 78 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



terhadap korban Jro Anjas Mara Alias Jro An, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA, kedua orang korban yakni I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN mendatangi rumah terdakwa untuk mencari keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI yang merupakan anak kandung / putri dari terdakwa, lalu pada saat itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan anak kandung / putra dari terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya dan bertemu dengan kedua orang korban, namun pada saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI sedang tidak berada dirumah. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA secara bergantian bertanya kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO terkait keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan perkataan "*ije ne luh nto*" yang artinya "dimana perempuan itu", namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGAH SUDIATMIKA kembali mengeluarkan perkataan kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO "*awake busan nagih tabrake ken ne luh nto*" yang artinya "tadi saya mau ditabrak oleh perempuan itu", namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO tetap tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGAH SUDIATMIKA mengeluarkan perkataan tantangan untuk berkelahi kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO "*yen saja wanen caine, de dinatahe karna ne natah caine*" yang artinya "kalau memang kamu berani jangan di halaman rumah kamu, karena ini adalah halaman rumah kamu" dan saksi I WAYAN ADI SUSANTO hanya diam dan tidak menanggapi, setelah itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO meninggalkan kedua orang korban dan masuk kedalam rumahnya, sehingga kedua orang korban meninggalkan rumah terdakwa / rumah saksi I WAYAN ADI SUSANTO .

-Bahwa beberapa saat kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO bertemu dengan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dirumahnya, lalu saat itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO menyampaikan kepada saksi NI KETUT DEWI ANJANI jika kedua orang korban yakni I NENGAH SUDIATMIKA dan JRO ANJAS MARA sempat mencari dirinya kerumah, namun saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI tidak menanggapi terkait penyampaian saksi I WAYAN ADI SUSANTO dan

Halaman 79 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



hanya diam saja. Selanjutnya saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang masih kepikiran dan merasa terancam dengan tantangan berkelahi yang disampaikan oleh korban I NENGAH SUDIATMIKA tersebut, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA saksi I WAYAN ADI SUSANTO keluar untuk jalan-jalan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm miliknya. Selanjutnya saksi I WAYAN ADI SUSANTO dengan mengendarai mobil miliknya berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Kayuambua, kemudian ke Penelokan dan ke parkir Pura Pasar Agung Songan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA saksi I WAYAN ADI SUSANTO ditelepon oleh saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan mengatakan *"jahe ne?, mai mulih ibapak takut jumlah nyanan ada kenken-kenken"* yang artinya "dimana ini, ayo pulang saja karena bapak ketakutan dirumah nanti terjadi sesuatu" dan saksi I WAYAN ADI SUSANTO menjawab *"nah"* artinya "ya", lalu saksi I WAYAN ADI SUSANTO pulang kerumahnya dengan tetap membawa sebilah pedang miliknya. Sesampainya dirumah saksi I WAYAN ADI SUSANTO bertemu dengan terdakwa yang merupakan ayah kandungnya, lalu terdakwa bertanya kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO *"ngudiang ngabe pedang care nak buduh"* yang artinya "kenapa membawa pedang seperti orang gila", kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO sambil menangis dan menahan emosi menjawab *"tuni aliha ajak mangku Sudi ken Jro An tangtange mesiat"* yang artinya *"tadi pagi dicari oleh MANGKU SUDI bersama JRO AN ditantang berkelahi"*, setelah itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO masuk ke dalam kamarnya dan menaruh sebilah pedang tersebut dibawah bantal, sedangkan terdakwa pergi ke keramba miliknya yang berlokasi di dekat dermaga Desa Songan untuk memberi makan ikan.

-Bahwa setelah selesai memberi makan ikan lalu dalam perjalanan pulang terdakwa bertemu dengan korban I NENGAH SUDIATMIKA di warung milik saksi I NYOMAN JAPA yang berlokasi di dekat parkir Pura Ulun Danu Songan dan saat itu korban I NENGAH SUDIATMIKA bertanya kepada terdakwa dengan perkataan *"ngalih tiyang ke gurune"* (artinya mencari saya kan guru?) kemudian terdakwa menjawab *"ya, sajake maan ngalih guru mulih"* (artinya benarkah dapat mencari guru kerumah) lalu korban I NENGAH SUDIATMIKA menjawab *"saje"* (artinya benar), kemudian terdakwa kembali bertanya

Halaman 80 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA *"perlu ape ke umah gurune"* dan dijawab oleh korban I NENGAH SUDIATMIKA *"ten ngalih napi"* yang artinya "tidak mencari apa-apa". Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA *"lamun kal ngomong jani jumah ngomong"* (artinya kalau mau bicara ayo bicara dirumah) dan korban I NENGAH SUDIATMIKA menjawab *"men kenkenang ngomong daje tiyang sing mecapatan ajak guru"* (gimana saya bicara orang saya tidak saling sapa), setelah itu terdakwa mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA untuk berbicara baik-baik didekat warung milik terdakwa dan saat itu korban I NENGAH SUDIATMIKA bertanya kepada terdakwa *"ngabe senjata?"* yang artinya "bawa senjata" dan terdakwa menjawab *"guru teka uli danu sing ngabe senjata apa"* yang artinya "saya datang dari danau tidak membawa senjata apa-apa" setelah itu terdakwa segera kembali mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA untuk bicara baik-baik didekat warung milik terdakwa, namun setelah terdakwa sampai di depan warung miliknya korban I NENGAH SUDIATMIKA tidak ada mengikuti terdakwa dari belakang, kemudian terdakwa menuju kebun bawang miliknya dan setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

-Bahwa setelah beberapa saat berada dirumah, lalu terdakwa melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing melintas di depan rumah terdakwa, dan saat itu kedua orang korban berpapasan/bertemu dengan terdakwa dan istrinya yakni saksi NI NYOMAN MUNENG yang sedang berdiri didepan rumahnya dan menghadap kejalan, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan perkataan tantangan berkelahi *"mai jani mesiat"* yang artinya "ayo sekarang berkelahi" kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA yang saat itu terlebih dahulu melintas di depan rumah terdakwa, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA yang mendengar tantangan tersebut langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan dan korban JRO ANJAS MARA juga ikut menghentikan sepeda motornya, namun masih tetap berada diatas sepeda motor. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA berjalan menghampiri terdakwa, namun pada saat itu terdakwa langsung berteriak memanggil saksi I WAYAN ADI SUSANTO dengan kalimat *"ro..ro"*, dan pada saat yang bersamaan terdakwa berlari kearah korban JRO

Halaman 81 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANJAS MARA yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan berusaha melarikan diri, lalu terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menarik behel / bagian belakang sepeda motor korban JRO ANJAS MARA hingga korban JRO ANJAS MARA dan terdakwa terjatuh diatas jalan raya.

-Bahwa saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang mendengar teriakan tersebut langsung teringat akan tantangan berkelahi terhadap dirinya, sehingga saksi I WAYAN ADI SUSANTO keluar dari rumahnya dengan menggenggam sebilah pedang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah saksi I WAYAN ADI SUSANTO berada di depan rumahnya lalu saksi I WAYAN ADI SUSANTO melihat terdakwa dalam posisi terjatuh diatas jalan raya bersama dengan korban JRO ANJAS MARA, dan saksi I WAYAN ADI SUSANTO melihat korban I NENGGAH SUDIATMIKA dalam posisi berdiri menghadap kearah rumah terdakwa, setelah itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO langsung berlari mendekati korban I NENGGAH SUDIATMIKA dan sekitar jarak 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadap-hadapan saksi I WAYAN ADI SUSANTO mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah perut korban I NENGGAH SUDIATMIKA sebanyak 1 (satu) kali hingga perut korban I NENGGAH SUDIATMIKA terluka dan mengeluarkan darah, kemudian saat itu saksi I WAYAN ADI SUSANTO melihat korban JRO ANJAS MARA dalam posisi sudah berdiri dan berlari kearah selatan untuk meninggalkan saksi I WAYAN ADI SUSANTO, namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang masih emosi segera mengejarnya dan setelah saksi I WAYAN ADI SUSANTO berada dekat dengan korban JRO ANJAS MARA, kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO dari arah belakang yang berjarak sekitar 1 (satu) meter mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah punggung korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban JRO ANJAS MARA terjatuh dan mengalami luka pada bagian punggung, lalu pada saat korban JRO ANJAS MARA berusaha berdiri atau dalam posisi setengah jongkok dan saling berhadap-hadapan, kemudian saksi I WAYAN ADI SUSANTO kembali mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah badan bagian depan korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, namun korban JRO ANJAS MARA menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga pedang tersebut mengenai tangan kanan korban JRO

Halaman 82 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANJASMARA dan mengakibatkan luka, ketika saksi I WAYAN ADI SUSANTO menarik pedangnya saat itu langsung mengenai dada sebelah kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka. Selanjutnya korban JRO ANJASMARA berlari lagi ke arah selatan untuk menyelamatkan diri, namun saksi I WAYAN ADI SUSANTO yang hendak mengejar korban JRO ANJAS MARA saat itu segera dihalangi atau dihentikan oleh saksi NI NYOMAN MUNENG dengan cara menarik kerah baju bagian belakang yang dikenakan saksi I WAYAN ADI SUSANTO saat itu, sehingga saksi I WAYAN ADI SUSANTO berhenti mengejar JRO ANJASMARA.

-Bahwa korban I NENGAS SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA yang sudah dalam posisi terluka parah, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan dalam waktu yang bersamaan datanglah warga sekitar dan langsung menolong korban I NENGAS SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA untuk dibawa ke RSUD Bangli dan setelah beberapa saat mendapatkan perawatan medis, kemudian kedua orang korban dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dengan sengaja memberi bantuan kepada saksi I WAYAN ADI SUSANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan cara berteriak "ro..ro.." untuk memanggil saksi I WAYAN ADI SUSANTO, lalu terdakwa menarik behel atau bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh korban JRO ANJAS MARA sehingga korban JRO ANJAS MARA dan terdakwa terjatuh diatas jalan raya dan mengakibatkan korban JRO ANJAS MARA tidak berhasil menyelamatkan diri dan terdakwa tidak ada melakukan upaya untuk menghalangi dan menghentikan tindakan yang dilakukan oleh saksi I WAYAN ADI SUSANTO, sehingga korban JRO ANJAS MARA mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum berikut ini :

1. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **JRO ANJAS MARA Alias JRO AN**, Nomor : 445.04 / 174 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan

Halaman 83 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi mengeluh nyeri pada dada setelah ditusuk sekitar satu jam sebelum pemeriksaan.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra :

- Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 15, tekanan darah 70/palpasi mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan 27x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 5.
- Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada dada kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah putting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang delapan sentimeter.
 - 2) Pada punggung kanan, melintang garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang dua belas sentimeter.
 - 3) Pada lengan bawah kanan bagian belakang, dua sentimeter diatas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Resusitasi cairan di ugd.
- Pembersihan luka di ugd.
- Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri.

4. Korban dirujuk ke RSUP Sanglah untuk penanganan lebih lanjut.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh dua tahun ini, ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUP Sanglah.

2. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **JRO ANJAS MARA** Alias **JRO AN**, Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/704/2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan, SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai

Halaman 84 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli, datang dalam keadaan sadar dan mengeluh luka pada punggung, dada dan lengan kanan setelah terkena pedang pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA :

- Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 4-5-6, tekanan darah 90/60 mmHg, denyut nadi 100x/menit, pernapasan 22x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 7.

- Pemeriksaan luka-luka :

1) Pada punggung ditemukan satu buah luka terbuka luas dengan dasar otot, tulang iga dan ruas tulang belakang, ukuran tiga puluh sentimeter kali tiga puluh sentimeter kali empat sentimeter.

2) Pada lengan bawah kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan dasar tulang, otot dan batang otot yang robek (ruptur) yang disertai perdarahan aktif.

3) Pada dada kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan dasar otot dan tulang iga, ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 23.22 WITA) berupa :

1) Darah lengkap dengan hasil :

- a) *Neutrofil* : 8.100/ μ l.
- b) *Red blood cells* : 1.960.000/ μ l.
- c) *Hemoglobin* : 5.25 g/dl.
- d) *Hematokrit* : 16.58%
- e) *Platelet* : 130.100/ μ l.

2) PPT : 19,8 detik.

3) INR : 1,44 detik.

4) SGOT : 43 U/L.

5) Glukosa darah : 416 mg/dl.

6) Kreatinin : 1,59 mg/dl.

7) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 52,76.

- Pemeriksaan laboratorium darah (19 Desember 2020, 01.49

Halaman 85 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



WITA) berupa :

- 1) Darah lengkap, dengan hasil :
 - a) *White blood cells* : 17.410/ μ l.
 - b) *Neutrofil* : 15.320/ μ l.
 - c) *Red blood cells* : 1.540.000/ μ l.
 - d) *Hemoglobin* : 3,95 g/dl.
 - e) *Hematokrit* : 13,51%
 - f) *Platelet* : 148.900/ μ l.

- Pemeriksaan laboratorium darah (19 Desember 2020, 06.50

WITA) berupa :

- 1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :
 - a) pH darah : 7,04.
 - b) pCO₂ : 72,1 mmHg.
 - c) pO₂ : 115,04 mmHg.
 - d) HCO₃ : 19,10 mmol/l.
 - e) TCO₂ : 21,30 mmol/l.
 - f) Kalium : 6,77 mmol/l.
 - g) Klorida : 116 mmol/l.

- Dilakukan operasi cito pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 01.55 WITA oleh dr. I Wayan Periadijaya, SpB(K)Trauma. Pada saat operasi ditemukan :

- 1) Pada punggung, ditemukan luka terbuka luas dengan dasar otot dan tulang iga serta tampak patah tulang pada tulang iga.
- 2) Pada lengan bawah kanan, ditemukan luka terbuka luas dengan dasar otot, pembuluh nadi yang terpotong.

Dilakukan tindakan pencucian dan perawatan luka (*debridement*) pada luka terbuka di punggung dan dada kanan serta pencucian dan perawatan luka (*debridement*) serta perbaikan batang otot dan pembuluh darah pada lengan bawah kanan.

- Selama dirawat inap, korban mendapatkan tranfusi packed red cell sebanyak enam kantong.

4. Setelah dirawat inap selama tujuh hari, korban diperbolehkan pulang pada tanggal 25 Desember 2020 dalam keadaan membaik dan disarankan untuk kontrol ke poli bedah.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar

Halaman 86 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



empat puluh dua tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka luas pada punggung, satu buah luka terbuka pada dada kanan serta satu buah luka terbuka luas pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan Terdakwa I **KETUT SENDILI Alias JRO SEN** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ke - 1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jro Anjasmara Als. Jro An, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana penyerangan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar Pukul 16.30 WITA bertempat di Jalan Ulun Danu menuju Kayu Selem, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan dengan adik Saksi yang bernama I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan adik Saksi I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi tersebut adalah I Wayan Adi Susanto dan I Ketut Sendili Als. Jro Sen yang dilakukan di depan rumah mereka;
- Bahwa awal kejadian sehingga Saksi dan adik Saksi I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi menjadi korban penganiayaan tersebut berawal adik Saksi I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi disrempet oleh Dewi Anjani anaknya dari I Ketut Sendili Als. Jro Sen sekitar jam 08.00 WITA, dan pada jam 09.00 WITA Saksi dan I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi mencari Ni Ketut Dewi Anjani untuk menanyakan apa maksud Ni Ketut Dewi Anjani menyerempet I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi tersebut, Saksi dan adik Saksi I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi tidak bertemu dengan Ni Ketut Dewi Anjani melainkan dengan terdakwa I Wayan Adi Susanto dan pada saat itu adik Saksi I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi menayakan kepada terdakwa I

Halaman 87 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Adi Susanto dengan kata-kata *"kija Anjani"* (dimana Anjani), *"apa magsudne nyerempet"* (bagaimana magsunya nyerempet) dan saat itu dijawab oleh I Wayan Adi Susanto *"sing nawang"* (tidak tau) dan setelah itu kami berdua kembali ke warung kami dan Saksi pulang kerumah dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi bekerja mangkal sebagai sopir untuk mencari tamu di Puru Ulundanu;

- Bahwa pada saat Saksi menanyakan hal penyerempetan tersebut kepada Ni Ketut Dewi Anjani, Saksi dan adik Saksi tidak ada membawa sesuatu apapun dan hanya menanyakan hal penyerempetan tersebut saja;

- Bahwa sore harinya adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi dan Saksi mau menjemput istri di warung dan adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi berangkat duluan karena kita masing-masing membawa sepeda motor, dan setelah adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi dan Saksi di belakangnya melintas di depan rumahnya I Ketut Sendili Als. Jro Sen, sedangkan I Ketut Sendili Als. Jro Sen dan istrinya yang bernama Ni Nyoman Muneng pada saat itu berdiri di depan rumahnya menghadap ke jalan dan pada saat itu I Ketut Sendili Als. Jro Sen mengatakan kepada adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi tantangan dengan kata-kata *"mai jani mesiat"* yang artinya *"ayo sekarang bekelahi"* dan setelah adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi mendengar perkataan tersebut, selang beberapa meter, adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi berhenti dan setelah itu Saksi mendengar I Ketut Sendili Als. Jro Sen berkata *"ro,ro"* dan I Ketut Sendili Als. Jro Sen menghentikan Saksi dengan menarik behel belakang sepeda motor Saksi sehingga Saksi terjatuh. Setelah Saksi berdiri tiba-tiba I Ketut Sendili Als. Jro Sen mau menyerang Saksi dengan pisau yang di taruh di balik jaket yang dipakai oleh I Ketut Sendili Als. Jro Sen tersebut dan serangan tersebut Saksi bisa tangkis dan tidak mengenai Saksi kemudian Saksi dorong I Ketut Sendili Als. Jro Sen sampai terjatuh dan saat itulah datang anaknya yaitu I Wayan Adi Susanto dari dalam rumahnya yang membawa sebilah pedang dan langsung menyerang adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi dengan cara menebas dan berbalik menyerang Saksi dengan menggunakan sebilah pedang tersebut sehingga Saksi dan adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi mengalami luka-luka;

Halaman 88 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi mendapat tantangan dengan kata-kata "*mai jani mesiat*" dari I Ketut Sendili Als. Jro Sen posisi Saksi sedang beriringan mengendarai sepeda motor kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mendengar dan melihat selain Saksi, adik Saksi, I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi, I Ketut Sendili Als. Jro Sen dan istrinya yang bernama Ni Nyoman Muneng, tantangan dengan kata-kata "*mai jani mesiat*" tersebut dari I Ketut Sendili Als. Jro Sen;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas bagaimana I Wayan Adi Susanto menyerang adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi, dimana pada saat itu Saksi dalam kondisi panik karena Saksi juga mau di serang oleh I Ketut Sendili Als. Jro Sen, namun terlihat se pintas bahwa Wayan Adi Susanto menebas adik Saksi menggunakan pedang dengan jarak kurang lebih satu meter;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi belum mengetahui bagaimana akibat dari serangan dari I Wayan Adi Susanto dengan menggunakan sebilah pedang tersebut kepada adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi, namun beberapa saat kemudian Saksi mengetahui bahwa adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi mengalami luka pada perutnya sampai ususnya keluar dan terhadap diri Saksi akibat serangan dari I Wayan Adi Susanto tersebut dimana Saksi mendapatkan sabetan dari sebilah pedang sebanyak 3 kali dimana pertama Saksi di tebas, Saksi tangkis menggunakan tangan sebelah kanan, kedua Saksi di tebas lagi yang mengenai dada Saksi sebelah kanan dan untuk yang ketiga ketika Saksi mau membalikan badan dan menyelamatkan diri untuk lari, Saksi di tebas kembali dari arah belakang yang mengenai punggung Saksi sebelah kanan sedangkan adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi sekarang sudah meninggal;
- Bahwa adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi meninggal kurang lebih 6 (enam) hari setelah menjadi korban penganiayaan tersebut;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada yang meminta maaf atas kejadian tersebut dan tidak ada memberikan santunan sebagai ungkapan bela sungkawa, dimana dari upacara pengabenan adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi tersebut menghabiskan

Halaman 89 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



150 juta dan belum biaya perawatan Saksi dan adik Saksi selama mendapatkan perawatan di rumah sakit;

- Bahwa kondisi Saksi saat ini setelah Saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Wayan Adi Susanto dimana tangan kanan Saksi cacat permanen dan Saksi tidak bisa menggunakan tangan kanan Saksi tersebut dengan maksimal untuk melakukan aktifitas keseharian Saksi sedangkan adik Saksi I Nengah Sudiarmika sekarang sudah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar Pukul 07.40 WITA di Rumah Sakit Umum Sanglah dan sudah diaben secara kremasi pada tanggal 2 Januari 2021;

- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut, I Wayan Adi Susanto pertama menyerang Saksi dengan cara menebas ke arah kepala Saksi yang Saksi tepis dengan tangan kanan Saksi selanjutnya I Wayan Adi Susanto menyerang perut Saksi kemudian punggung Saksi;

- Bahwa pada saat itu I Wayan Adi Susanto datang dari rumahnya pada saat di panggil "jro,jro" dan sudah membawa pedang;

- Bahwa pada saat peristiwa penganiayaan tersebut Saksi melihat I Ketut Sendili Als. Jro Sen membawa sebilah pisau yang mengkilap seperti *stainlees steel* yang mengkilap dengan panjang kurang lebih 30 cm dan mencoba menusuk Saksi tapi berhasil Saksi tepis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa membawa pisau pada saat kejadian tersebut, dan untuk selain dan selebihnya Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. I Ketut Sudamariana, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar Pukul 16.30 WITA bertempat di Jalan Ulun Danu menuju Kayu Selem, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

- Bahwa Saksi mengetahui I Nengah Sudiarmika dan Jro Anjasmara tersebut menjadi korban tindak pidana penganiayaan karena sebelumnya Saksi sempat berpapasan dengan mobil pick up yang membawa I Nengah Sudiarmika tersebut ke Puskesmas Kintamani V dan pada saat itu kemudian Saksi mengikutinya dan setelah sampai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Kintamani V Saksi melihat Jro Anjasmara sudah dan sedang mendapatkan perawatan;

- Bahwa Saksi melihat bagian dari tubuh I Nengah Sudiatmika yang mengalami luka tersebut pada bagian perut sedangkan Jro Anjasmara mengalami luka akibat dari tindak pidana penganiayaan tersebut pada bagian tangan kanan, pinggang kanan bagian atas dan punggung;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan penganiayaan terhadap I Nengah Sudiatmika dan Jro Anjasmara karena Saksi tidak berada di tempat kejadian penganiayaan tersebut;

- Bahwa awal cerita Saksi mengetahui I Nengah Sudiatmika dan Jro Anjasmara menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar Pukul 16.30 WITA tersebut Saksi pulang dari membuang sampah dan sempat berpapasan dengan mobil pick up yang dikendarai oleh saudara Bajil dan Saksi melihat I Nengah Sudiatmika di belakang mobil pick up tersebut sedang dipangku dan Saksi melihat di daerah perutnya berdarah dan ususnya terurai dan melihat hal tersebut Saksi spontan membalikan kendaraan Saksi dan mengikuti mobil pick up tersebut. Setelah Saksi mengikuti mobil pick up yang menuju Puskesmas Kintamani V dan tak lama kemudian mobil pick up tersebut langsung menuju RSUD Bangli. kemudian Saksi mengecek di Puskesmas Kintamani V dan Saksi melihat Jro Anjasmara sudah dan sedang mendapatkan perawatan dan Saksi juga melihat pada bagian tangan kanan, pinggang kanan bagian atas dan punggung mengalami luka dan kemudian selang berapa lama Jro Anjasmara juga di bawa ke RSUD Bangli. Pada saat Jro Anjasmara di rujuk ke RSUD Bangli Saksi ikut mengantarnya dengan menggunakan mobil ambulance Puskesmas dan setelah sampai di RSUD Bangli, I Nengah Sudiatmika dan Jro Anjasmara mendapatkan penanganan medis dan disana Saksi sempat melihat luka yang dialami oleh I Nengah Sudiatmika pada bagian perut dimana ususnya terurai keluar dan setelah beberapa lama I Nengah Sudiatmika dan Jro Anjasmara mendapatkan penanganan medis dan perawatan di RSUD Bangli, kemudian selang beberapa lama kemudian mereka I Nengah Sudiatmika dan Jro Anjasmara dirujuk ke RSUP Sanglah;

- Bahwa pada saat I Nengah Sudiatmika dan Jro Anjasmara menjadi korban tindak pidana penganiayaan tersebut mereka sempat di rawat

Halaman 91 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inap di rumah sakit Umum Sanglah dan I Nengah Sudiarmika meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar Pukul 07.40 WITA di Rumah Sakit Umum Sanglah dan sudah diaben secara kremasi pada tanggal 2

- Januari 2021 dan selanjutnya Jro Anjasmara sekarang sudah pulang dan mendapatkan perawatan jalan;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pedang yang ditunjukkan sebagai barang bukti di persidangan;

- Bahwa kondisi Jro Anjasmara saat ini cacat permanen tangan kanannya tidak bisa digunakan dengan maksimal untuk melakukan aktivitas sehari-hari sedangkan I Nengah Sudiarmika sudah meninggal dunia setelah 6 (enam) hari dirawat;

- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf dan walaupun ada keluarga tidak menerima permintaan maaf tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

3. Ni Ketut Sumpel, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai permasalahan perkelahiran yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar Pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Ulun Danu menuju Kayu Selem, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban dalam permasalahan perkelahiran tersebut adalah ipar Saksi Jro Anjasmara dan suami Saksi I Nengah Sudiarmika pada saat Saksi pulang dari warung Saksi dari arah selatan menuju ke arah utara Saksi melihat ipar Saksi Jro Anjasmara dari arah utara sudah dalam keadaan terluka dan untuk suami Saksi I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi, Saksi baru ketahui menjadi korban perkelahiran tersebut pada saat sudah mendapatkan perawatan di RSUP Sanglah;

- Bahwa setelah Saksi melihat sudah melihat ipar Saksi Jro Anjasmara sudah dalam keadaan terluka, Saksi turun dari sepeda motor yang Saksi bawa dan Saksi mau menghampiri ipar Saksi Jro Anjasmara dan setelah baru mendekat kurang lebih dua meteran Saksi sudah pingsan;

Halaman 92 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ipar Saksi Jro Anjasmara mengalami luka-luka akibat dari penganiayaan tersebut pada bagian tangan kanan, pinggang kanan bagian atas dan punggung mengalami luka sedangkan suami Saksi I Nengah Sudiarmika mengalami luka di bagian perutnya;
- Bahwa kondisi ipar Saksi Jro Anjasmara sekarang sudah sembuh namun pada tangan kanannya sekarang cacat permanen namun sekarang masih dalam tahap rawat jalan, sedangkan suami Saksi I Nengah Sudiarmika setelah kejadian penganiayaan tersebut sudah meninggal dunia 24 Desember 2020 setelah enam hari dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap barang bukti sebilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm, celana dalam warna orange, jaket kaos lengan panjang warna kuning, baju kaos warna hitam, celana panjang warna krem, Saksi hanya ketahui baju kaos berkerah warna hitam putih dengan motif garis-garis dan kerah warna hitam, celana pendek motif kotak-kotak dan jaket warna hijau yang merupakan pakaian yang dipergunakan oleh ipar Saksi Jro Anjasmara pada saat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa apabila dari pihak keluarga dari Terdakwa meminta maaf atas kejadian tersebut, dari pihak keluarga kami menolaknya karena mereka sudah membunuh suami Saksi I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. I Gede Wata Als. Dewata, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar Pukul 16.30 WITA bertempat di Jalan Ulun Danu menuju Kayu Seleem, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Saksi mengetahui Jro Anjasmara dan I Nengah Sudiarmika menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh I Wayan Adi Susanto tersebut awalnya pada saat kejadian tersebut Saksi menolong Jro Anjasmara yang Saksi lihat berjalan sedang memegang tangan kanannya yang dalam keadaan terluka dan Saksi bonceng dengan menggunakan sepeda motor Saksi menuju

Halaman 93 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



Puskesmas Kintamani V untuk segera mendapatkan perawatan sedangkan I Nengah Sudiarmika yang juga Saksi ketahui menjadi korban penganiayaan setelah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Sanglah;

- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak menyaksikan kejadian tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020;

- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh I Wayan Adi Susanto tersebut dimana Jro Anjasmara mengalami luka pada bagian tangan kanan, bagian dada sebelah kanan dan bagian punggungnya dan sedangkan I Nengah Sudiarmika dari informasi yang Saksi dengar bahwa I Nengah Sudiarmika mengalami luka pada bagian perut yang mengakibatkan ususnya terburai;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti baju kaos berkerah warna hitam putih dengan motif garis-garis dan kerah warna hitam, celana pendek motif kotak-kotak dan jaket warna hijau yang merupakan pakaian yang dipergunakan oleh Jro Anjasmara pada saat kejadian penganiayaan tersebut;

- Bahwa oleh karena pada saat itu Saksi panik, Saksi tidak sempat menanyakan kepada Jro Anjasmara terluka karena apa;

- Bahwa kondisi Jro Anjasmara saat ini setelah menjadi korban penganiayaan cacat permanen dan tidak bisa menggunakan tangan kanannya tersebut dengan maksimal untuk melakukan aktifitas keseharian sedangkan I Nengah Sudiarmika sekarang sudah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar Pukul 07.40 WITA di Rumah Sakit Umum Sanglah dan sudah diaben secara kremasi pada tanggal 2 Januari 2021;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. I Ketut Anto, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai permasalahan perkawinan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar Pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Ulun Danu menuju Kayu Selem, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh I Wayan Adi Susanto terhadap korban Jro Anjasmara dan I Nengah Sudiarmika;
- Bahwa Saksi mengetahui awal kejadian penganiayaan yang dialami oleh Jro Anjasmara dan I Nengah Sudiarmika tersebut dimana Saksi sudah melihat I Nengah Sudiarmika sudah berada di atas bak mobil pick up warna putih dalam keadaan perut sudah terluka;
- Bahwa keadaan Jro Anjasmara dan I Nengah Sudiarmika Saksi lihat pada saat itu dimana Jro Anjasmara Saksi melihat berjalan ke arah selatan sedang memegang tangan kanannya yang dalam keadaan terluka dengan menggunakan jaket berwarna hijau yang dibantu oleh I Gede Dewata untuk diajak ke Puskesmas Kintamani V untuk segera mendapatkan perawatan dan I Nengah Sudiarmika tersebut Saksi sudah melihat berada di atas bak mobil pick up warna putih yang dikendarai oleh I Nengah Sudiarmika sudah dalam keadaan perut terluka dan di bantu oleh 5 saudara Saksi yang sudah berada di atas bak mobil pick up warna putih yaitu Jro Kaba, Jro Edi Kurniawan, I Budi Arif dan Jro Yusdinata berserta dengan Saksi ikut naik di atas bak mobil pick up warna putih untuk membawa I Nengah Sudiarmika ke Puskesmas Kintamani V dan setelah kami sampai Puskesmas Kintamani V tersebut, kami langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Bangli;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti baju kaos berkerah warna hitam putih dengan motif garis-garis dan kerah warna hitam, celana pendek motif kotak-kotak dan jaket warna hijau yang merupakan pakaian yang dipergunakan oleh Jro Anjasmara pada saat kejadian penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. I Jro Yusdinata, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar Pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Ulun Danu menuju Kayu Seleem, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan kedua kakak kadung Saksi menjadi korban dari pidana penganiayaan tersebut

Halaman 95 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya kakak Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi mengatakan kepada Saksi awalnya mengenai masalah penumpang yang akan mau diantar ke Pura Kayu Selem dan saat itu mau di dahului oleh Ni Ketut Dewi Anjani dan permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh kakak Saksi tersebut dan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pagi hari kakak Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi disrempet oleh Ni Ketut Dewi Anjani sehingga kedua kakak kadung Saksi tersebut mencari Ni Ketut Dewi Anjani ke rumahnya dan pada saat itu bertemu dengan I Wayan Adi Susanto selanjutnya kedua kakak kadung Saksi tersebut pulang kerumah dan sekitar jam 5 sore terjadi tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh kedua kakak kadung Saksi tersebut;

- Bahwa saat terjadi tindak pidana penganiayaan tersebut Saksi tidak melihat secara langsung dan awalnya Saksi mau mencari ikan ka Danau dan sesampainya di depan warung milik Jro Edi, Saksi melihat kedua kakak kadung Saksi Jro Anjasmara dan I Nengah Sudiatmika yang sudah mengalami luka-luka dimana kakak Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi berjalan ka arah utara dalam keadaan terluka pada bagian perutnya di sebelah selatan dengan jarak kurang lebih 30 meter Saksi melihat I Wayan Adi Susanto als. Jro Santo membawa sebilah pedang dan pada waktu itu Saksi juga melihat I Ketut Sendili Als. Jro Sen berada di depan rumahnya sedangkan kakak Saksi Jro Anjasmara als. Jro An Saksi melihat berlari keselatan sampai di depan rumah I Gede Manik;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah Saksi melihat kedua kakak kadung Saksi Jro Anjasmara dan I Nengah Sudiatmika tersebut luka-luka, dimana pada saat itu dengan perasaan panik Saksi balik kerumah untuk mengambil sebilah besi untuk mengamankan diri dan ingin melindungi kedua kakak kadung tersebut karena Saksi melihat I Wayan Adi Susanto membawa sebilah pedang dan I Ketut Sendili Saksi juga melihat membawa pisau, kemudian setelah Saksi kembali, Saksi melihat mobil I Ketut Sendili memutar balik di depan warung milik Ibu Sas dan pada saat itu Saksi kira yang mengemudikan mobil tersebut adalah I Wayan Adi Susanto dan selanjutnya Saksi memukul mobil tersebut dengan besi yang mengenai bagian kaca samping dan setelah Saksi memukul mobil tersebut, Saksi langsung menghampiri dan menolong kakak Saksi I Nengah Sudiatmika;

Halaman 96 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



- Bahwa setelah Saksi menghampiri dan menolong kakak Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi, sebelum Saksi menaikan kakak Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi ka mobil pick up, Saksi sempat menanyakan kepadanya “nyen ngeneang” (siapa yang melakukan) dan dijawab oleh kakak Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi “to be” (itu sudah);
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dengan jelas melihat I Wayan Adi Susanto membawa sebilah pedang di pegang menggunakan tangan sebelah kanan dan I Ketut Sendili Saksi melihat membawa juga pisau;
- Bahwa terhadap barang bukti sebilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm Saksi masih mengingatnya karna pedang tersebut dibawa oleh I Wayan Adi Susanto sedangkan baju kaos berkerah warna hitam putih dengan motif garis-garis dan kerah warna hitam, celana pendek motif kotak-kotak, celana dalam warna orange, jaket warna hijau adalah pakaian kakak Saksi Jro Anjasmara yang dibawa pada saat penganiayaan tersebut, jaket kaos lengan panjang warna kuning, baju kaos warna hitam, celana panjang warna krem adalah pakaian yang digunakan oleh I Wayan Adi Susanto;
- Bahwa kondisi kedua kakak Saksi saat ini setelah menjadi korban penganiayaan dimana tangan kanan kakak Saksi Jro Anjasmara als. Jro An cacat permanen dan kakak Saksi Jro Anjasmara als. Jro An tidak bisa menggunakan tangan kanannya tersebut dengan maksimal untuk melakukan aktifitas kesehariannya, sedangkan kakak Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi sekarang sudah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar Pukul 07.40 WITA di rumah sakit Umum Sanglah dan sudah diaben secara kremasi pada tanggal 2 Januari 2021;
- Bahwa apabila dari pihak keluarga dari terdakwa I Wayan Adi Susanto meminta maaf atas kejadian tersebut, dari pihak keluarga kami tersebut menolaknya karena mereka sudah membunuh kakak Saksi I Nengah Sudiatmika dan membuat kakak Saksi Jro Anjasmara cacat permanen;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sebagian dibantah dimana bahwa Terdakwa tidak benar mambawa pisau pada saat kejadian tersebut dan untuk selain dan selebihnya Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;



7. **I Gede Budi Arif Wicaksana Aken**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar Pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Ulun Danu menuju Kayu Seleem, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Saksi mengetahui awal kejadian penganiayaan yang dialami oleh Jro Anjasmara dan I Nengah Sudiarmika Saksi hendak mau membeli nasi dan dalam perjalanan tersebut Saksi bertemu dengan Mangku Nyoman Agus dan mengatakan "*jemak carry- jemak carry bli mangku sudi metatu*" yang artinya (*ambil carry-ambil carry bli mangku sudi terluka*) dan selanjutnya Mangku Nyoman Agus dan selanjutnya Saksi tiba di depan warung milik Jro Nyoman Edi Kurniawan Saksi melihat I Nengah Sudiarmika sudah dalam keadaan dipangku oleh Poreni dengan posisi kepala menghadap ke utara dan kaki berada di posisi selatan dan beberapa saat kemudian datang Mangku Nyoman Agus membawa mobil carry putih dan Saksi bersama dengan Jro Yusdinata, Jro Kaba, dan Jro Edi Kurniawan mengangkat tubuh I Nengah Sudiarmika ke mobil carry putih tersebut untuk di bawa ke Puskesmas Kintamani V dan setelah Saksi sampai di Puskesmas Kintamani V tersebut Saksi sudah melihat banyak dari keluarga I Nengah Sudiarmika dan mengatakan bahwa Jro Anjasmara juga mengalami luka-luka dan akan segera dirujuk ke Rumah Sakit Umum Bangli dan pada saat itu I Nengah Sudiarmika tidak sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Kintamani V dan langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Bangli dengan menggunakan mobil carry putih tersebut yang dikendarai oleh Adi Saputra sedangkan Jro Anjasmara dibawa ke Rumah Sakit Umum Bangli menggunakan mobil Ambulance Puskesmas Kintamani V dan setelah mereka berdua mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Bangli, beberapa saat kemudian Jro Anjasmara dan I Nengah Sudiarmika dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah di Denpasar;
- Bahwa Saksi melihat I Nengah Sudiarmika pada saat dipangku oleh Poreni diwarung milik Jro Edi Kurniawan tersebut dalam keadaan sadar sedang memegang perutnya yang terluka dan berdarah;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian dan tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan sehingga I Nengah Sudiarmika luka-luka;

Halaman 98 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat I Wayan Adi Susanto membawa sebilah pedang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 83 cm tersebut;

- Bahwa kondisi Jro Anjasmara asal Jro An saat ini setelah menjadi korban penganiayaan dimana tangan kanan Jro Anjasmara alias Jro An cacat permanen dan tidak bisa menggunakan tangan kanannya tersebut dengan maksimal untuk melakukan aktifitas keseharian sedangkan I Nengah Sudiarmika sekarang sudah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 07.40 WITA di rumah sakit Umum Sanglah dan sudah diaben secara kremasi pada tanggal 2 Januari 2021;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

8. I Kaba Alias Jro Kaba, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar Pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Ulun Danu menuju Kayu Selem, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

- Bahwa Saksi mengetahui awal kejadian penganiayaan yang dialami oleh Jro Anjasmara dan I Nengah Sudiarmika awalnya Saksi melihat I Nengah Sudiarmika tersebut dalam keadaan perutnya terluka dan juga ususnya sampai keluar, yang akan mau dinaikan ke mobil pick up dan pada saat itu Saksi juga ikut membantu mengangkatnya ke mobil tersebut;

- Bahwa yang menyebabkan I Nengah Sudiarmika asal Mangku Sudi sehingga perutnya terluka karena di tebas oleh seorang;

- Bahwa dari informasi yang Saksi dengar, senjata yang digunakan oleh I Wayan Adi Susanto melakukan penganiayaan atau penebasan terhadap Jro Anjasmara asal Jro An dan I Nengah Sudiarmika asal Mangku Sudi berupa sebilah pedang;

- Bahwa pada saat Saksi melihat I Nengah Sudiarmika asal Mangku Sudi yang akan mau dinaikan ke mobil pick up tersebut, Saksi tidak ada melihat I Wayan Adi Susanto dan I Ketut Sendili Asal Jro Sen;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat I Wayan Adi Susanto membawa sebilah pedang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 83 cm tersebut;



- Bahwa Saksi baru mengetahui Jro Anjasmara juga mengalami luka-luka pada saat Saksi ikut mengantar I Nengah Sudiarmika ke Puskesmas Kintamani V dan disana Saksi melihat Jro Anjasmara pada bagian tangan kanannya;

- Bahwa kondisi Jro Anjasmara saat ini setelah menjadi korban tangan kanan Jro Anjasmara cacat permanen dan tidak bisa menggunakan tangan kanannya tersebut dengan maksimal untuk melakukan aktifitas keseharian sedangkan I Nengah Sudiarmika sekarang sudah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar Pukul 07.40 WITA di Rumah Sakit Umum Sanglah dan sudah diaben secara kremasi pada tanggal 2 Januari 2021;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

9. I Nengah Losmen, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar Pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Ulun Danu menuju Kayu Selem, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui yang menjadi korban dari permasalahan perkelahian Jro Anjasmara dan I Nengah Sudiarmika antara I Wayan Adi Susanto tersebut dimana pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, dimana I Wayan Adi Susanto sempat datang ke Pesraman Gria Eka Adnyana dengan membawa sebilah pedang dan langsung duduk di teras rumah sebelah barat dan kemudian Saksi menanyakan kepada I Wayan Adi Susanto "*ngudiang ngaba pedang*" yang artinya (*kenapa membawa pedang*) dan dijawab oleh I Wayan Adi Susanto "*suud miyegan*" yang artinya "*habis bekelahi*" kemudian Saksi mengambil sebilah pedang tersebut dari I Wayan Adi Susanto dan kemudian pedang tersebut Saksi taruh dibawah tempat tidur milik Mangku Anton dan kemudian Saksi menyuruh I Wayan Adi Susanto untuk mengamankan diri di rumah Saksi yang terletak di sebelah utara Pesraman Gria Eka Adnyana;

- Bahwa pada saat I Wayan Adi Susanto mengamankan diri di rumah Saksi tersebut, I Wayan Adi Susanto mengatakan kepada Saksi dia berkelahi dengan Jro Anjasmara dan I Nengah Sudiarmika;



- Bahwa I Wayan Adi Susanto datang kerumah Saksi tersebut sekitar jam 5 atau jam 6 sore dengan kondisi diam dan langsung duduk di bale teras rumah Saksi;
- Bahwa benar pedang yang dibawa oleh I Wayan Adi Susanto pada saat Saksi amankan tersebut;
- Bahwa kira-kira panjang pedang yang di bawa oleh terdakwa I Wayan Adi Susanto pada saat itu sekitar 80 cm;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keseharian dari I Wayan Adi Susanto tidak pernah membawa pedang;
- Bahwa benar barang bukti dan foto-foto di barang bukti di dalam berkas perkara yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

10. Ni Nengah Mukun, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini adalah saya pernah melihat I Wayan Adi Susanto membawa pedang di depan warung Saksi;
- Bahwa Saksi melihat dengan jarak lebih kurang sepuluh meter, I Wayan Adi Susanto membawa pedang itu kejadiannya di depan warung Saksi pada \pm 5 (lima) bulan yang lalu, dimana saat itu I Wayan Adi Susanto membawa pedang sekitar pukul 13.30 WITA;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas I Wayan Adi Susanto membawa pedang dan ciri-ciri pedang tersebut panjang;
- Bahwa saat itu I Wayan Adi Susanto membawa pedang sendirian di depan warung;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan tujuan I Wayan Adi Susanto membawa pedang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah pedang yang dibawa I Wayan Adi Susanto saat turun dari mobil honda jazz;
- Bahwa saat itu I Wayan Adi Susanto turun dari mobil honda jazz tersebut sendirian dan itu terjadi sekitar Pukul 13.30 WITA (siang hari) lalu Saksi menutup warung dan bertemu I Wayan Adi Susanto kembali Pukul 17.00 WITA dan saat itu Saksi juga melihat I Wayan Adi Susanto membawa pedang;
- Bahwa saat itu Saksi menutup warung dan pulang karena Saksi ingin membeli keperluan sembahyang untuk di warung, lalu Saksi bertemu



lagi dengan I Wayan Adi Susanto untuk yang kedua kali sedang membawa pedang lalu saat itu I Wayan Adi Susanto tidak berbicara apapun dan Saksi langsung pulang;

- Bahwa saat pulang Saksi juga berteriak-teriak bahwa ada yang bawa pedang ke bapak Saksi yang saat itu ada di rumah;

- Bahwa Saksi berteriak saat pulang ke rumah karena Saksi takut melihat I Wayan Adi Susanto membawa pedang;

- Bahwa saat bertemu dengan I Wayan Adi Susanto yang ke dua kalinya Saksi belum mendengar ada keramaian dan baru mendengar ada keramaian saat mengetahui adik Saksi pingsan (istri dari I Nengah Sudiarmika);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penebasan I Nengah Sudiarmika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

11. Ni Minia, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang ketahu saat Saksi berada di warung sekitar jam 11.00 WITA atau 11.30 WITA, Saksi sedang berjualan di Pura Ulundanu Batur dan saat Saksi sedang duduk di mobil carry pick up, Saksi melihat I Ketut Sendili sedang duduk di atas motor, kemudian sekitar pukul 16.00 atau pukul 16.30 WITA karena ada yang sedang berbelanja lalu Saksi sudah tidak melihat I Ketut Sendili di atas motor;

- Bahwa saat itu jarak antara I Nengah Sudiarmika dengan I Ketut Sendili sekitar sepuluh meter dan saat itu Saksi tidak melihat mereka saling ngobrol atau tidak karena Saksi saat itu sedang focus jualan sehingga saya tidak memperhatikan mereka;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

12. Ni Made Indriani Sukma Dewi, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi terkait perkara pembunuhan yang menimpa ayah Saksi yang bernama I Nengah Sudiarmika dan paman Saksi yang bernama Jro Anjasma Als Jro An;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 di Jln Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sekitar pukul 16.30 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, saat Saksi sedang membeli bakso di pertigaan sebelah utara puraulun danu, Saksi melihat paman Saksi yang bernama Jro Anjasmara Als Jro An berjalan menuju selatan dalam keadaan terluka pada bagian punggung dan tangan sebelah kanan lalu Saksi menghampiri paman Saksi, dan saat Saksi menghampirinya, paman Jro Anjasmara Als Jro An menyebut nama bapak Saksi lalu setelah mendengar hal tersebut Saksi berpikir jika bapak Saksi yang bernama I Nengah Sudiarmika juga mengalami hal yang sama namun setelah paman Saksi yang bernama Jro Anjasmara als Jro An di bawa ke puskesmas oleh Gede Wata Saksi melihat I Ketut Sendili Als Jro Sen mengendarai mobil pick up ke arah selatan yang di susul oleh Ni Ketut Dewi Anjani yang berboncengan dengan suaminya yang bernama I Ketut Muliawan dan saat itu Saksi bertanya kepada Ni ketut Dewi Anjani “kudiang ketang bapan tyange” yang artinya “kenapa ayah saksi digitukan” dan Ni Ketut Dewi Anjani berkata “taranya neh, ba matiang bapan nyaine” yang artinya “iyalah sudah kubunuh bapak kamu” sambil menunjuk ke arah utara dan berselang 2 menit kemudian, Saksi melihat bapak Saksi I Nengah Sudiarmika sudah di bawa dengan mobil pick up ke arah selatan;
- Bahwa yang Saksi lihat di tempat sekitar adalah I Wayan Adi Susanto dan I Ketut Sendili Als Jro Sen;
- Bahwa saat itu posisi I Wayan Adi Susanto sedang berdiri dan membawa pedang di arah selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara I Ketut Sendili Als Jro Sen, I Wayan Adi Susanto, Jro Anjasmara Als Jro An dan I Nengah Sudiarmika, yang Saksi ketahui hanya anak I Ketut Sendili Als Jro Sen yang bernama Ni Ketut Dewi Anjani pernah menyerempet bapak Saksi;
- Bahwa I Ketut Sendili Als Jro Sen tidak ada membantu korban I Nengah Sudiarmika;
- Bahwa saat kejadian posisi Saksi sedang beli bakso di sebelah barat dan saat itu Saksi melihat paman Saksi yang bernama Jro Anjasmara Als Jro Sen sedang berjalan di depan warung menwir dari arah selatan menuju utara ke arah puraulun danu, lalu Saksi melihat ke arah selatan dan disana Saksi melihat ada I Wayan Adi Susanto sedang membawa pedang;

Halaman 103 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat di bawa kerumah sakit, kondisi I Nengah Sudiatmika masih sadar namun mengalami luka pada bagian perut dan meninggal enam hari kemudian;

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WITA dan saat itu Saksi melihat sendiri bahwa yang membawa mobil pick up dengan ngebut pada saat kejadian adalah I Ketut Sendili Als Jro Sen namun tidak tau mau kemana yang jelas melewati samping warung bakso;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

13. Ni Putu Poreni Soni, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini adalah awalnya Saksi sedang masak kemudian saat Saksi keluar, Saksi melihat I Nengah Sudiatmika sedang berjalan dalam keadaan terluka, namun saat Saksi dekati I Nengah Sudiatmika jatuh terlentang, kemudian Saksi membantunya dengan memangkunya sekitar 5 (lima) menit;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sore hari;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak focus dengan hal-hal yang di sampaikan oleh I Nengah Sudiatmika karena saat itu Saksi dalam keadaan panik dan menangis;

- Bahwa saat Saksi pangku kondisi I Nengah Sudiatmika dalam keadaan luka pada bagian perut dengan bentuk horizontal sekitar 1 (satu) jengkal;

- Bahwa saat Saksi memangku I Nengah Sudiatmika yang datang pertama kali adalah adik korban yang bernama I Jro Yusdinata, kemudian I Jro Yusdinata menaikkan korban I Nengah Sudiatmika ke mobil pick up bersama seseorang yang Saksi tidak kenal;

- Bahwa berdasarkan yang Saksi dengar, pelakunya adalah I Wayan Adi Susanto namun Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui mengenai keterangan saksi tersebut;

14. I Nyoman Japa, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena ada masalah pembunuhan, namun Saksi lupa kapan peristiwanya terjadi;



- Bahwa satu atau dua hari sebelumnya Saksi pernah melihat korban Mangku Sudi datang ke warung milik Saksi. Namun pada pagi hari di tanggal 18 Desember 2020 sekitar jam 12.00 WITA Saksi pernah melihat Mangku Sudi tetapi pada saat kejadian Saksi tidak dapat melihatnya;

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan penyebab I Nengah Sudiatmika Als. Mangku Sudi meninggal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui mengenai keterangan saksi tersebut;

15. Ni Ketut Dewi Anjani, memberikan keterangan tanpa sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020, Saksi menjemput buruh yang berada di areal Pura Ulun Danu, kemudian Saksi pulang melintasi warung milik I Nengah Sudiatmika Als. Mangku Sudi. Ketika melintas dengan mengendarai sepeda motor beat, tiba-tiba I Nengah Sudiatmika Als. Mangku Sudi menyebrang jalan. Setelah Saksi lihat dari jarak sekitar 5 meter, Saksi mengurangi laju sepeda motor yang semula sekitar 40 kilometer per jam menjadi sekitar 20 kilometer per jam agar I Nengah Sudiatmika Als. Mangku Sudi bisa menyebrang terlebih dahulu. Kemudian sekitar Pukul 16.30 WITA, Saksi mendengar I Ketut Sendili Als. Jro Sen memanggil nama "jro jro", kemudian Saksi bergegas ke depan rumah dan Saksi melihat suami Saksi sedang memutar mobil di depan rumah Men Jro Sas. Saksi juga melihat Jro Yusdinata membawa besi dan memukul pintu mobil yang dikendarai oleh suami Saksi, kemudian Saksi mengambil dan memegang besi tersebut;

- Bahwa Saksi bertemu pertama kali dengan I Wayan Adi Susanto sekitar Pukul 15.00 WITA;

- Bahwa I Wayan Adi Susanto menyampaikan informasi kepada Saksi melalui *whatsapp* bahwa ada dua orang yang mencari Saksi ke rumah, yaitu I Nengah Sudiatmika Als. Mangku Sudi dan Jro Anjas Mara als. Jro An tetapi Saksi tidak menanyakan tujuan mencari Saksi;

- Bahwa Saksi hanya mendengar terdakwa I Ketut Sendili Als. Jro Sen berteriak memanggil nama "jro-jro" dengan nada yang menunjukkan keadaan darurat, biasanya itu nama panggilan untuk Saksi dan I Wayan Adi Susanto;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu I Wayan Adi Susanto ada di rumah atau tidak;
- Bahwa pada saat Saksi keluar rumah setelah mendengar Terdakwa memanggil "jro-jro", Saksi tidak melihat I Wayan Adi Susanto, Saksi hanya melihat Terdakwa dan I Jro Yusdinata;
- Bahwa Saksi melihat suami Saksi (I Ketut Muliawan) sedang memutar mobil pickup karena disuruh Terdakwa dan dari belakang datang I Jro Yudisnata memukul pintu mobil;
- Bahwa Saksi ada menyuruh I Wayan Adi Susanto segera pulang, agar I Wayan Adi Susanto diam di rumah saja karena sudah jamnya;
- Bahwa mobil jazz tersebut adalah milik ibu Saksi (Ni Nyoman Muneng), tapi sehari-hari digunakan oleh I Wayan Adi Susanto;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat percikan darah di sekitar rumah dan tidak pernah melihat kedua korban;
- Bahwa Saksi ketemu dengan I Wayan Adi Susanto di rumah Nengah Losmen sekitar jam delapan atau jam sembilan;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan mengapa I Wayan Adi Susanto berada di rumah Nengah Losmen;
- Bahwa Saksi ke rumah Nengah Losmen hanya kebetulan saja dank arena takut di rumah sendirian;
- Bahwa Saksi pergi ke rumah Pak Losmen karena itu adalah rumah saudara ibu Saksi yang paling jauh dari rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

16. I Ketut Muliawan, memberikan keterangan tanpa sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada perkelahian, pada tanggal 18 Desember 2020, Siang harinya Saksi yang awalnya berada di rumah, dihubungi melalui telephone oleh Mertua untuk membantu membersihkan bawang, setelah itu Saksi pergi menuju rumah terdakwa untuk membantunya membersihkan bawang di belakang rumah, sekitar Pukul 17.30 WITA Saksi mendengar ada rebut-ribut, Saksi pun lari ke depan rumah. Disana Saksi bertemu dengan Terdakwa, dan Saksi diperintahkan untuk memutar balikkan mobil pickup ke arah selatan, pada saat itu datang I Jro Yusdinata dan memukul mobil yang Saksi kendarai sebanyak tiga kali;



- Bahwa yang Saksi ketahui berkelahi pada tanggal 18 Desember 2020 di depan rumah Terdakwa adalah antara I Wayan Adi Susanto dengan Korban I Nengah Sudiatmika Als. Mangku Sudi dan Jro Anjas Mara als. Jro An;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa tidak membawa pisau;
- Bahwa Saksi bertemu dengan I Wayan Adi Susanto pada malam hari di rumahnya Bapak Losmen;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Terdakwa, disuruh ke rumah Bapak Losmen untuk mengamankan diri karena sempat ada keributan/perkelahian antara Terdakwa yang bernama I Wayan Adi Susanto dan I Ketut Sendili Als. Jro Sen dengan Korban I Nengah Sudiatmika Als. Mangku Sudi dan Jro Anjas Mara als. Jro An;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka pada diri Korban I Nengah Sudiatmika Als. Mangku Sudi dan Jro Anjas Mara als. Jro An saat terjadi perkelahian dengan I Wayan Adi Susanto dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi setelah mendengar informasi, pada saat itu terjadi peristiwa penembasan yang dilakukan oleh I Wayan Adi Susanto terhadap Korban I Nengah Sudiatmika Als. Mangku Sudi dan Jro Anjas Mara als. Jro An di sekitar rumah Terdakwa, sehingga Saksi cepat-cepat ke rumah Bapak Losmen;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

17. Ni Nyoman Muneng, memberikan keterangan tanpa sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada tanggal 18 Desember 2020 di jalan depan rumah terdakwa sekitar wilayah ulun danu, namun Saksi tidak melihatnya secara langsung karena Saksi sedang berada di dalam rumah, setelah rebut-ribut baru Saksi ke luar rumah. Pada saat itu I Wayan Adi Susanto berlari ke selatan, kemudian Saksi pegang bajunya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Korban I Nengah Sudiatmika Als. Mangku Sudi dan Jro Anjas Mara als. Jro An sempat mencari anak sdr ke rumah, karena Saksi berada di dalam kandang bawang;
- Bahwa yang berada di rumah pada saat itu adalah Saksi bersama Ni Ketut Dewi Anjani dan I Wayan Adi Susanto;
- Bahwa yang Saksi ketahui I Wayan Adi Susanto tidak memiliki pedang, yang memiliki pedang adalah terdakwa I Ketut Sendili Als Jro

Halaman 107 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sen yang merupakan pedang warisan dan hanya digunakan saat ada upacara adat;

- Bahwa Saksi melihat terdakwa I Wayan Adi Susanto membawa pedang, namun Saksi tidak mengetahui apa tujuannya membawa pedang;

- Bahwa baju yang dipakai oleh I Wayan Adi Susanto pada saat itu adalah jaket berwarna kuning;

- Bahwa pada saat itu tidak ada percikan darah pada pedang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya tujuan terdakwa I Wayan Adi Susanto berlari membawa pedang, karena pada saat itu orang-orang ribut mengatakan ada yang berkelahi, awalnya Saksi mencegah terdakwa I Wayan Adi Susanto berlari dengan memegang bajunya, namun akhirnya terlepas dan terdakwa I Wayan Adi Susanto berlari, setelah itu Saksi tidak bertemu dengan terdakwa I Wayan Adi Susanto, sampai akhirnya bertemu di rumah Bapak Losmen;

- Bahwa Saksi tidak melihat keberadaan Korban I Nengah Sudiatmika Als. Mangku Sudi dan Jro Anjas Mara als. Jro An;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa berkelahi;

- Bahwa I Wayan Adi Susanto tidak memberitahukan kepada Saksi mengapa I Wayan Adi Susanto bersembunyi di rumah Bapak Losmen, I Wayan Adi Susanto diam saja dan Saksi juga tidak menanyakannya;

- Bahwa Saksi pernah mengikuti rekonstruksi di penyidikan dan hal tersebut sudah benar;

- Bahwa keterangan Saksi yang benar adalah yang di persidangan ini, bahwa Saksi tidak melihat penebasan tersebut meskipun dalam berita rekonstruksi Saksi menerangkan mengetahui dan melihat perkelahiannya;

- Bahwa foto rekonstruksi yang ada adalah tidak benar;

- Bahwa Saksi lupa tidak melakukan protes terhadap kesalahan BAP di kepolisian;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa I Ketut Sendili Als. Jro Sen pergi membawa mobil pickup;

- Bahwa Saksi tidak mendapat tekanan apapun ketika diperiksa di kepolisian;

- Bahwa Saksi berbicara dengan Terdakwa agar tidak berkelahi;

- Bahwa pada saat itu Saksi berada diantara terdakwa dan I Ketut Sendili Als. Jro Sen dengan Jro An, dan Saksi berbicara sambil

Halaman 108 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap ke I Wayan Adi Susanto dan Terdakwa, sehingga Saksi tidak melihat apa yang terjadi di belakang Saksi;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa pisau;
- Bahwa BAP di kepolisian tersebut tidak sempat dibacakan, disuruh tandatangan saja karena sudah sore;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

18. I Putu Sudiadi, S.H., memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah yang memeriksa keterangan Ni Ketut Dewi Anajani saat di penyidikan;
- Bahwa terkait pemeriksaan terhadap Ni Ketut Dewi Anjani, kami lakukan berdasarkan keterangan Ni Ketut Dewi Anjani sehingga apapun keterangan yang disampaikan pada saat pemeriksaan di penyidik itulah yang kami masukkan kedalam BAP Penyidik;
- Bahwa dari keterangan Ni Ketut Dewi Anjani adalah Ni Ketut Dewi Anjani tidak melihat kejadian secara langsung namun hanya mendengar dari orang lain;
- Bahwa Saksi yang mendampingi sekaligus memeriksa secara bergantian saat Ni ketut Dewi Anjani memberikan keterangan tambahan;
- Bahwa saat memberikan pertanyaan awalnya hanya 1 kali saja namun jika oleh Ni Ketut Dewi Anjani merasa kurang jelas maka pertanyaan bisa di ulangi lagi;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melakukan pemeriksaan, maka Saksi memberikan kesempatan kepada yang Saksi periksa untuk membaca kembali keterangan yang telah diberikan;
- Bahwa Saksi hadir saat proses rekonstruksi;
- Bahwa foto/gambar rekonstruksi di BAP penyidik sudah sesuai dengan di lapangan;
- Bahwa cara melakukan rekonstruksi adalah mencocokkan keterangan di BAP penyidik dengan menyesuaikan keinginan dari pelaku rekonstruksi;
- Bahwa Ni Ketut Anjani tidak ada di tempat kejadian saat peristiwa pembunuhan terjadi;
- Bahwa setelah yang diperiksa selesai memberikan keterangan lalu keterangan tersebut Saksi ketik lalu kami print dan setelah di print,



Saksi memberikan kesempatan kepada yang periksa untuk membaca terlebih dahulu hasil pemeriksaan tersebut dan jika sudah di setuju baru yang periksa menandatangani BAP penyidik tersebut;

- Bahwa pada saat itu tidak ada yang keberatan terhadap BAP penyidik tersebut;

- Bahwa yang hadir pada acara rekonstruksi tersebut adalah para saksi yang ada di BAP Penyidik, Terdakwa I Wayan Adi Susanto, Terdakwa I Ketut Sendili Als Jro Sen, Penasehat Hukum I Wayan Wira,S.H, dan Jaksa;

- Bahwa proses rekonstruksi awalnya dibuat scenario atau jalan cerita secara tertulis lalu menyerahkan proses reka adegan kepada para saksi dan Terdakwa I Wayan Adi Susanto serta terdakwa I Ketut Sendili Als Jro Sen;

- Bahwa setelah proses rekonstruksi dilakukan tidak ada bantahan/keberatan;

- Bahwa posisi yang diperankan oleh Saksi Ni Nyoman Muneng saat itu sudah sesuai dengan yang ada di foto/gambar rekonstruksi penyidik;

- Bahwa yang bertanda tangan pada foto atau gambar hasil rekonstruksi adalah semua pihak sesuai dengan peran masing-masing;

- Terhadap keterangan saksi, Saksi Ni Nyoman Muneng menyatakan membenarkan foto atau gambar hasil rekonstruksi yang ada di BAP Penyidik serta Ni Nyoman Muneng menyatakan membenarkan telah melihat kejadian penebasan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

19. I Nyoman Ari Budiawan, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penyidik yang memeriksa keterangan Ni Nyoman Muneng;

- Bahwa yang hadir pada acara rekonstruksi tersebut adalah para saksi yang ada di BAP Penyidik, terdakwa I Wayan Adi Susanto, terdakwa I Ketut Sendili Als Jro Sen, Penasehat Hukum I Wayan Wira,S.H, dan Jaksa;

- Bahwa proses rekonstruksi awalnya dibuat scenario atau jalan cerita secara tertulis lalu menyerahkan proses reka adegan kepada para



saksi dan Terdakwa I Wayan Adi Susanto serta terdakwa I Ketut Sendili Als Jro Sen;

- Bahwa setelah proses rekonstruksi dilakukan tidak ada bantahan/keberatan;

- Bahwa posisi yang diperankan oleh Saksi Ni Nyoman Muneng saat itu sudah sesuai dengan yang ada di foto/gambar rekonstruksi penyidik;

- Bahwa yang bertanda tangan pada foto atau gambar hasil rekonstruksi adalah semua pihak sesuai dengan peran masing-masing;

- Terhadap keterangan saksi, Saksi Ni Nyoman Muneng menyatakan membenarkan foto atau gambar hasil rekonstruksi yang ada di BAP Penyidik serta Ni Nyoman Muneng menyatakan membenarkan telah melihat kejadian penebasan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, **Terdakwa** memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

20. I Nyoman Sudiartana, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penyidik yang memeriksa Ni Nyoman Muneng;

- Bahwa teknis melakukan pemeriksaan adalah dimana kami memberikan pertanyaan lalu setelah dijawab oleh pihak yang diperiksa baru kami ketik;

- Bahwa setelah diketik kami memberikan kesempatan kepada Ni Nyoman Muneng untuk membaca kembali keterangannya;

- Bahwa berdasarkan jawaban dari Ni Nyoman Muneng saat pemeriksaan, Ni Nyoman Muneng mengatakan dirinya melihat secara langsung kejadian tersebut;

- Bahwa yang menyebabkan terjadinya perbedaan keterangan adalah memang awalnya pada saat dimintai keterangan yang pertama Ni Nyoman Muneng menyatakan tidak melihat langsung dan keterangan tersebut juga di benarkan oleh **Terdakwa I Ketut Sendili Als Jro Sen**, namun saat dimintai keterangan yang kedua barulah Ni Nyoman Muneng mengatakan bahwa dirinya melihat langsung kejadian penebasan tersebut;

- Bahwa pada pemeriksaan kedua kali di penyidik akhirnya Ni Nyoman Muneng mengatakan jika dirinya memang melihat kejadian tersebut

Halaman 111 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



bahkan Ni Nyoman Muneng sempat meleraikan terdakwa I Wayan Adi Susanto agar tidak melakukan hal tersebut lagi;

- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Ni Nyoman Muneng dalam memberikan keterangan di penyidik;

- Bahwa pada saat di periksa Ni Nyoman Muneng tidak didampingi penasehat hukum;

- Bahwa yang hadir pada acara rekonstruksi tersebut adalah para saksi yang ada di BAP Penyidik, terdakwa I Wayan Adi Susanto, terdakwa I Ketut Sendili Als Jro Sen, Penasehat Hukum I Wayan Wira, S.H, dan Jaksa;

- Bahwa proses rekonstruksi awalnya dibuat skenario atau jalan cerita secara tertulis lalu menyerahkan proses reka adegan kepada para saksi dan Terdakwa I Wayan Adi Susanto serta terdakwa I Ketut Sendili Als Jro Sen;

- Bahwa setelah proses rekonstruksi dilakukan tidak ada bantahan/keberatan;

- Bahwa posisi yang diperankan oleh Saksi Ni Nyoman Muneng saat itu sudah sesuai dengan yang ada di foto/gambar rekonstruksi penyidik;

- Bahwa yang bertanda tangan pada foto atau gambar hasil rekonstruksi adalah semua pihak sesuai dengan peran masing-masing;

- Terhadap keterangan saksi, Saksi Ni Nyoman Muneng menyatakan membenarkan foto atau gambar hasil rekonstruksi yang ada di BAP Penyidik serta Ni Nyoman Muneng menyatakan membenarkan telah melihat kejadian penebasan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

21. I Wayan Adi Susanto, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi bangun pagi sekitar jam 09.00 WITA dan Saksi keluar rumah sambil main HP dan di depan rumah Saksi bertemu dengan Jro Anjasmara Als Jro An dan I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi dan mencari kakak Saksi Dewi Anjani dengan mengatakan dimana “cewek itu” dan setelah itu Saksi di tantang oleh Mangku Sudi “ *kalau kamu berani jangan disini ini rumah kamu*” dan Saksi tidak meresponnya dan setelah itu Saksi kembali kerumah dan



cuci muka dan selanjutnya Saksi bilang kepada kakak Saksi Dewi Anjani bahwa tadi ada yang mencari dua orang yaitu Mangku Sudi dan Jro Anjasmara dan setelah itu Saksi keluar menggunakan mobil dan sekitar jam 2 siang Saksi di WA oleh kakak Saksi Dewi Anjani “*kamu dimana, sini pulang*” dan Saksi jawab “*ya*” dan setelah Saksi dirumah Saksi melihat bapak dan ibu Saksi berada di halaman rumah Saksi dan Saksi disuruh oleh bapak Saksi masuk kedalam kamar sambil tidur-tiduran dan main HP dan sekitar 2 jam-an Saksi keluar mau ke kamar mandi untuk kencing, setelah itu Saksi mendengar bapak Saksi berteriak keras memanggil Saksi ro,ro dan setelah itu Saksi kembali ke kamar Saksi untuk mengambil pedang dan setelah Saksi sampai di depan rumah Saksi melihat bapak Saksi sudah terjatuh dijalanan dan Mangku Sudi mendekati Saksi, Saksi langsung tebas, setelah Saksi tebas Mangku Sudi, Saksi melihat bapak Saksi masih saling tarik dengan Anjasmara dan Saksi mendekati Jro Anjasmara dan dia berlari sekitar 10 meter dan saat itu Saksi langsung Saksi serang punggungnya dan Jro Anjasmara terjatuh dan Saksi serang lagi dan tepis menggunakan tangannya kemudian mengenai dadanya kemudian baju Saksi ditarik oleh ibu Saksi dan Saksi melihat Jro Anjasmara lari kearah selatan setelah itu Saksi berlari kerumah paman Saksi untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa setelah JRO ANJASMARA Alias JRO AN dan I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI datang ke rumah Terdakwa pada pagi hari untuk mencari kakak Terdakwa bernama NI KETUT DEWI ANJANI, kemudian Terdakwa merasa terancam dan mengambil pedang dari kamar suci rumah Terdakwa untuk dibawa keluar rumah dengan membawa mobil merk Honda Jazz sekira Pukul 11.00 WITA;

- Bahwa yang menyebabkan Saksi membawa pedang saat itu karena merasa terancam dan tadi paginya Saksi ketahui kakak Saksi Dewi Anjani dicari oleh Jro Anjasmara dan Mangku Sudi;

- Bahwa Saksi merasa terancam setelah kakak Saksi dicari oleh Jro Anjasmara dan Mangku Sudi, sebelumnya Saksi biasa bertemu dengan Jro Anjasmara dan Mangku Sudi, namun selama ini Saksi biasa duduk di warung dengan Jro Anjasmara dan Mangku Sudi cuman Saksi dengan mereka tidak ada komunikasi saja;

- Bahwa Saksi membawa pedang untuk melindungi diri Saksi karena Saksi merasa terancam dan Saksi merasa takut dan ada tantangan

Halaman 113 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelahi dari Jro Anjasmara dan Mangku Sudi dimana tubuh mereka lebih besar daripada Saksi;

- Bahwa oleh karena Mangku Sudi mendekati Saksi dan Saksi merasa akan diserang oleh Mangku Sudi, Saksi yang lebih dahulu menyerangnya dengan menebas menggunakan pedang;

- Bahwa pada saat Mangku Sudi mendekati Saksi tersebut, Mangku Sudi pada saat itu tidak membawa senjata;

- Bahwa jarak Saksi dengan Mangku Sudi 1 meteran dan Saksi satu kali menebas Mangku Sudi menggunakan pedang;

- Bahwa panjang pedang yang Saksi gunakan menebas Mangku Sudi kurang lebih 80 cm;

- Bahwa Saksi tidak melihat akibat tebasan tersebut perut Mangku Sudi terluka hingga ususnya terburai karena setelah itu Saksi menghampiri bapak Saksi dengan Jro Anjasmara;

- Bahwa pada saat bapak Saksi dengan Jro Anjasmara saling tarik, bapak Saksi tidak ada mengalami luka;

- Bahwa pada saat Saksi menghampiri bapak Saksi dengan Jro Anjasmara tersebut, Jro Anjasmara berlari ke arah selatan dan Saksi mengejarnya dimana pertama Saksi menebas bagian punggungnya kemudian Jro Anjasmara terjatuh, dan Saksi menebas Jro Anjasmara untuk yang kedua kalinya dimana ditangkis menggunakan tangan kanannya dan selanjutnya menganai dadanya Jro Anjasmara;

- Bahwa setelah Saksi melakukan penebasan terhadap Mangku Sudi dan Jro Anjasmara, Saksi berlari ke rumah paman Saksi untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa yang dikatakan bapak pada saat Saksi dilihat membawa pedang tersebut, *"ngapain kamu membawa pedang, sana masuk rumah"* kemudian Saksi langsung masuk sambil membawa pedang tersebut ke kamar Saksi;

- Bahwa pada saat bapak Saksi memanggil "ro,ro", Saksi keluar langsung membawa pedang;

- Bahwa Saksi membawa pedang untuk menjaga diri karena Saksi merasa khawatir dengan kejadian di pagi harinya pada saat Jro Anjasmara dan I Mangku Sudi mencari kakak Saksi Dewi Anjani;

- Bahwa pada saat Saksi melihat bapak Saksi dengan Jro Anjasmara saling tarik menarik, Saksi tidak ada melihat apakah bapak Saksi membawa pisau atau tidak;

Halaman 114 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi keluar membawa mobil Honda Jazz untuk menenangkan diri, Saksi sudah membawa pedang;
- Bahwa benar pada saat Saksi keluar membawa mobil Honda Jazz untuk menenangkan diri dan membawa pedang karena untuk menjaga diri Saksi dan Saksi merasa terancam karena Saksi di tantang oleh Jro Mangku Sudi;
- Bahwa tujuan Saksi menyimpan pedang tersebut di dalam kamar karena Saksi takut ada penyerangan;
- Bahwa pada saat itu Saksi keluar membawa pedang, Saksi melihat bapak Saksi jatuh dan akan mau dikeroyok, kemudian Mangku Sudi mau medekati Saksi dan Mangku Sudi langsung Saksi tebas dengan menggunakan pedang tersebut;
- Bahwa pada saat pagi hari Jro Anjasmara dan Mangku Sudi dan mencari kakak Saksi Dewi Anjani tersebut pada saat itu sudah ada ketegangan;
- Bahwa pada saat itu Jro Anjasmara dan Mangku Sudi dengan nada tinggi mengatakan dimana *"cewek itu"* dan setelah itu Terdakwa di tantang oleh Mangku Sudi *"kalau kamu berani jangan disini ini rumah kamu"*;
- Bahwa pada saat Saksi keluar dari rumah membawa pedang Saksi terdiam dulu sebentar melihat bapak Saksi yang terjatuh kemudian Mangku Sudi mendekati Saksi dan langsung Saksi menyerangnya dengan sekali tebasan dan apabila Saksi tidak menyerangnya terlebih dahulu, kemungkinan dia terlebih dahulu menyerang Saksi;
- Bahwa setelah Saksi berlari kearah selatan dan Saksi melihat bapak Saksi masih saling tarik-menarik baju dengan Jro Anjasmara dan setelah Jro Anjasmara melihat Saksi di berlari dan Saksi mengejar Jro Anjasmara sekitar 10 meter kemudian Saksi menebasnya sebanyak 2 kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. I Wayan Periadijaya, Sp.B, (K)**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 115 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kualifikasi keahlian yang Ahli miliki adalah sebagai spesialis bedah konsultan traumatologi, acute care, konsultan bedah kepala leher;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 sekitar jam 7 malam, ada dua orang korban datang ke UGD. Satu orang mengalami luka di perut dengan usus terburai, datang dalam keadaan shock. Kemudian tim melakukan operasi dan ditemukan pendarahan dalam perut korban karena usus korban banyak yang terpotong. Tim melakukan tindakan untuk menghentikan pendarahan, mencuci perut, ususnya disambung, diberikan cairan dan melakukan tranfusi darah, selanjutnya korban dirawat di ruang intensif;
- Bahwa pada saat datang di UGD, korban masih dalam keadaan sadar namun tidak sadar dengan baik karena pendarahan yang dialaminya;
- Bahwa luka yang dialami korban Mangku Sudi adalah luka horizontal dari tepi ke tepi sekira 30 cm dengan usus terburai;
- Bahwa yang terpotong tidak hanya usus halus korban, tapi pembuluh darahnya juga banyak yang terpotong;
- Bahwa korban dirawat di ruang intensif setelah operasi selesai, karena korban juga positif corona, maka korban diisolasi;
- Bahwa yang mengakibatkan luka dan usus korban terburai adalah karena benda tajam;
- Bahwa kondisi korban tidak membaik karena korban mengalami pendarahan yang banyak sehingga sel mengalami kekurangan oksigen dan rusak meskipun sudah dilakukan tranfusi;
- Bahwa korban Jro Anjasmara datang bersamaan dengan korban Mangku Sudi dan kondisinya shock dengan banyak luka di punggung dan tangannya, namun kondisinya lebih baik karena tidak ada organ vitalnya yang terluka;
- Bahwa ada bagian dari tangan Korban Jro Anjasmara yang berfungsi menggerakkan tangan korban terpotong, namun sudah kami sambung sehingga korban sudah bisa menggerakkan tangannya kembali;
- Bahwa yang menjadi penyebab Mangku Sudi meninggal dunia karena lukanya sehingga kehilangan banyak darah, karena lukanya mengenai banyak pembuluh darah, dan akibat robeknya pembuluh darah besar itu akan mempengaruhi seluruh organ tubuh, sehingga sel tubuh akan mengalami kekurangan oksigen (hipoksia) kemudian sel mengalami

Halaman 116 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



kerusakan, itupun tidak bisa kembali lagi meskipun sudah dilakukan transfuse darah, namun untuk memastikan penyebab kematiannya secara pasti harus dilakukan otopsi;

- Bahwa kondisi dari kedua korban tersebut berbeda, Korban Mangku Sudi mengalami mengalami putus pembuluh darah dalam perut dimana jumlah pembuluh darah pada perut lebih banyak dan mengakibatkan pendarahan yang lebih banyak, sedangkan korban Jro Anjasmara mengalami putus pembuluh darah pada tangan dimana hanya ada satu pembuluh darah besar dan pendarahan yang diakibatkan lebih sedikit;

- Bahwa terdapat dua pembuluh darah besar dalam perut, namun cabangnya yang banyak;

2. dr. Nola Margaret Gunawan, SpFM, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah dokter spesialis forensic yang memiliki keahlian melakukan pemeriksaan mayat, bedah mayat serta pemeriksaan terhadap korban kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual;

- Bahwa penyebab pasti kematian korban Mangku Sudi tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi karena fasilitas yang ada di Rumah Sakit Sanglah belum memadai untuk melakukan otopsi pada jenazah yang terkonfirmasi positif covid 19;

- Bahwa surat kematian korban Mangku Sudi dikeluarkan berdasarkan rekam medis korban meskipun standar tertinggi untuk menentukan kematian adalah otopsi;

- Bahwa yang dimaksud dengan *multi organ failure* adalah kegagalan organ secara sistemik atau menyeluruh. Seseorang dikatakan mengalami *multi organ failure* jika minimal dua organ yang mengalami gagal fungsi. Kondisi ini adalah kondisi yang serius dan mengancam nyawa. Hal ini disebabkan oleh kekerasan/ trauma dan memiliki angka kematian sekitar 80 % (delapan puluh persen);

- Bahwa karena korban mengalami kekurangan oksigen, maka organ yang mengalami *multi organ failure* adalah paru-paru;

- Bahwa yang dimaksud dengan istilah *Glasgow coma scale* adalah skala yang dipakai untuk mengetahui tingkat kesadaran seseorang yang mengalami trauma. Nilai yang paling tinggi adalah 15



(lima belas) dan yang paling rendah adalah nol, nilai 15 (lima belas) adalah untuk manusia dalam kondisi normal;

- Bahwa banyak hal yang bisa mengakibatkan penurunan kesadaran sehingga nilai *glasgow coma scale* 3-4-5, untuk korban Mangku Sudi disebabkan oleh trauma karena benda tajam, dan semakin rendah nilai *glasgow coma scale* seseorang artinya makin terancam jiwanya;

- Bahwa bahaya maut tersebut adalah keadaan yang dapat mengancam jiwa, karena ada luka pada lengan bawah kanan Jro Anjasmara yang mengenai pembuluh darah yang cukup besar dan adanya pendarahan yang apabila tidak ditangani dalam waktu singkat, dapat mengancam jiwanya, selain itu Jro Anjasmara juga memerlukan tindakan medis yang bersifat intensif;

- Bahwa yang menyebabkan kematian korban adalah kegagalan organ vital secara sistemik;

- Bahwa terdapat dua cara membuat *visum*, yaitu pada orang yang sudah meninggal atau pada orang yang masih hidup. Di Rumah sakit Sanglah kami membuat *visum* berdasarkan data yang ada dalam rekam medis, karena proses *visum* tidak selalu dapat dilakukan, misalnya jika kondisi pasien sedang terancam jiwanya, maka kami akan memprioritaskan keselamatan pasien;

- Bahwa untuk menentukan penyebab kematian seseorang bukan hanya dengan parameter otopsi saja, karena masih ada cara lainnya misalnya dengan wawancara atau dengan menggabungkan beberapa pemeriksaan penunjang, tetapi hingga saat ini standar tertinggi untuk menentukan penyebab kematian seseorang adalah dengan otopsi;

- Bahwa meskipun korban Mangku Sudi terkonfirmasi positif covid-19 dan memiliki masalah pada paru-paru, namun tidak berarti korban meninggal karena covid karena terdapat perbedaan gambaran klinis antara orang yang meninggal karena covid-19 dengan yang tidak disebabkan oleh covid-19;

3. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, S.H., M.H., memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai ahli bidang hukum pidana sejak tahun 1985. Ahli memperoleh keahlian tersebut melalui pendidikan formal;

- Bahwa sengaja berarti menghendaki atau mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai definisi tentang kesengajaan, tetapi *memorie van toelichting* (memeori

Halaman 118 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

- Bahwa pada pasal 338 KUHP menyaratkan harus dilihatnya tujuan pelaku melakukan perbuatan apakah memang si pelaku dalam membacok korban berniat untuk membunuh korban atau hanya menga-

- niaya korban yang mana kematian korban bukan menjadi tujuan pelaku, sedangkan pada pasal 340 KUHP menekankan pada unsur direncanakan terlebih dahulu, adanya persiapan, adanya jangka waktu pelaksanaan, dan perbuatan tersebut dilaksanakan dengan tenang;

- Bahwa dalam unsur perencanaan jangka waktu pelaksanaannya relatif, tidak ada batasan waktu yang jelas;

- Bahwa sepanjang dipikirkan terlebih dahulu dan ada persiapan sebelum perbuatan dilaksanakan hal itu bisa disebut sebagai perencanaan;

- Bahwa pasal 353 KUHP dan pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan orang sakit atau luka ringan, luka sedang, luka berat bahkan kematian. Jika perbuatan dilakukan dengan sengaja dengan tujuan melukai berat seseorang maka yang diterapkan adalah Pasal 354 KUHP;

- Bahwa pelaksanaan dalam keadaan tenang artinya telah paham kondisi, akibat, persiapannya;

- Bahwa pada Pasal 55 KUHP yang disebut sebagai pelaku adalah mereka yang melakukan sendiri, menyuruh lakukan, turut serta dan penganjuran. Menyuruh lakukan, catatannya orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Turut serta, maksudnya bisa dilakukan secara fisik bersama, bisa karena memiliki niat atau kualitas yang sama dan melakukan semua elemen. Penganjuran, maksudnya menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan pada Pasal 56 KUHP, pembantuan, baik sebelum tindak pidana dilakukan maupun pada saat tindak pidana dilakukan. Pada unsur Turut serta, perbuatan pidana dilakukan lebih dari satu orang, memiliki niat sama dan melakukan semua elemen tindak pidana. Sedangkan pada pembantuan, hanya membantu, tidak melakukan semua elemen tindak pidana. Tentang



pertanggungjawaban membantu tersebut ada dua teori, yaitu teori subjektif dan teori objektif. Pada teori Objektif, dilihat apakah tindak pidana dilakukan secara sengaja atau tidak. Sedangkan pada teori subjektif dilihat apakah perbuatan tindak pidana terwujud atau tidak. Secara normatif, jika memegang behel motor kemudian memanggil orang padahal dia mengetahui bahwa yang dipanggil tersebut membawa senjata, kemudian orang yang dipanggil datang dan menebas korban maka hal tersebut dilihat memiliki niat yang sama, meskipun tidak melakukan semua perbuatan tindak pidana bersama. Kalau menurut Ahli, hal ini lebih cenderung disebut bersama-sama melakukan tindak pidana;

- Bahwa unsur perencanaan dapat dilihat dari persiapan yang dilakukan, bahkan mereka pernah pergi mencari namun ketika tidak ketemu, dia pulang dan meletakkan senjata tersebut pada waktu istirahat siang sehingga ada jeda waktu antara persiapan dengan pelaksanaan tindak pidana;

- Bahwa pada dasarnya Pasal 338 KUHP sama dengan 340 KUHP, hanya saja pada Pasal 340 KUHP ada unsur perencanaan terlebih dahulu (berpikir, bersiap, dan melaksanakan), sedangkan pada Pasal 338 KUHP tindak pidana dilakukan secara spontan;

- Bahwa dapat dilihat adanya waktu dan kesempatan untuk membatalkan niatnya, namun akhirnya tindak pidana tetap dilakukan;

- Bahwa niat merupakan unsur psikis dan tidak dapat diukur, namun dari sisi perbuatan, sudah dapat dilihat bahwa tindakan dilakukan dengan sengaja, contohnya menembak orang tepat dijantungnya;

- Bahwa dalam pembunuhan mengandung unsur akibat sepanjang dilakukan secara sengaja, sedangkan penganiayaan adalah tindakan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, luka ringan, luka berat bahkan kematian, penganiayaan adalah pasal yang dipolitisir akibat dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal cerita peristiwa penganiayaan yang terjadi di Jalan Ulun Danu menuju Kayu Selem, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dimana awalnya Terdakwa berada di penyimpanan bawang milik Terdakwa di pagi harinya dan siangya sekitar jam 12.00 WITA Terdakwa mau beristirahat bersama dengan istri Terdakwa dan istri



Terdakwa bercerita bahwa ada yang mencari dan selanjutnya Terdakwa menanyakan siapa yang mencari dan dibilang I Nengah Sudiatmika dan Jro Anjasmara yang ditemui oleh I Wayan Adi Susanto;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah mendengar hal tersebut Terdakwa langsung melihat I Wayan Adi Susanto dikamarnya dan I Wayan Adi Susanto tidak ada dikamarnya, kemudian Terdakwa duduk di teras rumah Terdakwa dan beberapa saat kemudian datang I Wayan Adi Susanto membawa pedang dan Terdakwa menanyakan kepada I Wayan Adi Susanto kenapa membawa senjata dan Terdakwa suruh I Wayan Adi Susanto masuk ke kamarnya dengan membawa pedang tersebut selanjutnya Terdakwa kembali ke penyimpanan bawang;

- Bahwa I Wayan Adi Susanto mengambil pedang tersebut dari kamar suci milik Terdakwa;

- Bahwa pedang yang dibawa oleh I Wayan Adi Susanto tersebut jarang dibawa dan dikeluarkan pada saat ada upacara untuk diupacarai;

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa bertemu dengan korban I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi setelah Terdakwa pergi ke tambak ikan dan sekitar 30 menitan Terdakwa balik kerumah Terdakwa dan bertemu dengan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi di dekat warungnya I Nyoman Japa dan Terdakwa menanyakan kepada I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi apa benar tadi pagi kerumah Terdakwa dan ada apa kalau ada masalah mari kita bicarakan dirumah, dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi menjawab ngapain dibicarakan dirumah sedangkan kita tidak saling ngomong;

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi, Terdakwa balik ke rumah Terdakwa dan Terdakwa bertemu dengan istri Terdakwa di halaman rumah sambil mengupas bawang dan berselang beberapa saat datang I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi terlebih dahulu dan selang 25 meter datang Jro Anjasmara Als Jro An dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi mengatakan kepada Terdakwa *kalau berani kita berkelahi dimana* dan Terdakwa merasa kaget dan kemudian Terdakwa pegang motor Jro Anjasmara Als Jro An dan Terdakwa panggil ro,ro dan didorong istri Terdakwa oleh Jro Anjasmara Als Jro An dan Terdakwa terjatuh, kemudian datang tetangga Terdakwa yang bernama I Kadi dan bilang kepada Terdakwa bahwa I Wayan Adi Susanto melukai dan Terdakwa menanyakan kepada I Kadi kemana I Wayan Adi Susanto, dan dia bilang ke arah selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi berhenti sendiri dan Terdakwa tidak tahu kenapa I Nengah Sudiatmika als. Mangku dan Jro Anjasmara Als Jro An berhenti pada saat itu di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi berhenti, Terdakwa tidak ada ngomong sesuatu;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada membawa pisau;
 - Bahwa saat Terdakwa memanggil ro,ro tersebut Terdakwa memanggil I Wayan Adi Susanto;
 - Bahwa Terdakwa memanggil ro,ro pada saat Terdakwa memberhentikan sepeda motor Jro Anjasmara Als Jro An karena Terdakwa takut di kenapakan karena badan Jro Anjasmara Als Jro An besar;
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menarik behel sepeda motor dan memanggil "ro-ro", saat itu posisi Dewi Anjani Terdakwa kurang tau berada dimana sedangkan I Wayan Adi Susanto berada di kamarnya;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menarik behel sepeda motor Jro Anjasmara ingin bicara baik-baik;
 - Bahwa Terdakwa saat menasihati I Wayan Adi Susanto saat membawa pedang posisi Terdakwa berada di teras depan kamar;
 - Bahwa Terdakwa melihat I Wayan Adi Susanto membawa pedang dan dibawa masuk kedalam kamarnya;
 - Bahwa pada saat peristiwa penebasan tersebut terjadi, tidak sedang ada upacara agama;
 - Bahwa dengan perkataan Jro Anjasmara bilang kepada Terdakwa, "kalau mau berkelahi,dimana" yang Terdakwa lakukan menghentikan sepeda motornya dengan menarik behel sepeda motornya Jro Anjasmara dan ingin menanyakan apa yang sebenarnya;
 - Bahwa pada saat Terdakwa memanggil "ro,ro", I Wayan Adi Susanto keluar, karena panggilan dari Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menghentikan dan menarik behel sepeda motornya Jro Anjasmara tersebut, Terdakwa menarik dari belakang;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :
- Keterangan Medis Hasil Visum Et Repertum atas nama korban I **NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI**, Nomor : 445.04 / 175 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh Dokter

Halaman 122 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan polisi mengeluh nyeri pada perut setelah ditebas sekitar satu jam sebelum pemeriksaan.
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra
 - Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 14, tekanan darah 60/palpasi mmHg, denyut nadi 120x/menit, pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 6.
 - Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada perut, melintang garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah putting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat perut, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua puluh lima sentimeter, sekitar luka tampak usus terburai.
3. Pada korban dilakukan tindakan :
 - Resusitasi cairan di ugd
 - Pembersihan luka di ugd
 - Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri
4. Korban dirujuk ke RSUP Sanglah untuk penanganan lebih lanjut.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tahun ini, ditemukan luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUP Sanglah.

- Keterangan Medis Hasil Visum Et Repertum Atas nama korban I **NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI**, Nomor : YR.02.03 / XIV.4.4.7 / 703 / 2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan, SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar, dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli dan datang dengan penurunan kesadaran. Korban datang dengan kondisi usus terburai akibat pedang yang mengenai bagian perut setelah berkelahi pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli. Riwayat penyakit terdahulu disangkal. Riwayat penggunaan NAPZA dan

Halaman 123 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum minuman beralkohol disangkal.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA dan dr. AGUNG :

- Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 3-4-5, tekanan darah 40/- mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan 24x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri tidak dapat dievaluasi.

- Pemeriksaan luka-luka :

Pada perut, ditemukan satu buah luka terbuka dan tampak jaringan usus yang terburai.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 20.15 WITA) berupa :

1) Darah lengkap dengan hasil :

a) *White blood cells* : 21.640/ μ l.

b) *Neutrofil* : 15.580/ μ l.

c) *Limfosit* : 4.530/ μ l.

d) *Monosit* : 1.280/ μ l.

e) *Red blood cells* : 2.020.000/ μ l.

f) *Hemoglobin* : 5.38 g/dl.

g) *Hematokrit* : 17.75%

2) PPT : 26,7 detik.

3) INR : 1,99 detik.

4) APTT : 50,6 detik.

5) Glukosa darah : 416 mg/dl.

6) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 78.88.

7) Albumin : 1,60 g/dl.

- Pemeriksaan laboratorium darah (18 Desember 2020, 21.12 WITA) berupa :

1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :

a) pH darah : 6,8.

b) pCO₂ : 50,3 mmHg.

c) pO₂ : 401,4 mmHg.

2) Darah lengkap, dengan hasil :

a) *White blood cells* : 14.500/ μ l.

b) *Neutrofil* : 10.320/ μ l.

c) *Red blood cells* : 800.000/ μ l.

Halaman 124 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Hemoglobin : 2,08 g/dl.

e) Hematokrit : 7,05%

f) Platelet : 74.540/µl.

- Dilakukan operasi cito laparotomi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 20.15 WITA oleh dr. I Wayan Periadijaya, SpB(K) Trauma. Pada saat operasi ditemukan luka terbuka luas dari depan rongga perut sampai ke perut samping kanan dan menembus rongga perut. Tampak usus halus dan usus besar keluar dari rongga perut dengan beberapa perforasi (lubang) pada usus dua belas jari (*jejunum*), usus halus dan usus besar yang mendatar (*colon transversum*) serta perdarahan aktif dari cabang-cabang arteri *mesenterica superior*. Dilakukan tindakan penghentian perdarahan, pemotongan usus halus, perbaikan usus dua belas jari dan usus besar, penyambungan usus halus, pencucian rongga perut serta pemasangan *drain*.
- Selama dirawat inap, korban mendapatkan tranfusi beberapa macam komponen darah dengan volume total 1.983 mililiter.

4. Setelah dirawat inap selama enam hari, korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2020.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka pada perut yang menembus rongga perut akibat kekerasan tajam. Setelah dirawat inap selama enam hari, korban meninggal dunia.

- Sertifikat Medis Kematian / *Death Certificate* dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar tanggal 24 Desember 2020 terhadap jenazah I **NENGAH SUDIATMIKA** yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. dr. I Wayan Periadijaya, SpB(K) Trauma.
- Keterangan Medis Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **JRO ANJAS MARA Alias JRO AN**, Nomor : 445.04 / 174 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan polisi mengeluh nyeri pada dada setelah ditusuk sekitar satu jam sebelum pemeriksaan.
 2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 15, tekanan darah 70/palpasi mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan 27x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 5.
- Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada dada kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah putting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang delapan sentimeter.
 - 2) Pada punggung kanan, melintang garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang dua belas sentimeter.
 - 3) Pada lengan bawah kanan bagian belakang, dua sentimeter diatas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter.
- 3. Pada korban dilakukan tindakan :
 - Resusitasi cairan di ugd.
 - Pembersihan luka di ugd.
 - Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri.
- 4. Korban dirujuk ke RSUP Sanglah untuk penanganan lebih lanjut.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh dua tahun ini, ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUP Sanglah.

- Keterangan Medis Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **JRO ANJAS MARA Alias JRO AN**, Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/704/2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan, SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli, datang dalam keadaan sadar dan mengeluh luka pada punggung, dada dan lengan kanan setelah terkena pedang pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli.

Halaman 126 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA :

- Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 4-5-6, tekanan darah 90/60 mmHg, denyut nadi 100x/menit, pernapasan 22x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 7.
- Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada punggung ditemukan satu buah luka terbuka luas dengan dasar otot, tulang iga dan ruas tulang belakang, ukuran tiga puluh sentimeter kali tiga puluh sentimeter kali empat sentimeter.
 - 2) Pada lengan bawah kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan dasar tulang, otot dan batang otot yang robek (ruptur) yang disertai perdarahan aktif.
 - 3) Pada dada kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan dasar otot dan tulang iga, ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 23.22 WITA) berupa :
 - 1) Darah lengkap dengan hasil :
 - a) *Neutrofil* : 8.100/ μ l.
 - b) *Red blood cells* : 1.960.000/ μ l.
 - c) *Hemoglobin* : 5.25 g/dl.
 - d) *Hematokrit* : 16.58%
 - e) *Platelet* : 130.100/ μ l.
 - 2) PPT : 19,8 detik.
 - 3) INR : 1,44 detik.
 - 4) SGOT : 43 U/L.
 - 5) Glukosa darah : 416 mg/dl.
 - 6) Kreatinin : 1,59 mg/dl.
 - 7) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 52,76.
- Pemeriksaan laboratorium darah (19 Desember 2020, 01.49 WITA) berupa :
 - 1) Darah lengkap, dengan hasil :
 - a) *White blood cells* : 17.410/ μ l.
 - b) *Neutrofil* : 15.320/ μ l.
 - c) *Red blood cells* : 1.540.000/ μ l.

Halaman 127 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



d) *Hemoglobin* : 3,95 g/dl.

e) *Hematokrit* : 13,51%

f) *Platelet* : 148.900/ μ l.

- Pemeriksaan laboratorium darah (19 Desember 2020, 06.50 WITA) berupa :

1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :

a) pH darah : 7,04.

b) pCO₂ : 72,1 mmHg.

c) pO₂ : 115,04 mmHg.

d) HCO₃ : 19,10 mmol/l.

e) TCO₂ : 21,30 mmol/l.

f) Kalium : 6,77 mmol/l.

g) Klorida : 116 mmol/l.

- Dilakukan operasi cito pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 01.55 WITA oleh dr. I Wayan Periadijaya, SpB(K)Trauma. Pada saat operasi ditemukan :

1) Pada punggung, ditemukan luka terbuka luas dengan dasar otot dan tulang iga serta tampak patah tulang pada tulang iga.

2) Pada lengan bawah kanan, ditemukan luka terbuka luas dengan dasar otot, pembuluh nadi yang terpotong.

Dilakukan tindakan pencucian dan perawatan luka (*debridement*) pada luka terbuka di punggung dan dada kanan serta pencucian dan perawatan luka (*debridement*) serta perbaikan batang otot dan pembuluh darah pada lengan bawah kanan.

- Selama dirawat inap, korban mendapatkan tranfusi packed red cell sebanyak enam kantong.

4. Setelah dirawat inap selama tujuh hari, korban diperbolehkan pulang pada tanggal 25 Desember 2020 dalam keadaan membaik dan disarankan untuk control ke poli bedah.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh dua tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka luas pada punggung, satu buah luka terbuka pada dada kanan serta satu buah luka terbuka luas pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm.
2. 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hitam putih dengan motif garis-garis dan kerah warna hitam.
3. 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak.
4. 1 (satu) buah celana dalam warna orange.
5. 1 (satu) buah jaket warna hijau.
6. 1 (satu) buah jaket kaos lengan panjang warna kuning.
7. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
8. 1 (satu) buah celana panjang warna crem.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar Pukul 09.00 WITA I WAYAN ADI SUSANTO bertemu dengan JRO ANJASMARA Alias JRO AN dan I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI di depan rumah Terdakwa di Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk mencari kakak I WAYAN ADI SUSANTO yang bernama NI KETUT DEWI ANJANI;
- ❖ Bahwa benar saat itu NI KETUT DEWI ANJANI tidak berada di rumah, sehingga JRO ANJASMARA Alias JRO AN dan I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI pergi;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa kemudian mendapatkan cerita dari istri Terdakwa bahwa ada yang mencari dan selanjutnya Terdakwa menanyakan siapa yang mencari dan dibilang I NENGGAH SUDIATMIKA dan JRO ANJASMARA yang ditemui oleh I WAYAN ADI SUSANTO;
- ❖ Bahwa benar setelah JRO ANJASMARA Alias JRO AN dan I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI datang ke rumah Terdakwa pada pagi hari untuk mencari kakak I WAYAN ADI SUSANTO bernama NI KETUT DEWI ANJANI, kemudian I WAYAN ADI SUSANTO merasa terancam dan mengambil pedang dari kamar suci rumah Terdakwa untuk dibawa keluar rumah dengan membawa mobil merk Honda Jazz sekira Pukul 11.00 WITA;
- ❖ Bahwa benar pedang tersebut adalah pedang warisan milik Terdakwa yaitu yang biasa tersimpan di kamar suci rumah Terdakwa. Pedang tersebut tidak pernah dipakai kecuali untuk upacara adat. I WAYAN ADI

Halaman 129 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUSANTO tidak pernah memakai pedang tersebut sebelumnya atau membawanya ke luar rumah;

❖ Bahwa benar sekira Pukul 14.00 WITA I WAYAN ADI SUSANTO kembali ke rumah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada I WAYAN ADI SUSANTO, *“ngapain kamu membawa pedang, sana masuk rumah”* kemudian I WAYAN ADI SUSANTO langsung masuk sambil membawa pedang tersebut ke kamar I WAYAN ADI SUSANTO dan tidak dikembalikan ke kamar suci;

❖ Bahwa benar pada sore harinya sekira Pukul 16.30 WITA, I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dan JRO ANJASMARA Alias JRO AN melintas di depan rumahnya Terdakwa, dan saat itu Terdakwa dan istrinya yang bernama NI NYOMAN MUNENG berdiri di depan rumahnya menghadap ke jalan dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada I NENGAH SUDIATMIKA alias MANGKU SUDI tantangan dengan kata-kata *“mai jani mesiat”* yang artinya *“ayo sekarang bekelahi”* dan setelah I NENGAH SUDIATMIKA alias MANGKU SUDI mendengar perkataan tersebut, selang beberapa meter, I NENGAH SUDIATMIKA alias MANGKU SUDI berhenti, setelah itu Terdakwa berteriak dan memanggil *“ro,ro”* dan Terdakwa juga menghentikan JRO ANJASMARA Alias JRO AN dengan menarik behel belakang sepeda motor JRO ANJAMARA Alias JRO AN sehingga JRO ANJASMARA Alias JRO AN terjatuh;

❖ Bahwa benar saat itu I WAYAN ADI SUSANTO hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil, setelah I WAYAN ADI SUSANTO mendengar Terdakwa berteriak memanggil I WAYAN ADI SUSANTO dengan sebutan *“ro,ro”*, I WAYAN ADI SUSANTO kembali ke kamarnya untuk mengambil pedang dan langsung keluar rumah sambil membawa pedang yang diambil dari kamarnya tersebut, sesampainya diluar rumah, I WAYAN ADI SUSANTO melihat Terdakwa sudah terjatuh, kemudian I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI mendekati I WAYAN ADI SUSANTO tanpa membawa senjata, selanjutnya I WAYAN ADI SUSANTO langsung menebas I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI menggunakan pedang ke arah perut secara horinsontal sebanya satu kali, setelah I WAYAN ADI SUSANTO menebas NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI, I WAYAN ADI SUSANTO melihat Terdakwa saling tarik dengan JRO ANJASMARA Alias JRO AN, setelahnya I WAYAN ADI SUSANTO mendekati JRO ANJASMARA Alias JRO AN yang berlari sekitar 10 (sepuluh) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar kemudian I WAYAN ADI SUSANTO langsung menebas punggung JRO ANJASMARA Alias JRO AN menggunakan pedang sehingga JRO ANJASMARA Alias JRO AN terjatuh, kemudian I WAYAN ADI SUSANTO tebas lagi menggunakan pedang ke arah dada JRO ANJASMARA Alias JRO AN namun ditepis oleh JRO ANJASMARA Alias JRO AN menggunakan tangan kanan JRO ANJASMARA Alias JRO AN, sehingga tebasan I WAYAN ADI SUSANTO mengenai tangan kanan dan mengenai dada JRO ANJASMARA Alias JRO AN, kemudian baju I WAYAN ADI SUSANTO ditarik oleh ibu I WAYAN ADI SUSANTO dan I WAYAN ADI SUSANTO melihat JRO ANJAS MARA Alias JRO AN lari ke arah selatan;
- ❖ Bahwa benar setelahnya JRO ANJASMARA Alias JRO AN dan I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI ditolong warga sekitar untuk dibawa ke RSUD Bangli dan setelah beberapa saat mendapatkan perawatan medis, kemudian JRO ANJAS MARA Alias JRO AN dan I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut;
- ❖ Bahwa benar saat I WAYAN ADI SUSANTO melakukan penebasan menggunakan pedang kepada JRO ANJAS MARA Alias JRO AN dan I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI, baik JRO ANJASMARA Alias JRO AN dan NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI tidak ada yang membawa senjata;
- ❖ Bahwa benar jarak I WAYAN ADI SUSANTO dengan I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI sekira 1 (satu) meter dan I WAYAN ADI SUSANTO satu kali menebas I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI menggunakan pedang;
- ❖ Bahwa benar setelah I WAYAN ADI SUSANTO melakukan penebasan terhadap I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dan JRO ANJASMARA Alias JRO AN, I WAYAN ADI SUSANTO menuju ke rumah paman I WAYAN ADI SUSANTO yang bernama I NENGAH LOSMEN untuk menyelamatkan diri;
- ❖ Bahwa benar panjang pedang yang digunakan untuk menebas I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI JRO ANJASMARA Alias JRO AN kurang lebih 80 cm;
- ❖ Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh I WAYAN ADI SUSANTO terhadap korban I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI

Halaman 131 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka terbuka pada perut yang menembus rongga perut yang mengakibatkan I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI meninggal dunia setelah enam hari dirawat di rumah sakit;

❖ Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh I WAYAN ADI SUSANTO terhadap korban JRO ANJAS MARA, sehingga korban JRO ANJASMARA mengalami luka-luka terbuka luas pada punggung, satu buah luka terbuka pada dada kanan serta satu buah luka terbuka luas pada lengan bawah kanan dimana luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;

❖ Bahwa benar akibat perbuatan I WAYAN ADI SUSANTO, JRO ANJASMARA Alias JRO AN kondisi tangan kanannya cacat tidak dapat digunakan untuk bekerja dan beraktivitas sehari-hari;

❖ Bahwa benar selama ini hubungan keluarga Terdakwa dengan JRO ANJASMARA Alias JRO AN dan I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI tidak saling menyapa meskipun masih ada hubungan saudara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu:

Kesatu

Primair : Pasal 340 jo 56 ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Pasal 338 jo 56 ayat (1) KUHP;

Lebih Subsidaire : Pasal 354 ayat (2) jo 56 ayat (1) KUHP;

Lebih Subsidaire Lagi : Pasal 353 ayat (3) jo 56 ayat (1) KUHP;

Lebih - Lebih Subsidaire Lagi : Pasal 351 ayat (3) jo 56 ayat (1) KUHP;

Dan

Kedua

Primair : Pasal 354 ayat (1) jo 56 ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Pasal 353 ayat (2) jo 56 ayat (1) KUHP;

Lebih Subsidaire : Pasal 351 ayat (2) jo 56 ayat (1) KUHP;

Lebih Subsidaire Lagi : Pasal 353 ayat (1) jo 56 ayat (1) KUHP;

Lebih - Lebih Subsidaire Lagi : Pasal 351 ayat (1) jo 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua masing-masing berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer dalam dakwaan kesatu

Halaman 132 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 132



sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. direncanakan terlebih dahulu;
4. menghilangkan nyawa orang lain;
5. yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana salah satu syarat lainnya adalah unsur kemampuan bertanggung jawab pelaku perbuatan pidana. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak terdapat ketentuan aturan yang mengartikan tentang kemampuan bertanggung jawab, akan tetapi terdapat aturan yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab yaitu dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

"Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), tidak dipidana."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah merujuk subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam kasus *aquo* merujuk pada subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana, pertanggung jawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, sehingga pertanggung jawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana, oleh karena itu pertanggung jawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, diawal persidangan Hakim Ketua sidang telah menanyakan identitas lengkap Terdakwa I KETUT SENDILI alias JRO SEN, dan dijawab oleh Terdakwa I KETUT SENDILI alias JRO SEN



dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Bahwa, Terdakwa sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang dihadapkan dalam persidangan (*error in persona*);
2. Bahwa, dalam perkara ini Terdakwa I KETUT SENDILI alias JRO SEN adalah termasuk dalam kualifikasi orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan bukan termasuk dalam kualifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*). Terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan membuktikan apakah ada atau tidak niat dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1295/Pid/1986 tanggal 2 Januari 1986 ditentukan "Bahwa sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain adalah dapat dibuktikan dengan alat dipergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut serta tempat pada tubuh korban yang dilukai oleh alat tersebut", hal mana juga dikuatkan dalam Yurisprudensi No. 1/Yur/Pid/2018 ditentukan bahwa "unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwasanya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA, saat I WAYAN ADI SUSANTO hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil, I WAYAN ADI SUSANTO mendengar Terdakwa berteriak memanggil I WAYAN ADI SUSANTO dengan sebutan "ro,ro", kemudian I WAYAN ADI SUSANTO kembali ke kamarnya untuk mengambil pedang dan langsung keluar rumah sambil membawa pedang yang diambil dari kamarnya tersebut.

Halaman 135 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah I WAYAN ADI SUSANTO sampai di depan rumah, I WAYAN ADI SUSANTO melihat Terdakwa sudah terjatuh, kemudian I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI mendekati I WAYAN ADI SUSANTO tanpa membawa senjata, selanjutnya I WAYAN ADI SUSANTO langsung menebas I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI menggunakan pedang dengan jarak satu meter ke arah perut secara horisontal sebanyak satu kali, setelah I WAYAN ADI SUSANTO menebas I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI, I WAYAN ADI SUSANTO melihat Terdakwa saling tarik dengan JRO ANJASMARA Alias JRO AN, setelahnya I WAYAN ADI SUSANTO mendekati JRO ANJASMARA Alias JRO AN yang berlari sekitar 10 meter. Saat itu I WAYAN ADI SUSANTO langsung menebas punggung JRO ANJASMARA Alias JRO AN menggunakan pedang sehingga JRO ANJASMARA Alias JRO AN terjatuh, kemudian I WAYAN ADI SUSANTO tebas lagi menggunakan pedang ke arah dada JRO ANJASMARA Alias JRO AN namun dtangkis oleh JRO ANJASMARA Alias JRO AN menggunakan tangan kanan JRO ANJASMARA Alias JRO AN, kemudian baju I WAYAN ADI SUSANTO ditarik oleh ibu I WAYAN ADI SUSANTO dan I WAYAN ADI SUSANTO melihat JRO ANJASMARA Alias JRO AN lari ke arah selatan;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan alat yang digunakan I WAYAN ADI SUSANTO dan bagian tubuh yang dituju I WAYAN ADI SUSANTO dalam melakukan penyerangan maka didapat petunjuk bahwa tindakan I WAYAN ADI SUSANTO menebas perut I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dengan jarak satu meter sebanyak satu kali secara horizontal ke arah perut dengan menggunakan pedang sepanjang sekira 80 (delapan puluh) cm adalah dengan maksud menghilangkan nyawa I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI karena patut disadari oleh I WAYAN ADI SUSANTO bahwa tindakannya tersebut dapat membuat I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI kehilangan banyak darah dan berakibat fatal berupa dapat meninggal dunia. Hal tersebut dikarenakan alat yang digunakan oleh I WAYAN ADI SUSANTO adalah tergolong sebagai senjata tajam yang dapat dengan mudah menghilangkan I WAYAN ADI SUSANTO meskipun hanya sekali serangan, disamping itu serangan yang dituju oleh I WAYAN ADI SUSANTO adalah bagian perut yang merupakan bagian vital dari manusia sebagaimana diterangkan oleh Ahli. dr. I Wayan Peradijaya, Sp.B, (K);

Menimbang, bahwa fakta persidangan juga menunjukan bahwa luka yang dialami oleh I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI sangat

Halaman 136 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serius meskipun hanya dilakukan dalam satu kali tebasan pedang, karena kondisi usus halus I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI terburai dengan luka horizontal dari tepi ke tepi sekitar 30 cm, dan pembuluh darahnya juga banyak yang terpotong. Sebagai akibat dari perbuatan I WAYAN ADI SUSANTO tersebut, 6 hari setelah dirawat inap secara intensif di RSUP Sanglah Denpasar, I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI pada akhirnya meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Atas nama korban I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI, Nomor : YR.02.03 / XIV.4.4.7 / 703 / 2020, tanggal 04 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur dengan sengaja** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan “direncanakan terlebih dahulu” (*voorbedachte*) yaitu: antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukannya. Tempo ini juga tidak terlalu sempit juga tidak terlalu lama, yang terpenting dalam itu si pembuat “dengan tenang”, masih dapat berpikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan membatalkan niatnya, akan tetapi waktu itu tidak digunakannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jika dicermati lebih dalam, unsur dengan rencana terlebih dahulu yang terkandung dalam Pasal 340 KUHP mengandung tiga syarat, yaitu:

- a) Kehendak yang diputuskan dalam keadaan tenang.
- b) Waktu untuk berpikir cukup sejak timbulnya niat (kehendak) sampai dengan pelaksanaan kehendak itu.
- c) Pelaksanaan kehendak itu dilakukan dalam keadaan tenang.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, I WAYAN ADI SUSANTO bertemu dengan JRO ANJASMARA Alias JRO AN dan I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI di depan rumah I WAYAN ADI SUSANTO di Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Kedatangan JRO ANJASMARA Alias JRO AN dan I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI di depan rumah I WAYAN ADI SUSANTO adalah untuk mencari kakak I WAYAN ADI SUSANTO yang bernama NI KETUT DEWI ANJANI. Atas kedatangan dari JRO ANJASMARA Alias JRO AN dan I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI tersebut, I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN ADI SUSANTO merasa terancam karena sebelumnya diantara mereka tidak pernah saling tegur sapa dan komunikasi meskipun masih ada hubungan saudara. Kemudian respon atau sikap yang diambil I WAYAN ADI SUSANTO setelahnya adalah keluar rumah sekira Pukul 11.00 WITA sambil membawa pedang padahal pedang tersebut adalah pedang warisan milik Bapak I WAYAN ADI SUSANTO yaitu Terdakwa yang biasa tersimpan di kamar suci rumah I WAYAN ADI SUSANTO. Pedang tersebut tidak pernah dipakai kecuali untuk upacara adat. I WAYAN ADI SUSANTO tidak pernah memakai pedang tersebut sebelumnya atau membawanya ke luar rumah. Kemudian sekira pukul 14.00 WITA, I WAYAN ADI SUSANTO kembali ke rumah I WAYAN ADI SUSANTO, selanjutnya pedang tersebut disimpan di kamar I WAYAN ADI SUSANTO bukan dikembalikan ke kamar suci. Setelah itu pada sekira Pukul 16.30 WITA saat I WAYAN ADI SUSANTO hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil, I WAYAN ADI SUSANTO mendengar Terdakwa berteriak keras memanggil I WAYAN ADI SUSANTO "ro,ro" dan setelah itu I WAYAN ADI SUSANTO kembali ke kamar I WAYAN ADI SUSANTO untuk mengambil pedang. Setelah I WAYAN ADI SUSANTO sampai di depan rumah, I WAYAN ADI SUSANTO melihat Terdakwa sudah terjatuh, kemudian I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI mendekati I WAYAN ADI SUSANTO tanpa membawa senjata, selanjutnya I WAYAN ADI SUSANTO langsung menebas I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI menggunakan pedang dengan jarak satu meter ke arah perut secara horinsontal sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut didapat petunjuk adanya perencanaan terlebih dahulu pada diri Terdakwa untuk menghilangkan nyawa I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI karena Majelis Hakim meyakini bahwa sudah terdapat kehendak dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar Pukul 11.00 WITA, yaitu saat I WAYAN ADI SUSANTO keluar rumah mengendarai mobil merk honda jazz sambil membawa pedang. Kehendak tersebut diputuskan I WAYAN ADI SUSANTO akibat kedatangan JRO ANJASMARA Alias JRO AN dan I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI ke rumah I WAYAN ADI SUSANTO yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar Pukul 09.00 WITA, yang dianggap I WAYAN ADI SUSANTO sebagai suatu ancaman. Atas ancaman yang dirasakan I WAYAN ADI SUSANTO kemudian I WAYAN ADI SUSANTO memutuskan untuk mengambil pedang sepanjang

Halaman 138 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira 80 cm dari kamar suci rumah I WAYAN ADI SUSANTO, yang biasanya selalu tersimpan di kamar suci rumah I WAYAN ADI SUSANTO dimana pedang tersebut tidak pernah dipakai kecuali untuk upacara adat. Kehendak untuk melakukan menghilangkan nyawa terhadap I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI tersebut masih tersimpan dalam diri I WAYAN ADI SUSANTO sekembalinya I WAYAN ADI SUSANTO ke rumah I WAYAN ADI SUSANTO sekira Pukul 14.00 WITA, karena nyatanya I WAYAN ADI SUSANTO justru menyimpan pedang tersebut di kamar I WAYAN ADI SUSANTO bukannya mengembalikan pedang ke kamar suci. Hingga akhirnya pada Pukul 16.30 WITA saat I WAYAN ADI SUSANTO hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil, I WAYAN ADI SUSANTO mendengar Terdakwa berteriak keras memanggil I WAYAN ADI SUSANTO "ro,ro" dan setelah itu bukannya langsung mendatangi terlebih dahulu ke depan rumah, I WAYAN ADI SUSANTO justru kembali ke kamar I WAYAN ADI SUSANTO untuk mengambil pedang. Respon/sikap I WAYAN ADI SUSANTO yang mengambil pedang tersebut kembali menggambarkan dengan jelas kehendak I WAYAN ADI SUSANTO untuk menghilangkan nyawa I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI, karena secara rasional masih terdapat banyak cara lain yang dapat digunakan I WAYAN ADI SUSANTO atas ancaman yang I WAYAN ADI SUSANTO rasakan. Di samping itu secara rasional, masih terdapat alat lain yang dapat I WAYAN ADI SUSANTO gunakan apabila memang tidak berkehendak menghilangkan nyawa I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI. Fakta persidangan juga menunjukkan terdapat jeda waktu yang cukup lama sejak timbulnya niat (kehendak) I WAYAN ADI SUSANTO melakukan pembunuhan terhadap I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI sampai dengan pelaksanaan kehendak itu yang sebenarnya ia masih ada kesempatan membatalkan niatnya, akan tetapi waktu itu tidak digunakannya. I WAYAN ADI SUSANTO juga dengan tenang melakukan penebasan dengan sekira jarak satu meter sebanyak satu kali menggunakan pedang yang langsung ditujukan ke arah perut I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI, meskipun saat itu I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI tidak melakukan penyerangan dan tidak membawa senjata;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur direncanakan terlebih dahulu** telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menghilangkan nyawa orang lain” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan bahwasanya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira Pukul 16.30 WITA saat I WAYAN ADI SUSANTO hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil di rumah I WAYAN ADI SUSANTO di Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, I WAYAN ADI SUSANTO mendengar Terdakwa berteriak keras memanggil I WAYAN ADI SUSANTO “ro,ro” dari depan rumah, dan setelah itu I WAYAN ADI SUSANTO kembali ke kamar I WAYAN ADI SUSANTO untuk mengambil pedang. Setelah I WAYAN ADI SUSANTO sampai di depan rumah, I WAYAN ADI SUSANTO melihat Terdakwa sudah terjatuh, kemudian I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI mendekati I WAYAN ADI SUSANTO tanpa membawa senjata, selanjutnya I WAYAN ADI SUSANTO langsung menebas I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI menggunakan pedang dengan jarak satu meter ke arah perut secara horisontal sebanyak satu kali, sedangkan JRO ANJASMARA Alias JRO AN sebanyak 2 (dua) kali tebasan ke arah punggung dan dada. Setelahnya JRO ANJASMARA Alias JRO AN dan I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI ditolong warga sekitar untuk dibawa ke RSUD Bangli dan setelah beberapa saat mendapatkan perawatan medis, kemudian JRO ANJASMARA Alias JRO AN dan I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut. Atas perbuatan yang dilakukan I WAYAN ADI SUSANTO kepada I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI menyebabkan usus halus I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI terurai dengan luka horizontal dari tepi ke tepi sekitar 30 cm, dan yang terpotong tidak hanya usus halus, tapi pembuluh darahnya juga banyak yang terpotong;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan I WAYAN ADI SUSANTO mengakibatkan I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Atas nama korban I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI, Nomor : YR.02.03 / XIV.4.4.7 / 703 / 2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan,.SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar dengan kesimpulan Pada pemeriksaan I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI ditemukan satu buah luka terbuka pada perut yang

Halaman 140 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menembus rongga perut akibat kekerasan tajam. Setelah dirawat inap selama enam hari, korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa **unsur menghilangkan nyawa orang lain** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sama dengan *doenplegen* dan *uitlokking*, dalam pembantuan atau *medeplichtige* ada dua pihak yang terdiri dari dua orang atau lebih, pertama adalah pelaku atau pembuat atau *de hoofd dader*, kedua adalah pembantu atau *medeplichtige*. *Omne principale trahit ad se accessorium* yang memiliki arti dimana ada pelaku utama, disitu ada pelaku pembantu, oleh karena itu apa yang tidak diberlakukan kepada pelaku utama, maka tidak diberlakukan kepada pelaku pembantu, apa yang tidak berpengaruh pada perkara utama, tidak akan berpengaruh pada perkara kedua (*quod non valet in principali, in accessorio seu consequenti non valet; et quod non valet in magispropinqui non valet in magis remote*);

Menimbang, bahwa pembantuan haruslah dilakukan dengan kesengajaan, kendatipun demikian tidak berarti bahwa pembantuan hanya dapat dilakukan terhadap delik-delik yang mempunyai bentuk kesalahan berupa kesengajaan semata, namun juga dapat dilakukan terhadap delik-delik yang mempunyai bentuk kesalahan berupa kealpaan, tegasnya pembantuan dapat terjadi juga terhadap delik-delik *culpa*;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembantuan Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H.,M.Hum menyebutkan, hal yang memiliki perbedaan prinsip dengan turut serta melakukan beberapa diantaranya adalah turut serta melakukan harus ada kesengajaan untuk bekerja sama atau relasi yang sebanding, namun dalam hal pembantuan hal ini tidak diisyaratkan. Pelaku bahkan tidak perlu mengetahui adanya bantuan yang diberikan oleh yang memberikan bantuan, selain itu turut serta melakukan harus ada kerja sama yang erat diantara para pelaku, sedangkan dalam pembantuan, orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting;

Menimbang, bahwa setidaknya unsur-unsur pembantuan dapat dilihat dalam Pasal 56 KUHP, yaitu unsur subjektif yang terkandung dalam unsur "sengaja" atau "kesengajaan" (*opzettelijk*) dan syarat objektif yang terkandung dalam unsur memberi bantuan. Simons mengatakan bahwa, agar

Halaman 141 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



seorang pembantu (*medeplichtige*) dapat dipidana, harus dipenuhi unsur yang bersifat objektif dan subjektif. Unsur objektif artinya perbuatan yang dilakukan oleh pembantu, harus benar-benar dapat mempermudah atau mendukung pelaksanaan perbuatan, hal ini berarti seandainya bantuan berupa alat-alat dan sebagainya yang diserahkan kepada pelaku tidak dipergunakan, maka si pembantu pun juga tidak dapat dipidana. Sedangkan unsur subjektif, artinya bila perbuatan yang dilakukan harus benar-benar disengaja atau si pembantu memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau mendukung pelaksanaan kejahatan oleh orang lain itu adalah memang dikehendaki. Bahwa terkait dengan kesengajaan tersebut Pompe berpendapat, kesengajaan seorang pembantu pertama-tama harus ditujukan kepada perbuatan membantu atau kepada perbuatan memberikan kesempatan sarana atau keterangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, Terdakwa mengatakan kepada I NENGHAH SUDIATMIKA alias MANGKU SUDI tantangan dengan kata-kata "*mai jani mesiat*" yang artinya "*ayo sekarang bekelahi*" dan setelah I NENGHAH SUDIATMIKA alias MANGKU SUDI mendengar perkataan tersebut, selang beberapa meter, I NENGHAH SUDIATMIKA alias MANGKU SUDI berhenti dan setelah itu Terdakwa berteriak dan memanggil "*ro,ro*" dan mendengar panggilan Terdakwa tersebut I WAYAN ADI SUSANTO langsung keluar rumah dengan membawa pedang dan ketika I NENGHAH SUDIATMIKA alias MANGKU SUDI mendekatinya I WAYAN ADI SUSANTO langsung melakukan penebasan kepada I NENGHAH SUDIATMIKA alias MANGKU SUDI yang mengakibatkan I NENGHAH SUDIATMIKA alias MANGKU SUDI mengalami luka di bagian perutnya dengan kondisi usus terburai hingga akhirnya meninggal dunia setelah dirawat enam hari di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim meyakini perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan kata-kata tantangan "*mai jani mesiat*" yang artinya "*ayo sekarang bekelahi*" kepada I NENGHAH SUDIATMIKA alias MANGKU SUDI serta berteriak dan memanggil anaknya yang bernama I WAYAN ADI SUSANTO dengan panggilan "*ro,ro*" adalah dilakukan dengan sengaja serta dapat mempermudah atau mendukung pelaksanaan perbuatan yang dilakukan I WAYAN ADI SUSANTO, karena dengan perkataan tantangan "*mai jani mesiat*" yang artinya "*ayo sekarang bekelahi*" dari Terdakwa tersebut kepada I NENGHAH SUDIATMIKA alias MANGKU SUDI, menyebabkan I NENGHAH SUDIATMIKA alias MANGKU



SUDI menghentikan perjalanannya, dan dengan panggilan "ro,ro" I WAYAN ADI SUSANTO keluar rumah sehingga kemudian melakukan penebasan kepada I NENGAH SUDIATMIKA alias MANGKU SUDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan unsur **yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 jo 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan primer dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer dalam dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya dalam dakwaan kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua, dan oleh karena dakwaan kedua juga berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) jo 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. sengaja melukai berat orang lain;
3. yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada dakwaan primer dalam dakwaan kesatu Pasal 340 jo 56 ayat (1) KUHP, unsur barang siapa telah dipertimbangkan, dan demi singkatnya putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum pada unsur *aquo*, sehingga **unsur barang** siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als*



wetenschap). Terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa pengertian luka berat berdasarkan pasal 90 KUHP ialah antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira Pukul 16.30 WITA saat I WAYAN ADI SUSANTO hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil, I WAYAN ADI SUSANTO mendengar Terdakwa berteriak keras memanggil I WAYAN ADI SUSANTO “ro,ro” dari depan rumah I WAYAN ADI SUSANTO, dan setelah itu I WAYAN ADI SUSANTO kembali ke kamar I WAYAN ADI SUSANTO untuk mengambil pedang. Setelah I WAYAN ADI SUSANTO sampai di depan rumah, I WAYAN ADI SUSANTO melihat Terdakwa sudah terjatuh, kemudian I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI mendekati I WAYAN ADI SUSANTO tanpa membawa senjata, selanjutnya I WAYAN ADI SUSANTO langsung menebas I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI menggunakan pedang dengan jarak satu meter ke arah perut secara horisontal sebanyak satu kali, setelah I WAYAN ADI SUSANTO menebas NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI, I WAYAN ADI SUSANTO melihat Terdakwa saling tarik dengan JRO ANJASMARA Alias JRO AN, setelahnya I WAYAN ADI SUSANTO mendekati JRO ANJASMARA Alias JRO AN yang berlari sekitar 10 meter. Saat itu I WAYAN ADI SUSANTO langsung menebas punggung JRO ANJASMARA Alias JRO AN menggunakan pedang sehingga JRO ANJASMARA Alias JRO AN terjatuh, kemudian I WAYAN ADI SUSANTO tebas lagi menggunakan pedang ke arah dada JRO ANJASMARA Alias JRO AN namun ditepis oleh JRO ANJASMARA Alias JRO AN menggunakan tangan kanan JRO ANJASMARA Alias JRO AN, sehingga tebasan I WAYAN ADI SUSANTO mengenai tangan kanan dan mengenai dada JRO ANJASMARA Alias JRO AN. Setelahnya JRO ANJASMARA Alias JRO AN dan I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI ditolong warga sekitar untuk dibawa ke RSUD Bangli dan setelah beberapa saat mendapatkan perawatan medis, kemudian JRO ANJASMARA Alias JRO AN dan I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dirujuk ke

Halaman 145 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut. Perbuatan yang dilakukan I WAYAN ADI SUSANTO kepada JRO ANJASMARA Alias JRO AN mengakibatkan JRO ANJASMARA Alias JRO AN mengalami luka melintang pada tangan kanan, luka agak miring pada dada dan luka miring pada punggung. Lebih lanjut JRO ANJASMARA Alias JRO AN mengalami putus pembuluh darah pada bagian tangan yang mengakibatkan banyak kehilangan darah sehingga apabila tidak segera ditangani secara medis dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan I WAYAN ADI SUSANTO mengakibatkan JRO ANJASMARA Alias JRO AN mengalami luka berat sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum atas nama korban JRO ANJASMARA Alias JRO AN, Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/704/2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan,.SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar dengan kesimpulan, pada pemeriksaan JRO ANJASMARA Alias JRO AN ditemukan satu buah luka terbuka luas pada punggung, satu buah luka terbuka pada dada kanan serta satu buah luka terbuka luas pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa fakta persidangan juga menunjukkan bahwa setelah dirawat di rumah sakit akibat perbuatan I WAYAN ADI SUSANTO kepada JRO ANJASMARA Alias JRO AN masih dirasakan hingga saat ini dimana kondisi JRO ANJASMARA Alias JRO AN mengalami cacat permanen di bagian tangan kanannya dan tidak bisa menggunakan tangan kanannya dengan maksimal untuk melakukan aktifitas keseharian dan bekerja;

Menimbang, bahwa tindakan I WAYAN ADI SUSANTO yang melakukan tebasan menggunakan pedang sepanjang sekira 80 (delapan puluh) cm ke arah punggung JRO ANJASMARA Alias JRO AN sebanyak satu kali dan ke arah dada JRO ANJASMARA Alias JRO AN sebanyak satu kali yang mengenai tangan kanan dan dada JRO ANJASMARA Alias JRO AN karena JRO ANJASMARA Alias JRO AN sempat menangkis tebasan I WAYAN ADI SUSANTO dengan tangan kanannya, disadari oleh I WAYAN ADI SUSANTO bahwa tindakannya tersebut dapat membuat JRO ANJASMARA Alias JRO AN kehilangan banyak darah dan berakibat fatal berupa dapat meninggal atau setidaknya menimbulkan luka berat, namun kemungkinan terjadinya akibat itu tidak membuat I WAYAN ADI SUSANTO membatalkan niatnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan I WAYAN ADI

Halaman 146 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO memiliki kesengajaan untuk melukai berat JRO ANJASMARA Alias JRO AN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka **unsur sengaja melukai berat orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sama dengan *doenplegen* dan *uitlokking*, dalam pembantuan atau *medeplichtige* ada dua pihak yang terdiri dari dua orang atau lebih, pertama adalah pelaku atau pembuat atau *de hoofd dader*, kedua adalah pembantu atau *medeplichtige*. *Omne principale trahit ad se accessorium* yang memiliki arti dimana ada pelaku utama, disitu ada pelaku pembantu, oleh karena itu apa yang tidak diberlakukan kepada pelaku utama, maka tidak diberlakukan kepada pelaku pembantu, apa yang tidak berpengaruh pada perkara utama, tidak akan berpengaruh pada perkara kedua (*quod non valet in principali, in accessorio seu consequenti non valebit; et quod non valet in magispropinqui non valebit in magis remote*);

Menimbang, bahwa pembantuan haruslah dilakukan dengan kesengajaan, kendatipun demikian tidak berarti bahwa pembantuan hanya dapat dilakukan terhadap delik-delik yang mempunyai bentuk kesalahan berupa kesengajaan semata, namun juga dapat dilakukan terhadap delik-delik yang mempunyai bentuk kesalahan berupa kealpaan, tegasnya pembantuan dapat terjadi juga terhadap delik-delik *culpa*;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembantuan Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H.,M.Hum menyebutkan, hal yang memiliki perbedaan prinsip dengan turut serta melakukan beberapa diantaranya adalah turut serta melakukan harus ada kesengajaan untuk bekerja sama atau relasi yang sebanding, namun dalam hal pembantuan hal ini tidak diisyaratkan. Pelaku bahkan tidak perlu mengetahui adanya bantuan yang diberikan oleh yang memberikan bantuan, selain itu turut serta melakukan harus ada kerja sama yang erat diantara para pelaku, sedangkan dalam pembantuan, orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting;

Menimbang, bahwa setidaknya unsur-unsur pembantuan dapat dilihat dalam Pasal 56 KUHP, yaitu unsur subjektif yang terkandung dalam unsur "sengaja" atau "kesengajaan" (*opzettelijk*) dan syarat objektif yang terkandung dalam unsur memberi bantuan. Simons mengatakan bahwa, agar seorang pembantu (*medeplichtige*) dapat dipidana, harus dipenuhi unsur

Halaman 147 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersifat objektif dan subjektif. Unsur objektif artinya perbuatan yang dilakukan oleh pembantu, harus benar-benar dapat mempermudah atau mendukung pelaksanaan perbuatan, hal ini berarti seandainya bantuan berupa alat-alat dan sebagainya yang diserahkan kepada pelaku tidak dipergunakan, maka si pembantu pun juga tidak dapat dipidana. Sedangkan unsur subjektif, artinya bila perbuatan yang dilakukan harus benar-benar disengaja atau si pembantu memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau mendukung pelaksanaan kejahatan oleh orang lain itu adalah memang dikehendaki. Bahwa terkait dengan kesengajaan tersebut Pompe berpendapat, kesengajaan seorang pembantu pertama-tama harus ditujukan kepada perbuatan membantu atau kepada perbuatan memberikan kesempatan sarana atau keterangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengatakan kepada I NENGAH SUDIATMIKA alias MANGKU SUDI tantangan dengan kata-kata "*mai jani mesiat*" yang artinya "*ayo sekarang bekelahi*" dan setelah I NENGAH SUDIATMIKA alias MANGKU SUDI mendengar perkataan tersebut, selang beberapa meter, I NENGAH SUDIATMIKA alias MANGKU SUDI berhenti, dan setelah itu Terdakwa berteriak memanggil "*ro,ro*", Terdakwa juga menghentikan JRO ANJASMARA Alias JRO AN dengan menarik behel belakang sepeda motor JRO ANJAMARA Alias JRO AN sehingga JRO ANJASMARA Alias JRO AN terjatuh, karena mendengar panggilan Terdakwa tersebut I WAYAN ADI SUSANTO langsung keluar rumah dengan membawa pedang dan I WAYAN ADI SUSANTO disamping melakukan penebasan kepada I NENGAH SUDIATMIKA alias MANGKU SUDI juga melakukan penebasan kepada JRO ANJASMARA Alias JRO AN, yang mengakibatkan JRO ANJASMARA Alias JRO AN mengalami luka yang dapat menimbulkan bahaya maut dan akibat luka tersebut juga mengalami cacat permanen di bagian tangan kanannya dan tidak bisa menggunakan tangan kanannya dengan maksimal untuk melakukan aktifitas keseharian dan bekerja

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim meyakini perbuatan Terdakwa yang memanggil anaknya yang bernama I WAYAN ADI SUSANTO dengan panggilan "*ro,ro*" dan Terdakwa juga menghentikan JRO ANJASMARA Alias JRO AN dengan menarik behel belakang sepeda motor JRO ANJAMARA Alias JRO AN sehingga JRO ANJASMARA Alias JRO AN terjatuh adalah dilakukan dengan sengaja serta



dapat mempermudah atau mendukung pelaksanaan perbuatan yang dilakukan I WAYAN ADI SUSANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan unsur **yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) jo 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan primer dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer dalam dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya dalam dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan sangat lebih tepat Terdakwa didakwa melanggar pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu turut melakukan, menurut pendapat Majelis Hakim harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang, sekaligus berfungsi sebagai *general preventie* (pencegahan umum) bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm.
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hitam putih dengan motif garis-garis dan kerah warna hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak.
- 1 (satu) buah celana dalam warna orange.
- 1 (satu) buah jaket warna hijau.
- 1 (satu) buah jaket kaos lengan panjang warna kuning.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
- 1 (satu) buah celana panjang warna crem.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 16/Pid.B/2021/PN Bli, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 16/Pid.B/2021/PN Bli atas nama Terdakwa I WAYAN ADI SUSANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ❖ Perbuatan Terdakwa mengakibatkan I NENGAH SUDIATMIKA Als. MANGKU SUDI meninggal dunia dan JRO ANJASMARA Als. JRO AN mengalami cacat pada tangan kanannya sehingga tidak dapat difungsikan seperti semula;
- ❖ Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- ❖ Perbuatan Terdakwa telah meninggalkan luka yang mendalam pada diri keluarga korban terutama kelangsungan hidup isteri dan anak korban;
- ❖ Tidak ada perdamaian dengan korban dan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- ❖ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 150 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, Pasal 354 ayat (1) jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT SENDILI Alias JRO SEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membantu pembunuhan berencana dan membantu penganiayaan berat* " sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer dan kedua primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm.
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hitam putih dengan motif garis-garis dan kerah warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna orange.
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau.
 - 1 (satu) buah jaket kaos lengan panjang warna kuning.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna crem.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 16/Pid.B/2021/PN Bli atas nama Terdakwa I WAYAN ADI SUSANTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Redite Ika Septina, S.H.,M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H.

Halaman 152 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 152